



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 170/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Muhammad Muhibbin, S.P.**
Alamat : Dukuh Mojosari RT.002 RW.006, Desa Ngepeh,
Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk,
Provinsi Jawa Timur
2. Nama : **Aushaf Fajr Herdiansyah**
Alamat : Apart I Park Residence Tw C Lantai 12B Unit E,
RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kramat Pela,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati
Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Junaidi, S.H., LL.M., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Muhtar Yogasara, S.H., M.H., M. Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Eko Perdana Putra, S.H., Ihya Ulumudin S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., Angga Kusuma Nugroho S.H., Ahmad Hailkal Amran, S.H., Didit Agung Susilo, S.H., M.H., dan Handal Aditya Pradana, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum Muhibbin-Aushaf, beralamat di Jalan Setia Budi V Nomor 10, RT.05 RW.03, Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 12910, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk**, beralamat di Jalan Widas, Mangunan, Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64413;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/PY.02.1-SU/3518/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H., Li., Sumiardi, S.H., M.H., Slamet Santoso, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Akmaluddin Rachim, S.H., M.H., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Tamren Siregar, S.H., M.H., Muhammad Agung Siregar, S.H., M.H., Lisa Arsianty Nasution, S.H., Teuku Afriadi, S.H., CPL., CPCLE., dan Mustafa M Yacob, S.H., CPM., CPArb., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Elextra Law, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk (KPU Kabupaten Nganjuk), beralamat di Jalan Widas, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., MBA.**
 Alamat : Sekardangan Indah A-17, RT.018 RW.006, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
 2. Nama : **Trihandy Cahyo Saputro, S.T.**
 Alamat : Jalan Kartini Nomor 4, RT.004 RW. 001, Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Mursid Mudiantoro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Vico Deddy Lestyanto, S.H., Ignatius Giardhani, S.H., Herlina Husnul Amanati, S.H., Achmad Syamsul Ardiansyah, S.E., S.H., Sigit Joko Purnomo, S.H. M.H., Romario Nurdin Hutomo

Negara, S.H., KRT. Nurwadi Rekso Hadinagoro, S.H., S, E., M.H., Rahardji Santoso, S.E., S.H., M.H., Ahmad Rofiq, S.H., M.H., Totok Budi Hartono, S.H., M.H., Anang Hartoyo, S.H., Bambang Sukoco, S.H. M.Hum., dan R. Firman Adi Soeryo Bhawono, S.H, M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Tim Hukum Marhaen-Trihandy, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 17.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 172/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 20.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 170/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 diumumkan

pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB; [Vide Bukti P-3];

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon *a quo*; **[Bukti P- 5]**
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; **[Bukti P- 6]**
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a s/d d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU 10/2016") mengatur syarat ambang batas dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Khusus bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat

mengajukan permohonan dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 158

- (2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

Secara singkat yang tercantum pada Pasal 158 ayat (2) dapat tergambar pada Tabel di bawah ini:

Tabel 1 : Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 adalah 1.139.617 jiwa **[Bukti P-7]**. Sementara berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

sebagaimana dimuat dalam laman Nganjuk Satu Data <https://dashboard.nganjukkab.go.id/>, Penduduk Kabupaten Nganjuk adalah 1.148.611 jiwa **[Bukti P- 8]**. Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut sekalipun terdapat jumlah yang berbeda, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0.5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk;

- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebesar 636.626 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 636.626 \text{ suara (total suara sah)} = 3.183,13 \text{ suara (pembulatan 3.183 suara)}$; **[Vide Bukti P- 4]**
- 7) Bahwa perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 259.179 suara dan Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 246.993 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pemohon adalah sebesar 12.186 suara atau ekuivalen 1,9%;
- 8) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melebihi syarat ambang batas di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mencederai prinsip dan asas Pemilihan yang Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut “TSM”) diantaranya:
 - A. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
 - B. Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau

mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;

C. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- 9) Bahwa dalam sejumlah *landmark decision* Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2 : Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 [Vide Bukti P-3 dan P-4]

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah (PEMOHON)	246.993
2.	Dra. Ita Tribawati, AKA., M.Si dan Zuli Rantauwati, S.H., M.H	130.454
3.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon Nomor Urut 3 yakni Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - Trihandy Cahyo Saputro, S.T. (selanjutnya disebut “Paslon 3”) yaitu sebesar 259.179 suara. Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 246.993 suara;

- 2) Bahwa perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Paslon 3 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Pemilihan, tepatnya Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu Prinsip Luber dan Jurdil yang akan diurai lebih lanjut dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, bersama permohonan ini Pemohon sekaligus juga mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*);
- 3) Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencederai

kemurnian hasil Pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Termohon menjadi tidak *genuine* dan esensinya sangat mencederai demokrasi;

4) Bahwa rangkaian pelanggaran dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon;
- B. Pelanggaran Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Paslon 3;
- C. Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
 - 1. Terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 - 2. Terdapat Pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota, akan tetapi ada dalam daftar hadir;
 - 3. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara yang terpakai/yang digunakan;
 - 4. Terdapat kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak; dan
 - 5. Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pasangan Calon antara D-Hasil Kecamatan dengan C-Hasil;

A. Pelanggaran Yang Terkait dengan Pemenuhan Persyaratan Calon;

- 5) Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 8/2024”) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (4) huruf d

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat:

- a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara; dan
 - d. **mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.**
- 6) Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 PKPU 8/2024 juga diatur sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (2) Calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD tetapi belum dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d, harus menyerahkan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPD yang tidak dapat ditarik kembali pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 - (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diserahkan pada saat pendaftaran Pasangan Calon maka diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon.
- 7) Bahwa secara yuridis normatif, merujuk ketentuan mengenai persyaratan calon sebagaimana disebutkan di atas, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik, ketika akan mencalonkan diri dalam Pilkada, maka wajib mengundurkan diri dari calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD. Berdasarkan ketentuan *a quo*, pada saat calon tersebut mendaftarkan sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada, maka pada saat itu pula status hukum calon tersebut harus sudah mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- 8) Bahwa faktanya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, salah satu Pasangan Calon *in casu* Paslon 3 khususnya atas nama Calon Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, S.T (selanjutnya disebut

“Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3”) telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024 *a quo*, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode 2024-2029 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; **[Bukti P-9]**
2. Pada saat melakukan pendaftaran ke KPU Kabupaten Nganjuk yaitu tanggal 28 Agustus 2024 sebagaimana pemberitaan Surabaya.kompas.com Daftar Pilkada Nganjuk, Marhaen-Trihandy Jalan Kaki 1,1 Km ke Kantor KPU **[Bukti P-10]** dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 ternyata belum mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut terbukti dari surat pengunduran diri yang bersangkutan yang bertanggal 4 September 2024 **[Bukti P-11]**. Artinya baru menyatakan pengunduran diri setelah mendaftarkan diri sebagai paslon;
3. Calon Wakil Bupati Paslon 3 (tiga) atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T bahkan sempat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029 pada tanggal 30 Agustus 2024 bersama 50 (lima puluh) anggota DPRD Kabupaten Nganjuk lainnya sebagaimana pemberitaan surabaya.kompas.com “50 Anggota DPRD Nganjuk Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satunya Bacawabup”; **[Bukti P-12]**
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PKPU 8/2024, bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPRD, maka pada saat pendaftaran wajib menyerahkan surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD. Faktanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T tidak menyerahkan surat dimaksud pada saat mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Agustus 2024;
5. Memang di ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 diatur bahwa jika surat pemberitahuan pengunduran diri calon terpilih anggota DPRD

dimaksud belum diserahkan pada saat pendaftaran, maka dapat diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Namun demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 sebenarnya tidaklah menegasikan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 mengenai kewajiban mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) PKPU 8/2024 lebih kepada ketentuan formil penyerahan berkas saja, sementara Pasal 14 ayat (4) huruf d PKPU 8/2024 merupakan ketentuan materiil yang mengharuskan keadaan hukum calon anggota DPRD terpilih yang akan maju Pilkada harus sudah dalam keadaan mengundurkan diri pada saat pendaftaran;

6. Dengan demikian merujuk pada kedua ketentuan pasal *a quo*, maka seharusnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T sudah harus dalam keadaan hukum mengundurkan diri pada saat pendaftaran paslon pada tanggal 28 Agustus 2024 walaupun penyerahan berkas pemberitahuan pengunduran dirinya dapat disusulkan/diserahkan paling lambat pada saat perbaikan dokumen persyaratan calon. Faktanya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T baru mengundurkan diri pada tanggal 4 September 2024 sehingga jelas melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo*. Pasal 32 PKPU 8/2024;
7. Bahwa lebih lanjut keadaan hukum Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang merupakan calon terpilih anggota DPRD telah ditetapkan sebagai Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada tanggal 22 September 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 [**Vide Bukti P-5**], sedangkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T, baru secara resmi berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk terpilih pada tanggal 14 November 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1160/KPTS/011.2/2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;

- 9) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena Paslon 3 khususnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d *jo.* Pasal 32 PKPU 8/2024, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

B. Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon 3 Dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Program Dan Kegiatan Serta Mengondisikan Dan/Atau Mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa Dan/Atau Birokrat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Untuk Pemenangan Paslon 3

- 10) Bahwa konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 *jo.* Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 sebagai berikut: "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi dan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- 11) Bahwa dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1)

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

Pasal 70 ayat (2)

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12) Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, diatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1)

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Pasal 71 ayat (2)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 ayat (3)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pasal 73 ayat (1)

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- 13) Bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon miliki, Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA yang merupakan mantan Plt. Bupati dan Pj. Bupati Nganjuk (selanjutnya disebut “Calon Bupati Nomor Urut 3”) terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan serta mengondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk kemenangan Paslon 3 dalam kontestasi Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Pilkada Nganjuk 2024”). Dengan demikian jelas telah melanggar ketentuan Pasal 70, 71 dan 73 UU 10/2026 sebagaimana disebutkan di atas;

B.1 Penyalahgunaan Tugas, Kewenangan, Program dan Kegiatan Calon Bupati No. Urut 3 (tiga) Pada Saat Menjadi Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk yang Menguntungkan Paslon 3

- 14) Bahwa penyalahgunaan tugas, kewenangan, program dan kegiatan Calon Bupati No. Urut 3 (tiga) pada saat menjadi Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk yang telah diskenariokan sedemikian rupa guna menguntungkan Paslon 3 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bahwa proses pelibatan PNS/Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam Pilkada Nganjuk 2024 untuk mendukung dan memenangkan Paslon 3 telah dilakukan secara terstruktur (melibatkan pejabat/birokrat) dan sistematis (terencana). Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sebelum tahapan Pilkada sebagaimana uraian di bawah ini;
 2. Bahwa Calon Bupati No Urut 3 selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan Bupati definitif Nganjuk, dalam rangka menggalang dan menggerakkan dukungan dari PNS dengan menempatkan orang-orang dekat pilihannya dengan melakukan pelantikan Pejabat Struktural dan Pejabat lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara serentak dan bertahap yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 11 Januari 2022 Calon Bupati No Urut 3 selama menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk dan Bupati definitif Nganjuk melantik sejumlah 592 (lima ratus sembilan puluh dua) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-13]**
 - b. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 180 (seratus delapan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-14]**
 - c. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 31 Mei 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 tanggal 31 Mei 2023 dengan melantik sejumlah 90 (sembilan puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-15]**
 - d. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan melantik sejumlah 144 (seratus empat puluh empat) Aparatur Sipil Negara.

Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023; **[Bukti P-16]**

- e. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-17]**
 - f. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 60 (enam puluh) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-18]**
 - g. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/ 411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 4 (empat) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-19]**
 - h. Melakukan promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023, dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/ 411.404/2023 tanggal 22 September 2023 dengan melantik sejumlah 1 (satu) Aparatur Sipil Negara; **[Bukti P-20]**
3. Bahwa dalam 7 (tujuh) kali mutasi tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 3 telah menempatkan orang-orang pilihannya untuk ikut mendukung dan menggalang masyarakat untuk memilihnya, dengan mengangkatnya menjadi Pejabat Strategis di wilayah dalam penggalangan dukungan. Adapun personil tersebut adalah:

Tabel 3 : Daftar Pejabat Strategis Wilayah yang Diangkat oleh Calon Bupati Paslon 3

No.	Nama	Jabatan		Hasil Perolehan Suara		
		Di Kecamatan/Kelurahan		Di Kecamatan/Kelurahan		
		Camat	Lurah	01	02	03
1.	Hari Moektiono	Nganjuk		14.064	7.203	16.029
2.	Didik Hendra Kurniawan		Cangkiringan	611	224	701
3.	Agung Evendy		Kauman	947	598	1.161
4.	Tri Setyo Wahyuni, S.E		Begadung	1.402	712	1.407
5.	Muksan		Ringinanom	319	100	626
6.	Purwo Hadi SW, S.STP		Mangundikaran	1.316	895	1.634
7.	Kusmindar		Ganungkidul	514	285	667
8.	Suhadi, S.E		Kramat	1.359	835	1.555
9.	Yudi Santoso, ST		Werungotok	728	540	1.886
10.	Teguh Ovie A	Rejoso		18.430	7.848	18.926

11.	Bayu Istas S.	Gondang		10.860	6.576	15.839
12.	Wardoyo	Lengkong		5.486	5.005	9.422
13.	Gunawan Wibisono	Baron		10.423	6.746	13.729
14.	Wisnu Anang P.	Sukomoro		10.067	5.468	12.534
15.	Johansyah Setiawan	Tanjunganom		23.081	11.950	29.055
Total Perolehan Suara				123.725	71.415	161.195

4. Bahwa selanjutnya Calon Bupati No. Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt. Bupati Nganjuk melalui suratnya Nomor 800/3885/411. 404/2022 tanggal 19 Oktober 2022, hal permohonan usul calon Penjabat Bupati Nganjuk, mengusulkan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk [**Bukti P-21**]. Pengusulan ini tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan Calon Bupati No. Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
- ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- (2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
- pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*

Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah:

- (1) *Kepala daerah mempunyai tugas:*
- memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
 - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;*

- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah *a quo*, Perbuatan Calon Bupati No. Urut 3 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:
- a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/ kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
- (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang

calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.

(5) *Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.*

5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Calon Bupati No Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk sebenarnya tidak mempunyai tugas dan wewenang serta hak untuk mengusulkan Nama Penjabat (Pj.) Bupati Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri sehingga tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai upaya nyata Calon Bupati No Urut 3 pada saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Nganjuk yang akan mengikuti Pilkada 2024 dengan mempersiapkan dan membangun Birokrasi yang menguntungkan bagi dirinya. Fakta ini menunjukkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 3 telah mulai membangun Birokrat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk secara terstruktur untuk mengikuti arahnya mendukung yang bersangkutan dalam Pilkada 2024;
6. Bahwa meskipun Calon Bupati No Urut 3 tidak mempunyai tugas dan wewenang serta hak untuk mengusulkan Pj. Bupati Nganjuk yang akan menggantikan dirinya kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah Pemohon kutip di atas, Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. tetap dilantik sebagai Pj. Bupati Nganjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana usulan dari Calon Bupati No Urut 3 tersebut;
7. Bahwa faktanya selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk, Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sama sekali tidak melakukan mutasi/pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang menempati jabatan sebagai Camat dan Lurah yang sebelumnya telah diangkat/dipasang oleh Calon Bupati No Urut 3 sebagai ujung tombak dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa arah dukungan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. sebagai Pj. Bupati Nganjuk tidak netral dan lebih condong mendukung Pasangan Calon No Urut 3;

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016 dalam Pilkada Nganjuk Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Camat Bagor bersama Lurah Guyangan mengadakan kegiatan jalan santai dengan mengundang Paslon 3 untuk hadir mengikuti acara tersebut **[Bukti P-22]**. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kelurahan Guyangan sebanyak 1.188 orang dengan hasil perolehan suara : **[Bukti P-23]**

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
179	260	442

- b) Camat Gondang melakukan kegiatan silaturahmi dengan Paslon 3 Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 kepada Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa, sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan.

[Bukti P-24 s.d P-27]

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan Gondang sebanyak 43.096 orang dengan hasil perolehan suara : **[Bukti P-28]**

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
10.860	6.576	15.839

- c) Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3 Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 yang mengikutsertakan Guru ASN dan Guru Honorer sehingga melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016; **[Bukti P-29 s.d P-32]**

Adapun jumlah pemilih (DPT) di Kecamatan Nganjuk sebanyak 53.035 orang dengan hasil perolehan suara : **[Bukti P-33]**

Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
14.064	7.203	16.029

9. Bahwa Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. selama menjabat sebagai Pj. Bupati Nganjuk sejak 25 September 2023 telah melakukan tindakan secara terstruktur yang menguntungkan Paslon 3, yaitu : [Bukti P-34]
 - a) Sejak Calon Bupati Nomor Urut 3 berhenti sebagai Bupati Nganjuk pada tanggal 24 September 2023, Mobil Siaga Desa (Dana Hibah dari Pemkab Nganjuk untuk membeli mobil siaga Desa) yang sebelumnya dipasang gambar Bupati Nganjuk yakni Calon Bupati Nomor Urut 3 , Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si beserta jajaran Perangkat Daerah yang bertanggung jawab yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/ Pengawas Daerah, Satpol PP Kab. Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 menjadi gambar Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP . Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2024, mobil siaga desa masih terpasang gambar Calon Bupati Nomor Urut 3, hal ini sangat menguntungkan Paslon 3 dan merugikan Pemohon;
 - b) Bahwa Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si tidak memerintahkan untuk pencopotan gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 tetapi hanya memberikan surat edaran Nomor 140/92/411.307/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang pemberian identitas pada aset desa berupa mobil siaga. Pada surat tersebut hanya memberi petunjuk gambar yang seharusnya, tetapi tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3; [Bukti P-35]
 - c) Surat Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si baru ditindaklanjuti pada bulan Agustus yaitu dengan dikeluarkannya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 140/2951/411.0003/2024 perihal identitas mobil siaga desa. Surat tersebut hanya berisi tentang pemberian identitas pada aset

desa berupa mobil siaga dan tidak memerintahkan untuk mencopot gambar mantan Bupati yang merupakan Calon Bupati Nomor Urut 3, adanya tenggang waktu yang sangat lama dan tidak memerintahkan pencopotan gambar, membuktikan bahwa secara terstruktur bahwa Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai dari Pj. Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat Daerah/ Pengawas Daerah, Satpol PP Kabupaten Nganjuk, dan Camat se Kabupaten Nganjuk tidak ada yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencopot/mengganti gambar pada mobil siaga desa dari gambar Calon Bupati Nomor Urut 3, sehingga telah terbukti berpihak pada Paslon 3; [Bukti P-36]

- d) Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pj. Bupati Nganjuk Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP sengaja membiarkan mobil siaga desa tetap bergambar Calon Bupati Nomor Urut 3, sehingga apa yang dilakukan Pj. Bupati Nganjuk secara terstruktur menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kampanye melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 10. Bahwa selain itu, Calon Bupati Nomor Urut 3 pada saat menjabat sebagai Plt. dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline “Nganjuk Bangkit dan Melesat”. Dalam Pilkada Nganjuk 2024 *a quo*, Calon Bupati Nomor Urut 3 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai Plt. dan Bupati Nganjuk, yaitu simbol Tangan dan “Nganjuk Melesat”. [Bukti P-37]

B.2 Pengondisian dan/atau Pengerahan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/ Perangkat Desa dan/atau Birokrat untuk pemenangan Paslon 3 (tiga)

- 15) Bahwa selain hal-hal tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat pelanggaran TSM yang didesain sedemikian rupa yang dilakukan oleh Paslon 3 untuk memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 dengan cara mengondisikan dan/atau mengerahkan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/ Perangkat Desa dan/atau Birokrat, yang mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

- 16) Bahwa keberpihakan Kepala Desa di Kabupaten Nganjuk memang merupakan *“by design”* strategi dan salah satu *master plan* bagi pemenangan Paslon 3 yang dirancang oleh Tim Pemenangan Paslon 3. Hal tersebut jelas merupakan cara kotor yang menodai prinsip *luber dan jurdil* yang disakralkan pada setiap Pemilihan khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat pertemuan di Kantor PDIP Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh 7 Partai Koalisi Paslon 3 diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Umat, Partai Garuda dan Partai Bulan Bintang (PBB) pada tanggal 18 September 2024 yang dihadiri juga oleh Paslon 3. Dalam pertemuan tersebut Calon Bupati Paslon 3 menyampaikan dengan lugas bahwa *“saya sudah mengondisikan 90% kades-kades sekabupaten Nganjuk, sebagai penanggung jawab pemenangan di desa masing-masing untuk memenangkan Paslon 3”* [Bukti P-38 s.d P-41]

a) Kecamatan Rejoso

Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Oktober 2024 mengeluarkan *press realease* terkait dugaan pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Desa Puhkerep atas informasi dokumentasi yang beredar di media sosial *Facebook Info Pilkada* berisikan silaturahmi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa namun dihadiri Paslon 3 pada tanggal 2 September 2024 dan berita tersebut tersebar pada tanggal 1 Oktober 2024 di gedung pertemuan. **[Bukti P-42 s/d P-44]**

Sekalipun Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan kegiatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan dengan alasan yang pada pokoknya belum memasuki tahapan pemilihan bukan berarti *mutatis mutandis* kegiatan tidak memiliki tujuan yang mengindikasikan kecurangan untuk menuju tahapan Pemilihan. Justru melalui kegiatan dimaksud dapat tergambar bahwa mobilisasi Kepala Desa/Perangkat Desa merupakan indikasi kegiatan penguatan pemenangan yang masif dari Paslon 3.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon pada tanggal 3 September terjadi kegiatan pertemuan penguatan kader Paslon 3 dalam kegiatan “silaturahmi” yang dilaksanakan di kediaman Kepala Desa Wengkal yang dihadiri oleh Paslon 3, Kepala Desa Wengkal, dan Kepala Desa Talang terjadi pengarahan untuk memilih Paslon 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. **[Bukti P-45 s.d P-46]**.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2024 terjadi pertemuan lanjutan yang diadakan pada di kediaman salah satu perangkat Desa Mlorah, yang bertujuan penguatan kader Paslon 3 yang dibalut dengan kegiatan “silaturahmi” yang dihadiri oleh Paslon 3, Kepala Desa Mlorah, Kepala Desa Talang dan Kepala Desa Puhkerep. Dalam sambutan yang dilakukan oleh Kepala Desa Talang memberikan arahan kepada seluruh peserta pertemuan untuk memilih atau mencoblos Paslon 3 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. **[Bukti P-47 s.d P-48]**

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, yaitu Kepala Desa Ngadiboyo, Kepala Desa Mlorah, Kepala Desa Musirkidul, Kepala Desa Sambu Kerep dan Kepala Desa Wengkal. Para Kepala Desa tersebut terbukti telah diarahkan oleh Paslon 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[Bukti P-49 s.d P-58]**

b) Kecamatan Tanjunganom

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom yang didasari atas informasi awal terkait undangan silaturahmi yang menggunakan kop dan tanda tangan serta berstempel resmi Desa Kampung Baru untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama Paslon 3 pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 **[Bukti P-59]**. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui Temuan

Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan merekomendasikan pelanggaran tersebut untuk ditindak lanjuti kepada Pj. Bupati Nganjuk **[Bukti P-60 s.d P-62]**.

Bahwa oleh karena kegiatan tersebut telah diketahui media dan menjadi perhatian khusus oleh Bawaslu maka kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di kediaman Srinto RT.05/RW.04 Dusun Kranggan kemudian oleh orang kepercayaan Kepala Desa Kampung Baru kegiatan dipindahkan ke hari Sabtu tanggal 28 September 2024 di kediaman Suwaji alias Jijik di RT.05/RW.04 yang dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan agenda pembentukan tim sukses Paslon 3 di Desa Kampung Baru **[Bukti P-63 s.d P-65]**. Adapun terhadap warga yang terlanjur hadir pada tanggal 26 September tetap diberikan bingkisan makan.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Tanjunganom, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3;

c) Kecamatan Gondang

Bahwa pada Media sosial beredar luas beberapa video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang atas nama Bayu Istas Sasongko yang notabene adalah seorang ASN (memakai seragam ASN) yang duduk bersama dengan Paslon 3 yang berlangsung di Desa Campur, Kecamatan Gondang. **[Vide Bukti P-24 s.d P-27]**

Bahwa Pemohon telah melaporkan kegiatan tersebut dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024. **[Vide**

Bukti P-24 s.d P-27] Terkait laporan tersebut, lagi-lagi menurut Bawaslu dinyatakan tidak terbukti merupakan pelanggaran dengan alasan tidak memenuhi unsur materiil yang salah satunya dikarenakan kegiatan tersebut dilakukan sebelum masa kampanye. Bahwa menurut Pemohon, kegiatan yang dilakukan oleh Camat Gondang tersebut merupakan pelanggaran netralitas ASN dan merupakan kecurangan yang terstruktur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Paslon 3 memanfaatkan kedudukannya sehingga dapat memerintahkan Camat untuk mempengaruhi pilihan Pemilih di Kecamatan Gondang yang bertujuan untuk kemenangan Paslon 3. Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Gondang, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan kemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; **[Bukti P-66 s.d P-67]**

d) Kecamatan Berbek

Bahwa bermula dari beredarnya video pada media sosial tiktok, Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran terkait video Kepala Desa Ngrawan yang berucap “Marhaen-Hendy Mantap” dengan sambil menunjukkan salam 3 jari (metal) yang merupakan simbol dari nomor urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk yaitu Paslon 3 yang direkam di rumah Kepala Desa Salamrejo pada tanggal 6 November 2024 **[Bukti P-68 s.d P-70]**. Video tersebut direkam oleh kepala Desa Balongrejo bernama Warsito yang kemudian dibagikan di *whatsapp grup* internal Kepala Desa se Kecamatan Berbek atas permintaan Kepala Desa Ngrawan tersebut. **[Bukti P-71 s.d P-78]**

Terhadap Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dan memberikan

rekomendasi kepada Pj. Bupati kabupaten Nganjuk dengan nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab.16.25/XI/2024. [Bukti P-79 s.d P-80]

Bahwa menurut Pemohon video tersebut merupakan bentuk keberpihakan Kepala Desa terhadap salah satu Paslon jelas merupakan pelanggaran Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa yang pada pokoknya Kepala Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah, artinya Kepala Desa di Kecamatan Berbek ini telah menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon 3.

Khusus di Desa Semare, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat kegiatan yang bertujuan untuk mobilisasi pemenangan Paslon 3 melalui media grup *whatsapp* (WAG) dengan nama “Timses Marhaen Handy Desa Semare”. [Bukti P-81 s.d P-82] Di dalam WAG tersebut dapat diidentifikasi melalui percakapan dan keanggotaan WAG dimaksud dengan sangat jelas bahwa terjadi pengkondisian pemilih di Desa Semare yang dilakukan Paslon 3 melalui Kepala Desa, Perangkat Desa, bahkan Penyelenggara Pemilu yang seharusnya “haram” untuk ikut andil untuk pemenangan salah satu paslon, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 4 : Daftar anggota Grup Whatsapp (WAG) Desa Semare

Nama	Jabatan	Nomor Telepon
Admin Handy centre	Admin WAG	082131****5
Joko Suprianta	Kepala Desa Semare/Admin WAG	0813358****0
Yogabr	Sekretaris Desa/Admin WAG	081356****2
Faisol	Perangkat Desa/Admin WAG	
Erna	Staff Kantor Desa/Admin WAG	0821321****9
Slamet	Perangkat Desa	0857558****7
Sundori	Perangkat Desa	0857859****7
Evi	Perangkat Desa	0813352****9
Kukuh	PANWASLU Desa	0857331****9
Huri	PANWASLU Desa	0857088****6
Wiyono	RT	082336****7
Amali	LINMAS	0821432****5
Sonhaji	RT	0857557****9
Imam Mahsun	KPPS TPS 01	0858551****9

Bahwa fakta tersebut juga didukung oleh pernyataan pengakuan dari 3 warga sekaligus anggota grup di WAG tersebut. Menurut para anggota WAG, grup tersebut sangat aktif dalam mengondisikan atau

mengarahkan anggota grup dengan berbagai cara di setiap tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Salah satunya adalah pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan alat peraga kampanye berupa stiker yang pernah diterima oleh calon pemilih melalui Timses Paslon 3. **[Bukti P-83 s.d P-90]**

Bahwa menurut Pemohon, hal serupa bukan hal yang mustahil dilakukan oleh Paslon 3 di daerah-daerah lain di kabupaten Nganjuk seperti di Desa Milir dengan nama WAG “Kang Marhaen & Mas Handy Desa Milir” dan di Desa Ngrawan dengan nama WAG “Timses Marhen Handy Ngrawan” yang didalam kedua WAG tersebut juga terdapat perangkat desa yang terlibat dalam kemenangan Paslon 3. **[Bukti P-91 s.d P-92]** Seperti yang sudah Pemohon dalilkan di atas, Calon Bupati Nomor Urut 3 merupakan Plt. Bupati dan menunjuk Pj. Bupati pada saat masa jabatannya akan berakhir dan mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri yang dapat diduga bahwa Tindakan tersebut merupakan praktik kotor “pengaman” terhadap hasrat politik yang akan dilakukan dan terbukti sejak Pj. Bupati menjabat tidak ada Kepala Desa (yang di lantik oleh Paslon 3) yang dimutasi. **[Vide Bukti P-13 s.d P-30]**

Bahwa dengan adanya keterlibatan Para Kepala Desa di Kecamatan Berbek ini menunjukkan bahwa kecurangan-kecurangan Pemilihan diciptakan bahkan dikonfirmasi oleh ASN, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mendukung dan memenangkan Paslon 3 di setiap daerah.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Berbek yakni Kepala Desa Salamrejo, Kepala Desa Bendungrejo, Kepala Desa Cepoko, Kepala Desa Sonopatik, dan Kepala Desa Sengkut, para Kepala Desa tersebut terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan kemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan

dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada yang diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). **[Bukti P-93 s.d P-102]**

e) Kecamatan Loceret

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi Pemohon terdapat kegiatan mobilisasi Kepala Desa yang dilakukan oleh Paslon 3 secara masif dimana Paslon 3 melakukan pemanggilan kepada para Kepala Desa di Kecamatan Loceret dengan tujuan pengkondisian para Kepala Desa beserta jajaran untuk memenangkan Paslon 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 2024.

Bahwa sebagaimana uraian di atas, Paslon 3 yang diwakili oleh Calon Wakil Bupati Paslon 3 memanggil para kepala desa untuk koordinasi kemenangan di Jl. RA Kartini, Nganjuk dan dilakukan pengarahan kemenangan Paslon 3 melalui Kepala Desa di Kecamatan dengan cara memerintahkan untuk membentuk Timses di daerahnya masing-masing yang sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Desa, RT, RW, Linmas dan Warga di lingkungan yang bersangkutan. Dalam pertemuan itu diketahui beberapa Kepala Desa hadir, diantaranya : **[Bukti P-103 s.d P-116]**

- 1) Kepala Desa Jatirejo;
- 2) Kepala Desa Ngepeh;
- 3) Kepala Desa Bajulan;
- 4) Kepala Desa Genjeng;
- 5) Kepala Desa Tanjungrejo;
- 6) Kepala Desa Putukrejo;
- 7) Kepala Desa Candirejo;
- 8) Kepala Desa Gejagan;
- 9) Kepala Desa Nglaban;
- 10) Kepala Desa Kwagean;
- 11) Kepala Desa Sombron;
- 12) Kepala Desa Teken Glagahan;
- 13) Kepala Desa Godean;

- 14)Kepala Desa Macanan;
- 15)Kepala Desa Kenep;
- 16)Kepala Desa Karangsono;
- 17)Kepala Desa Mungkung;
- 18)Kepala Desa Tempel Wetan.

Selain itu, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Loceret, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3; [*Vide* **Bukti P-103 s.d P-116**]

f) Kecamatan Prambon

Modus yang sama juga terjadi di Prambon, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Prambon, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 . [**Bukti P-117 s.d P-126**]

g) Kecamatan Kertosono

Modus yang sama juga terjadi di Kertosono, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Kertosono, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan juga ada yang diberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). [**Bukti P-127 s.d P-130**]

h) Kecamatan Baron

Modus yang sama juga terjadi di Baron, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Baron, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3. **[Bukti P-131 s.d 132]**

i) Kecamatan Lengkong

Modus yang sama juga terjadi di Lengkong, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Lengkong, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

j) Kecamatan Sukomoro

Modus yang sama juga terjadi di Sukomoro, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Sukomoro, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

k) Kecamatan Nganjuk

Modus yang sama juga terjadi di Nganjuk, berdasarkan sejumlah keterangan Kepala Desa di Kecamatan Nganjuk, para Kepala Desa terbukti telah diarahkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 untuk melakukan dukungan pemenangan Paslon 3 di Desa masing-masing dengan cara mengawal tahapan Pemilihan dengan menggalang dukungan perangkat Desa, RT/RW dan

masyarakat di wilayahnya untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3.

- 17) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pelanggaran yang berkaitan dengan pengondisian dan/atau pengerahan PNS/ASN/Camat/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau birokrat untuk pemenangan Paslon 3 telah memenuhi unsur masif karena terjadi di 50% + 1 Kecamatan se-Kabupaten Nganjuk, oleh karena itu sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan diskualifikasi kepada Paslon 3, atau setidaknya tidaknya memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan-Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5 : Daftar Kecamatan yang beralasan untuk di Diskualifikasi atau PSU [Vide Bukti P-4]

No.	Kecamatan	DPT
1.	Rejoso	55.819
2.	Tanjunganom	90.035
3.	Gondang	43.096
4.	Berbek	45.285
5.	Loceret	58.210
6.	Prambon	55.661
7.	Kertosono	42.108
8.	Baron	41.311
9.	Lengkong	25.870
10.	Sukomoro	35.496
11.	Nganjuk	53.035
TOTAL		545.926

C. Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Dalam Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 18) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2)

(2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

- 19) Bahwa terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Dengan segala keterbatasan, Pemohon berfokus pada isu pelanggaran yang dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Pemohon dapat menghadirkan fakta-fakta pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pemilihan yang telah dihimpun oleh Pemohon sebagai berikut:

a) Terdapat Pemilih Yang Telah Meninggal Dunia, Akan Tetapi Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap

- 20) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada sebelum tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- 21) Bahwa faktanya, di Kecamatan Rejoso misalnya di Desa Sukorejo TPS 1 terdapat 2 orang yang telah meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara berlangsung diantaranya atas nama **Jumini** telah meninggal sejak tanggal 13 April 2024. **[Bukti P-133]** Pemohon menelusuri kebenaran informasi ini dan berhasil bertemu dengan Bapak Bani yang merupakan Suami dari Almarhumah. Beliau menyatakan dan membenarkan hal tersebut yaitu istri tercintanya telah meninggal dunia dan mana mungkin bisa hadir di TPS untuk sekedar memilih; **[Bukti P-134 s.d P-137]**
- 22) Fakta lain, di TPS yang sama didapati hal serupa, Pemilih atas nama Tuminem telah meninggal dunia sejak tanggal 24 Juni 2024 karena sakit **[Bukti P-138]**, informasi tersebut juga di perkuat oleh anak dari Almarhum yang menyatakan bahwa Ibundanya telah meninggal dunia **[Bukti P-139 s.d P-140]**. Namun demikian atas nama yang bersangkutan membubuhkan tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1; **[Bukti P-141]**
- 23) Bahwa hal serupa juga terjadi di TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, terdapat 1 orang yang meninggal dunia atas nama

Kasinah tetapi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT).
[Bukti P-142 s.d P-144] Pemohon meyakini di TPS *a quo* terdapat lebih dari 1 orang meninggal menggunakan hak pilihnya.

- 24) Bahwa perolehan suara masing-masing Paslon di TPS-TPS tersebut selengkapny dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6 : Rekapitulasi C Hasil TPS 1, Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso & TPS 7, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom [Bukti P-145 s.d P-146]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Rejoso	Sukorejo	1	526	458	451	153	81	217
Tanjunganom	Getas	7	441	339	327	112	61	154

- 25) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

b) Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Akan Tetapi Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1

- 26) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 27) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama Ahmad Muhyidin dan Doni Nur Setiawan [Bukti P-147 s.d P-151] yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di TPS 1. Padahal Pemilih-Pemilih tersebut sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir. Atas dasar hal tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Laporan 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 30 November 2024; [Bukti P-152]
- 28) Bahwa menurut para orang tua dari 2 pemilih tersebut, anaknya tidak pulang dan tidak melaksanakan pemungutan suara atau pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS-TPS tersebut di atas pada hari

pemungutan suara. Artinya bahkan pulang saja para pemilih tersebut tidak melakukan, apalagi untuk memberikan suaranya ke TPS-TPS tersebut?

- 29) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Loceret, Desa Gejagan TPS 1 :

Tabel 7 : Rekapitulasi C Hasil TPS 1, Desa Gejagan, Kecamatan Loceret [Bukti P-153]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Loceret	Gejagan	1	592	505	480	149	87	244

- 30) Dengan demikian karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS-TPS dimaksud.

Kecamatan Ngronggot, Desa Dadapan TPS 1 dan TPS 2

- 31) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 32) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Ngronggot Desa Dadapan TPS 1 terdapat 2 orang pemilih diantaranya atas nama Dian Kafit Miftakhurohman **[Bukti P-154 s.d P-156]** dan Bayu Wicaksono **[Bukti P-157 s.d P-159]** dan TPS 2 terdapat 2 orang pemilih atas nama Ratna Dwi Agustin **[Bukti P-160 s.d P-162]** dan Margono **[Bukti P-163 s.d P-165]** yang terdaftar pada DPT dan dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 1 dan TPS 2 padahal keduanya sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 33) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Ngronggot, Desa Dadapan TPS 1 dan TPS 2 :

Tabel 8 : Rekapitulasi C Hasil TPS 1 dan 2, Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot
[Bukti P-166 s.d P-167]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Ngronggot	Dadapan	1	581	440	419	178	61	180
		2	585	444	423	140	65	218

- 34) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 1 unggul dengan jumlah suara 180 dan TPS 2 unggul dengan jumlah suara 218 pada Kecamatan Ngronggot Desa Dadapan yang memiliki total DPT di 2 TPS tersebut adalah 1.166 Pemilih;
- 35) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 dan TPS 11

- 36) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 37) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 terdapat 1 orang pemilih diantaranya atas nama Legi Gesat [Bukti P-168 s.d P-170] dan TPS 11 terdapat 1 orang pemilih atas nama Amin Imroatul Hasanah [Bukti P-171 s.d P-173] yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 9 dan TPS 11. Padahal keduanya sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 38) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh TPS 9 dan TPS 11 :

Tabel 9 : Rekapitulasi C Hasil TPS 9 dan 11, Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom
[Bukti P-174 s.d P-175]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03

Tanjunganom	Sumberkepuh	9	557	469	457	137	52	268
		11	563	437	426	79	39	308

- 39) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 9 unggul dengan jumlah suara 268 dan TPS 11 unggul dengan jumlah suara 308 pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Sumberkepuh yang memiliki total DPT di TPS-TPS tersebut adalah 1.120 Pemilih;
- 40) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates TPS 3

- 41) Bahwa terdapat Pemilih yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) namun pada saat tahap pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Pemilih yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir;
- 42) Bahwa Faktanya, di Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates TPS 3 terdapat 1 orang pemilih atas nama Basrul Usman Hanafi **[Bukti P-176 s.d P-178]** yang terdaftar pada DPT dinyatakan melaksanakan hak pilihnya dengan cara membubuhi tandatangan pada daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di TPS 3. Padahal yang bersangkutan sedang bekerja di luar kota atau tidak hadir. Pemohon meyakini di TPS *a quo* terdapat hal yang sama lebih dari 1 orang Pemilih;
- 43) Bahwa fakta ini merupakan proses kecurangan atau bahkan dapat dikategorikan sebagai pencurian atas hak suara bagi setiap pemilih, Berikut tabel perolehan suara pada Kecamatan Tangjunganom, Desa Wates TPS 3:

Tabel 10 : Rekapitulasi C Hasil TPS 3, Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom [Bukti P-179]

Locus			Jumlah DPT	Jumlah Seluruh Suara (Sah & Tidak)	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
Kecamatan	Desa	TPS				01	02	03
Tanjunganom	Wates	3	510	378	370	146	60	164

- 44) Bahwa Paslon 3 Pada TPS 3 unggul dengan jumlah suara 164 pada Kecamatan Tanjunganom, Desa Wates yang memiliki total DPT TPS

tersebut adalah 510 Pemilih, telah memenuhi syarat pemungutan suara ulang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana telah disebutkan di atas;

- 45) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, Maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

c) Terdapat Ketidaksesuaian Antara Jumlah Daftar Hadir Dengan Surat Suara Yang Terpakai

- 46) Bahwa terdapat dugaan kecurangan Pemilihan melalui penggelembungan suara Paslon 3 dengan cara pemakaian surat suara yang melebihi Daftar Hadir saat pemungutan suara berlangsung untuk memenangkan Paslon 3;
- 47) Bahwa dengan kelebihan surat suara yang terpakai, artinya terdapat lebih dari 1 orang pemilih yang tidak sah tetapi tetap menggunakan hak pilihnya;
- 48) Bahwa pemohon melakukan identifikasi dengan cara pencocokan data antara daftar hadir dengan surat suara terpakai di TPS-TPS. Ditemukan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

Tabel 11 : Ketidaksesuaian antara Jumlah Daftar Hadir dengan Surat Suara Terpakai

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Daftar hadir Absen	Kertas Suara terpakai	Selisih
1	Tanjung Anom [Bukti P-180 s.d P-203]	Kampung Baru	8	563	431	435	4
2		Malangsari	1	486	353	370	17
3			3	434	360	362	2
4		Sidoharjo	5	571	446	449	3
5			13	550	378	390	12
6		Sumberkepuh	13	556	396	398	2
7		Tanjunganom	1	574	347	351	4
8		Warujayeng	8	574	365	374	9
9			17	576	379	381	2
10			18	577	398	404	6
11		Sambirejo	2	590	456	458	2
12			6	596	405	407	2
13	Berbek [Bukti P-204 s.d P-205]	Sendangbumen	6	539	416	421	5

No	Kecamatan	Desa	TPS	DPT	Daftar hadir Absen	Kertas Suara terpakai	Selisih
14	Bagor [Bukti P-206 s.d P-215]	Gandu	4	538	463	479	16
15		Girirejo	1	552	434	439	5
16			3	558	417	420	3
17			5	478	354	358	4
18		Karangtengah	2	544	405	407	2
19	Baron [Bukti P-216 s.d P-221]	Gebangkerep	1	576	444	447	3
20		Jekek	2	531	418	421	3
21		Mabung	5	555	425	428	3
22	Ngronggot [Bukti P-222 s.d P-229]	Banjarsari	1	543	421	425	4
23		Kalianyar	5	478	360	363	3
24		Kelutan	3	515	397	399	2
25		Mojokendil	5	515	400	403	3
26	Rejoso [Bukti P-230 s.d P-235]	Puhkerep	3	565	501	508	7
27			4	582	487	501	14
28		Talang	2	539	430	432	2
29	Jatikalén [Bukti P-236 s.d P-237]	Dawuhan	1	507	441	446	5
30	Loceret [Bukti P-238 s.d P-239]	Gejagan	1	592	501	505	4
31	Sawahan [Bukti P-240 s.d P-245]	Duren	1	467	407	409	2
32			10	313	274	277	3
33		Sidorejo	1	512	385	388	3
34	Patianrowo [Bukti P-246 s.d P-247]	Babadan	4	582	399	404	5
Total				18.228	13.893	14.059	166

49) Dengan demikian, oleh karena terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak sah pada TPS-TPS yang dimaksud, maka sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan PSU di TPS -TPS dimaksud.

d) Terdapat Kotak Suara Yang Tidak Tersegel Atau Segelnya Rusak

50) Bahwa selain itu, terdapat juga pelanggaran berupa adanya sejumlah kotak suara yang tidak tersegel atau segelnya rusak, sehingga validitas dan kemurnian suara yang ada di dalamnya sangat diragukan. Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud terjadi di sejumlah TPS sebagai berikut:

Tabel 12 : Daftar Kotak Suara di TPS yang Tidak Tersegel dan/atau Rusak

[Bukti P-248 s.d P-252]

No	Locus			DPT	Jumlah Suara Sah	Perolehan Suara		
	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS			1	2	3
1.	Rejoso	Setren	2	515		164	99	184
2.		Jintel	2	484		102	89	197
3.	Pace	Pace Kulon	1	553		91	173	88
4.		Plosoharjo	1	559		109	132	152
5.		Gemenggeng	2	569		94	116	219

e) Terdapat Ketidaksesuaian Perolehan Suara Pasangan Calon Antara D-Hasil Kecamatan Dengan C-Hasil

- 51) Bahwa terdapat begitu banyak kejanggalan yang tentu berdampak kepada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, hal ini merupakan kecurangan terorganisir dilakukan berbagai pihak untuk memenangkan salah satu paslon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- 52) Bahwa dengan keterbatasan tenaga dan waktu, Pemohon dapat menyajikan data hasil di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, selengkapnya berikut :

Tabel 13 : Data Rekap Pemohon Berdasarkan Form C Hasil di Kecamatan Bagor

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100% Pengguna Hak Pilih
1.	Bagor Kulon [Bukti P-253 s.d P-257]	1	561	170	37	246	453	12	465	83%
2.		2	571	222	41	172	435	12	447	78%
3.		3	556	234	38	156	428	11	439	79%
4.		4	556	111	58	256	425	17	442	79%
5.		5	563	63	49	372	484	12	496	88%
6.	Balongrejo [Bukti P-258 s.d P-262]	1	590	112	95	261	468	11	479	81%
7.		2	593	117	44	321	482	12	494	83%
8.		3	570	109	35	300	444	21	465	82%
9.		4	583	232	57	190	479	14	493	85%
10.		5	592	233	105	142	480	14	494	83%
11.	Banaran Kulon [Bukti P-263 s.d P-270]	1	562	185	74	175	434	13	447	80%
12.		2	531	132	72	236	440	13	453	85%
13.		3	550	98	90	243	431	11	442	80%
14.		4	575	100	42	288	430	14	444	77%
15.		5	583	122	103	223	448	10	458	79%
16.		6	554	214	60	163	437	17	454	82%

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100% Pengguna Hak Pilih
17.		7	548	84	115	220	419	14	433	79%
18.		8	530	90	157	182	429	9	438	83%
19.	Banaran Wetan [Bukti P-271 s.d P-276]	1	548	265	39	53	357	8	365	67%
20.		2	499	171	25	234	430	9	439	88%
21.		3	517	114	43	267	424	7	431	83%
22.		4	546	152	27	284	463	11	474	87%
23.		5	550	168	83	208	459	21	480	87%
24.		6	580	121	40	324	485	17	502	87%
25.	Bunduran [Bukti P-277 s.d P-278]	1	567	81	86	291	458	10	468	83%
26.		2	557	82	156	209	447	8	455	82%
27.	Gandu [Bukti P-279 s.d P-282]	1	515	77	53	193	323	10	333	65%
28.		2	570	132	20	300	452	18	470	82%
29.		3	505	113	80	205	398	13	411	81%
30.		4	538	135	121	205	461	18	479	89%
31.	Gemenggeng [Bukti P-283 s.d P-286]	1	502	46	31	372	449	3	452	90%
32.		2	516	78	13	342	433	13	446	86%
33.		3	502	69	11	333	413	14	427	85%
34.		4	509	88	40	300	428	13	441	87%
35.	Girirejo [Bukti P-287 s.d P-291]	1	552	113	90	223	426	13	439	80%
36.		2	479	57	113	209	379	12	391	82%
37.		3	558	93	178	136	407	13	420	75%
38.		4	502	131	75	189	395	13	408	81%
39.		5	478	116	51	185	352	6	358	75%
40.	Guyangan [Bukti P-292 s.d P-294]	1	462	78	87	158	323	11	334	72%
41.		2	303	36	93	97	226	3	229	76%
42.		3	423	65	80	187	332	10	342	81%
43.	Karang Tengah [Bukti P-295 s.d P-297]	1	544	137	43	221	401	19	420	77%
44.		2	544	86	51	257	394	13	407	75%
45.		3	570	89	40	307	436	12	448	79%
46.	Kedondong [Bukti P-298 s.d P-300]	1	454	104	46	162	312	17	329	72%
47.		2	497	171	26	138	335	21	356	72%
48.		3	415	123	32	170	325	8	333	80%
49.	Kendalrejo [Bukti P-301 s.d P-303]	1	498	47	72	289	408	14	422	85%
50.		2	495	92	68	233	393	14	407	82%
51.		3	494	263	66	92	421	7	428	87%
52.	Kerepkidul [Bukti P-304 s.d P-307]	1	450	126	58	175	359	27	386	86%
53.		2	453	156	46	153	355	14	369	81%
54.		3	449	111	61	155	327	21	348	78%

No.	Desa	TPS	DPT	1	2	3	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Suara	100%
										Pengguna Hak Pilih
55.		4	443	55	82	181	318	11	329	74%
56.	Kutorejo [Bukti P-308 s.d P-310]	1	495	130	68	226	424	10	434	88%
57.		2	490	103	55	185	343	26	369	75%
58.		3	491	117	90	199	406	8	414	84%
59.	Ngumpul [Bukti P-311 s.d P-317]	1	590	130	108	225	463	13	476	81%
60.		2	568	86	67	279	432	11	443	78%
61.		3	564	192	60	224	476	18	494	88%
62.		4	568	324	61	95	480	9	489	86%
63.		5	571	296	93	90	479	9	488	85%
64.		6	582	140	166	189	495	10	505	87%
65.		7	551	144	81	197	422	9	431	78%
66.	Paron [Bukti P-318 s.d P-320]	1	547	155	117	146	418	20	438	80%
67.		2	441	90	93	145	328	17	345	78%
68.		3	462	121	46	200	367	10	377	82%
69.	Pesudukuh [Bukti P-321 s.d P-324]	1	523	136	70	216	422	12	434	83%
70.		2	453	97	105	158	360	14	374	83%
71.		3	534	102	115	190	407	20	427	80%
72.		4	537	182	51	191	424	12	436	81%
73.	Petak [Bukti P-325 s.d P-327]	1	477	104	23	276	403	10	413	87%
74.		2	427	105	47	215	367	8	375	88%
75.		3	471	74	35	240	349	11	360	76%
76.	Sekarputih [Bukti P-328 s.d P-330]	1	482	94	69	228	391	15	406	84%
77.		2	488	227	54	120	401	13	414	85%
78.		3	470	146	54	200	400	10	410	87%
79.		4	477	110	42	214	366	30	396	83%
80.	Selorejo [Bukti P-331 s.d P-337]	1	525	91	144	130	365	23	388	74%
81.		2	511	136	133	120	389	21	410	80%
82.		3	531	138	123	166	427	25	452	85%
83.		4	552	151	170	139	460	19	479	87%
84.		5	538	139	128	166	433	20	453	84%
85.		6	529	145	140	127	412	16	428	81%
86.		7	516	150	143	113	406	10	416	81%
87.	Sugiharas [Bukti P-338 s.d P-342]	1	508	96	78	253	427	8	435	86%
88.		2	533	167	64	192	423	15	438	82%
89.		3	521	70	51	303	424	8	432	83%
90.		4	504	100	75	249	424	22	446	88%
91.		5	537	173	87	171	431	17	448	83%
TOTAL			47.316	11.730	6.704	18.960	37.394	1.238	38.632	82%

- 53) Bahwa dari hasil rekapitulasi Pemohon berdasarkan Form C Hasil di atas, Pemohon juga telah menyandingkan dengan Form D Hasil Kecamatan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 14 : Selisih Form C Hasil TPS dengan D Hasil Kecamatan

Jumlah	Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan C Hasil [Vide Bukti P-253 s.d P-342]	Rekapitulasi KPU berdasarkan D Hasil [Vide Bukti P-4]	Selisih
DPT	47.316	47.370	54
Perolehan Suara			
1	11.730	11.730	0
2	6.704	6.704	0
3	18.960	19.160	200
Suara Sah	37.394	37.594	200
Suara Tidak Sah	1.238	1.238	0
Pengguna Hak Pilih	38.632	38.832	200

- 54) Bahwa berdasarkan 2 (dua) data sandingan yang Pemohon uraikan di atas, tergambar bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bagor sebanyak 200 suara untuk Paslon 3;
- 55) Bahwa berdasarkan seluruh uraian pelanggaran yang terjadi di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan di atas, dapat disimpulkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat signifikan mempengaruhi hasil Pilkada Nganjuk 2024. Dimana pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas terjadi di 46 TPS dengan jumlah total DPT sebanyak 24.671 Sementara selisih peroleh suara antara Paslon 1 dengan Paslon 3 adalah sebanyak 12.186 suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro;
- 4) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro Nomor Urut 3 (tiga);
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan sebagai berikut:
 1. Kecamatan Rejoso
 2. Kecamatan Tanjunganom
 3. Kecamatan Gondang
 4. Kecamatan Berbek
 5. Kecamatan Loceret
 6. Kecamatan Prambon
 7. Kecamatan Kertosono
 8. Kecamatan Baron
 9. Kecamatan Lengkong
 10. Kecamatan Sukomoro
 11. Kecamatan Nganjuk

3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rejoso
2. Kecamatan Tanjunganom
3. Kecamatan Gondang
4. Kecamatan Berbek
5. Kecamatan Loceret
6. Kecamatan Prambon
7. Kecamatan Kertosono
8. Kecamatan Baron
9. Kecamatan Lengkong
10. Kecamatan Sukomoro
11. Kecamatan Nganjuk

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Rejoso	Sukorejo	1
2.		Setren	2
3.		Jintel	2
4.		Puhkerep	3
5.			4
6.		Talang	2
7.	Tanjunganom	Getas	7
8.		Sumberkepuh	9
9.			11
10.			13
11.		Wetas	3
12.		Kampung Baru	8
13.		Malangsari	1
14.			3
15.		Sidoharjo	5

No.	Kecamatan	Desa	TPS
16.			13
17.		Tanjunganom	1
18.		Warujayeng	8
19.			17
20.			18
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.	Loceret	Gejagan	1
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.		Girirejo	1
33.			3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.	Baron	Gebangkerep	1
37.		Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalen	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Rejoso	Sukorejo	1
2.		Setren	2
3.		Jintel	2
4.		Puhkerep	3
5.			4
6.		Talang	2
7.		Getas	7
8.		Sumberkepuh	9
9.			11

No.	Kecamatan	Desa	TPS
10.	Tanjunganom		13
11.		Wetas	3
12.		Kampung Baru	8
13.		Malangsari	1
14.			3
15.		Sidoharjo	5
16.			13
17.		Tanjunganom	1
18.		Warujayeng	8
19.			17
20.			18
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.	Loceret	Gejagan	1
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.		Girirejo	1
33.			3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.	Baron	Gebangkerep	1
37.		Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalen	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-377, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi e-KTP a.n. Muhammad Muhibbin.
2. Bukti P-2 : Fotokopi e-KTP a.n. Aushaf Fajr Herdiansyah.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota), bertanggal 5 Desember 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Nganjuk Tahun 2024 dan Lampiran Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, dan Lampiran Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, Link <https://nganjukkab.bps.go.id/id>.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nganjuk tahun 2024, Link <https://dashboard.nganjukkab.go.id/>.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Nganjuk, tanggal 2 Mei 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Daftar Pilkada Nganjuk, Marhaen-Trihandy Jalan Kaki 1,1 KM ke Kantor KPU”, Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/28/175121278/daftar-pilkada-nganjuk-marhaen-trihandy-jalan-kaki-11-km-ke-kantor-kpu>.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n Trihandy Cahyo Saputro, S.T. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “50 Anggota DPRD Nganjuk Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satunya Bacawabup”, Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/30/191424678/50-anggota-dprd-nganjuk-periode-2024-2029-dilantik-salah-satunya-bacawabup>.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “592 Pejabat Pemkab Nganjuk Dilantik di Halaman Pasar Tradisional, Ini kata PLT Bupati”, Link <https://mataramanews.com/592-pejabat-pemkab-nganjuk-dilantik-di-halaman-pasar-tradisional-ini-kata-plt-bupati/>.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023 tentang 180 ASN, bertanggal 31 Mei 2023.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 Tentang Mutasi 90 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 31 Mei 2023.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 Tentang Mutasi 114 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 25 Agustus 2023.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023, Tentang Mutasi 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
18. Bukti P-18 : Salinan Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 Tentang Mutasi 69 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/411.404/2023 Tentang Mutasi 4 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/411.404/2023 Tentang Mutasi 1 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Permohonan Usul Calon Penjabat Bupati Nganjuk Nomor 800/3885/411.404/2022 terkait mengusulkan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk, bertanggal 19 Oktober 2022.
22. Bukti P-22 : Print Out Berita Online berjudul “Jalan Sehat Santai Dalam Kebersamaan Warga Masyarakat Kelurahan Guyangan”. Link <https://www.revolosinews.com/2024/06/jalan-sehat-santai-dalam-kebersamaan.html>.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

24. Bukti P-24 : Rekaman video “Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dan Kepala Desa se-Kecamatan Gondang”.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kabupaten Nganjuk Nomor 08/PL/PB/Kab-/16.25/XI/2024, bertanggal 29 November 2024.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 450/PP.01.02/K.JI-16/11/2024 terkait hasil Laporan Rapat Pleno Nomor Laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Print Out Media Online Berjudul “Beredar Vidio Camat Gondang Bersama Marhaen – Handy, Diperingati ASN Harus Selalu Netralitas”, Link <https://update-newstv.com/beredar-vidio-camat-gondang-bersama-marhaen-handy-diperingati-asn-harus-selalu-netralitas/>.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk
29. Bukti P-29 : Rekaman video “Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 dari Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa”.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kabupaten Nganjuk Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Laporan dari Tim Hukum Muhibbin-Aushaf ke BAWASLU terkait ajakan memilih Paslon 03 dari Ketua LSM MAPAK (Masyarakat Anti Korupsi) yaitu Supriono tanggal 3 Desember 2024.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 005/1263.1/411.404/2024 Tentang Panggilan Calon PPK Formasi Khusus tenaga Honorer K-1, tanggal 12 September 2024.

33. Bukti P-33 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bertanggal 29 November 2024.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Beredar SK Juknis Mobil Siaga Tahun 2023 Masih Ditempel Gambar Mantan Bupati Nganjuk, Isinya Mengejutkan”, Link <https://suarajatimpost.com/beredar-sk-juknis-mobil-siaga-tahun-2023-masih-ditempel-gambar-mantan-bupati-nganjuk-isinya-mengejutkan>.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 140/92/411.307/2024 tentang Pemberian Identitas Pada Aset Desa Berupa Mobil Siaga, bertanggal 31 Januari 2024.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/2951/411.000/2024 tentang Identitas Mobil Siaga Desa, bertanggal 19 Agustus 2024.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Print Out Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline “Nganjuk Bangkit dan Melesat”. Dalam Pilkada Nganjuk 2024 a quo, Cabup Nomor Urut 03 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai Plt dan Bupati Nganjuk, yaitu simbol Tangan dan “Nganjuk Melesat”.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk tanggal 29 November 2024 untuk memenangkan Marhaen Djumadi – Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024, Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
39. Bukti P-39 : Fotokopi KTP a.n Wahyu Suwito.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Print Out Foto a.n Wahyu Suwito.
41. Bukti P-41 : Rekaman video Pengakuan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk untuk memenangkan Marhaen Djumadi – Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024 dengan cara DR.Drs. Marhaen

- Djumadi, MM, MBA yang sudah “mengkondisikan 90% kades kades se-Kabupaten Nganjuk”.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Puhkerep terkait Informasi berupa dokumentasi kegiatan Silaturahmi yang beredar di media sosial tanggal 1 Oktober 2024, bertanggal 9 Oktober 2024.
 43. Bukti P-43 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Kades Mlorah Nganjuk Diduga Kampanye Marhaen-Handy di Rumah Perangkat Desa, Berikut Penjelasan KPU” tanggal 4 Desember 2024. Link <https://www.koranmemo.com/daerah/19213660804/kades-mlorah-nganjuk-diduga-kampanye-marhaen-handy-di-rumah-perangkat-desa-berikut-penjelasan-kpu>.
 44. Bukti P-44 : Rekaman video Pertemuan para Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, tanggal 1 Oktober 2024.
 45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarji terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh Kepala Desa Wengkal serta dihadiri oleh Bacawub dan Bacabub Marhein Hendy, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 46. Bukti P-46 : Fotokopi KTP a.n Sumarji.
 47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sismoko Adi terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh dihadiri oleh Bacawub dan Bacabub Marhein Hendy, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 48. Bukti P-48 : Fotokopi KTP a.n Sismoko Adi.
 49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aries Tri Rahendra terkait Paslon 03 melakukan pengarahannya kemenangan pasangan calon nomor urut 03, Paslon 03 mengarahkan Bupati untuk melakukan pengarahannya kemenangan Paslon 03, tanggal 9

Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

50. Bukti P-50 : Fotokopi KTP a.n Aries Tri Rahendra.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dodik Hermawan terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
52. Bukti P-52 : Fotokopi KTP a.n Dodik Hermawan.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Adi Marsono terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
54. Bukti P-54 : Fotokopi KTP a.n Adi Marsono.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sambikerep a.n Agus Johannoko. AMK, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
56. Bukti P-56 : Fotokopi KTP a.n Agus Johannoko. AMK.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wengkal a.n Catur Totok Winarko, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
58. Bukti P-58 : Fotokopi KTP a.n Catur Totok Winarko.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbaru Nomor

474/138/411.519.10/2024, terkait dengan undangan silaturahmi dengan calon Bupati Dr. Drs.H.Marhaen Djumaedi, SE, SH., MM, MBA dan wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, ST Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di Rumah Srianto RW 04 Dusun Kranggan RT.05 RW04, bertanggal 23 September 2024.

60. Bukti P-60 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang kegiatan silaturahmi pasangan calon 03, dugaan pelanggaran perundang-undangan dan menyatakan a.n Susilo Dwi Prasetyo melanggar ketentuan Pasal 29 huruf B dan J Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tentang Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Bawaslu Nganjuk Periksa Kades Kampungbaru, Usut Surat Undangan Silaturahmi Paslon Berkop Pemdes”, tanggal 28 September 2024. Link <https://www.matakamera.net/2024/09/bawaslu-nganjuk-periksa-kades.html>.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n M. Sofaul Marwah terkait undangan oleh Kepala Desa menggunakan Kop Surat Desa Kampungbaru untuk berkumpul menjadi Timses Paslon 3, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
64. Bukti P-64 : Fotokopi KTP a.n M. Sofaul Marwah.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Catur Heru. H., terkait undangan menghadiri silaturahmi dengan Paslon 03 Bupati Nganjuk yang diadakan oleh Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang bernama Susilo Dwi P, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn

66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n H. Suhardi terkait Paslon 03 meminta dukungan kepada H. Suhardi selaku Kepala Desa Ngujung tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
67. Bukti P-67 : Fotokopi KTP a.n H. Suhardi.
68. Bukti P-68 : Rekaman video tentang Dukungan Kades Ngrawan kepada Paslon 03.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Terkait video acungkan tiga jari dan sebut Paslon 3, bawaslu Nganjuk panggil Kades Ngrawan”, tanggal 13 November 2024. Link <https://jurnalterkini.id/berita/51705/terkait-video-acungkan-tiga-jari-dan-sebut-paslon-3-bawaslu-nganjuk-panggil-kades-ngrawan/>.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Video Viral Kepala Desa Ngrawan Langgar Netralitas, Aktivis Ngajuk Mengharapkan BAWASLU Nganjuk Tidak Tebang Pilih”. Link <https://update-newstv.com/video-viral-kades-ngrawan-langgar-netralitas-aktivis-nganjuk-diharapkan-bawaslu-nganjuk-tidak-tebang-pilih/>.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarno terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
72. Bukti P-72 : Fotokopi KTP a.n Sumarno.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Temon Resali terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
74. Bukti P-74 : Fotokopi KTP a.n Temon Resali.

- 75. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Saroni terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi KTP a.n Saroni.
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sugiarti terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi KTP a.n Sugiarti.
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Dugaan keterlibatan Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek a.n Asiono, tanggal 29 November 2024.
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tentang tentang status temuan dengan Nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 23 November 2024.
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Marhaen Handy Desa Semare", yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Semare dengan 56 Anggota yang didalamnya terdapat perangkat desa Semare.
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Marhaen Handy Desa Semare", dengan keterangan saksi tergabung dalam Grup tersebut tanggal 25 November 2024.
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi'ul Umam terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56 dan mengetahui jabatan-jabatan anggota grup tersebut di Desa Semare dan juga diberikan Uang dan APK Paslon 3, tanggal

- 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
84. Bukti P-84 : Fotokopi KTP a.n Ahmad Syafi'ul Umam
 85. Bukti P-85 : Fotokopi Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi'ul Umam
 86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 87. Bukti P-87 : Fotokopi KTP a.n Muhammad Mudofir.
 88. Bukti P-88 : Fotokopi Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir.
 89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Achmad Syamsul terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 90. Bukti P-90 : Fotokopi KTP a.n Achmad Syamsul.
 91. Bukti P-91 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Kang Marhein & Mas Handy Desa Milir", yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Milir dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.
 92. Bukti P-92 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Marhen & Handy Ngrawan", yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Ngrawan dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.
 93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salamrejo a.n Muhammad Salisun, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala

- Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
94. Bukti P-94 : Fotokopi KTP a.n Muhammad Salisun.
 95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bendungrejo a.n Saifudin Jupri, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 96. Bukti P-96 : Fotokopi KTP a.n Saifudin Jupri.
 97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Cepoko a.n M. Kholid Isykandar, S.Pd, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn
 98. Bukti P-98 : Fotokopi KTP a.n M. Kholid Isykandar, S.Pd
 99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sonopatik a.n Imam Achmad, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 100. Bukti P-100 : Fotokopi KTP a.n Imam Achmad.
 101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sengkut a.n Cakra Irawan, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 102. Bukti P-102 : Fotokopi KTP a.n Cakra Irawan.
 103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Jatirejo a.n Agus Wahyu Widodo, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk

mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

104. Bukti P-104 : Fotokopi KTP a.n Agus Wahyu Widodo.
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Ngepeh a.n Eko Nanang Cahyono Putro, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
106. Bukti P-106 : Fotokopi KTP a.n Eko Nanang Cahyono Putro.
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bajulan a.n Lauji, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
108. Bukti P-108 : Fotokopi KTP a.n Lauji.
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Genjeng a.n Lausin S.Sos., terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
110. Bukti P-110 : Fotokopi KTP a.n Lausin S.Sos.
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Karangsono a.n Mariyono, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
112. Bukti P-112 : Fotokopi KTP a.n Mariyono.
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Macanan a.n Mohamat Soib, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk

mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

- 114. Bukti P-114 : Fotokopi KTP a.n Mohamat Soib.
- 115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sukorejo a.n Sutrisno, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 116. Bukti P-116 : Salinan KTP a.n Sutrisno.
- 117. Bukti P-117 : Surat Pernyataan Kepala Desa Sanggarahan a.n Sunawan, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 118. Bukti P-118 : Fotokopi KTP a.n Sunawan.
- 119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Baleturi a.n W. Ibnu Fajar, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 120. Bukti P-120 : Fotokopi KTP a.n W. Ibnu Fajar.
- 121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sonoageng a.n Suharto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 122. Bukti P-122 : Fotokopi KTP a.n Suharto.
- 123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Watudandang a.n Mochamad Sucipto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan

oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

124. Bukti P-124 : Fotokopi KTP a.n Mochamad Sucipto.
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Rowoharjo a.n Suyono, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
126. Bukti P-126 : Fotokopi KTP a.n Suyono.
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lambangkuning a.n Yusuf Apriliarna, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
128. Bukti P-128 : Fotokopi KTP a.n Yusuf Apriliarna.
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Kudu a.n Supiyanto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa dalam rapat kemenangan Paslon 03 kemudian diberikan uang saku sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk a.n Bapak Heru Cahyono, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
130. Bukti P-130 : Fotokopi KTP a.n Yusuf Apriliarna.
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Garu a.n Drs. Imam Syafi'i, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa di Rumah Kepala Desa Sambirejo. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

132. Bukti P-132 : Fotokopi KTP a.n Drs. Imam Syafi'i.
133. Bukti P-133 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, Link <https://nganjukkab.bps.go.id/id>.
134. Bukti P-134 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tahun 2024, Link <https://dashboard.nganjukkab.go.id/>.
135. Bukti P-135 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 2 Mei 2024.
136. Bukti P-136 : Print Out Berita Online berjudul "Daftar Pilkada Nganjuk, Marhaen-Trihandy Jalan Kaki 1,1 KM ke Kantor KPU", Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/28/175121278/daftar-pilkada-nganjuk-marhaen-trihandy-jalan-kaki-11-km-ke-kantor-kpu>.
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n Trihandy Cahyo Saputro, S.T. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024.
138. Bukti P-138 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul "50 Anggota DPRD Nganjuk Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satunya Bacawabup", Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/30/191424678/50-anggota-dprd-nganjuk-periode-2024-2029-dilantik-salah-satunya-bacawabup>
139. Bukti P-139 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul "592 Pejabat Pemkab Nganjuk Dilantik di Halaman Pasar Tradisional, Ini kata PLT Bupati", Link <https://mataramanews.com/592-pejabat-pemkab-nganjuk-dilantik-di-halaman-pasar-tradisional-ini-kata-plt-bupati/>.

140. Bukti P-140 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023 tentang 180 ASN, bertanggal 31 Mei 2023.
141. Bukti P-141 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 tentang Mutasi 90 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 31 Mei 2023.
142. Bukti P-142 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 tentang Mutasi 114 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 25 Agustus 2023.
143. Bukti P-143 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023, tentang Mutasi 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
144. Bukti P-144 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 tentang Mutasi 69 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
145. Bukti P-145 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/411.404/2023 tentang Mutasi 4 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
146. Bukti P-146 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/411.404/2023 Tentang Mutasi 1 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Permohonan Usul Calon Penjabat Bupati Nganjuk Nomor 800/3885/411.404/2022, Tanggal 19 Oktober 2022, terkait mengusulkan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk.
148. Bukti P-148 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Jalan Sehat Santai Dalam Kebersamaan Warga Masyarakat Kelurahan Guyangan”. Link

<https://www.revolosinews.com/2024/06/jalan-sehat-santai-dalam-kebersamaan.html>

149. Bukti P-149 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
150. Bukti P-150 : Rekaman video “Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dan Kepala Desa se-Kecamatan Gondang”.
151. Bukti P-151 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kabupaten Nganjuk Nomor 08/PL/PB/Kab-/16.25/XI/2024, bertanggal 29 November 2024.
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 450/PP.01.02/K.JI-16/11/2024 terkait hasil laporan rapat pleno dengan nomor laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024.
153. Bukti P-153 : Fotokopi Print Out Media Online Berjudul “Beredar Vidio Camat Gondang Bersama Marhaen – Handy, Diperingati ASN Harus Selalu Netralitas”, Link <https://update-newstv.com/beredar-vidio-camat-gondang-bersama-marhaen-handy-diperingati-asn-harus-selalu-netralitas/>.
154. Bukti P-154 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
155. Bukti P-155 : Rekaman video “Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3.. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 dari Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa”.
156. Bukti P-156 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024.
157. Bukti P-157 : Fotokopi Laporan dari Tim Hukum Muhibbin-Aushaf ke BAWASLU terkait ajakan memilih Paslon 03 dari Ketua LSM

MAPAK (Masyarakat Anti Korupsi) yaitu Supriono, bertanggal 3 Desember 2024.

158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 005/1263.1/411.404/2024 Tentang Panggilan Calon PPK Formasi Khusus tenaga Honorer K-1, bertanggal 12 September 2024.
159. Bukti P-159 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bertanggal 29 November 2024
160. Bukti P-160 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Beredar SK Juknis Mobil Siaga Tahun 2023 Masih Ditempel Gambar Mantan Bupati Nganjuk, Isinya Mengejutkan”, Link <https://suarajatimpost.com/beredar-sk-juknis-mobil-siaga-tahun-2023-masih-ditempel-gambar-mantan-bupati-nganjuk-isinya-mengejutkan>.
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 140/92/411.307/2024 Tentang Pemberian Identitas Pada Aset Desa Berupa Mobil Siaga, bertanggal 31 Januari 2024.
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/2951/411.000/2024 tentang Identitas Mobil Siaga Desa, bertanggal 19 Agustus 2024.
163. Bukti P-163 : Fotokopi Print Out Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline “Nganjuk Bangkit dan Melesat”. Dalam Pilkada Nganjuk 2024 *a quo*, Cabup Nomor Urut 03 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat menjabat sebagai Plt dan Bupati Nganjuk, yaitu simbol Tangan dan “Nganjuk Melesat”.
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk tanggal 29 November 2024 untuk memenangkan Marhaen Djumadi – Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024, Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

165. Bukti P-165 : Fotokopi KTP a.n Wahyu Suwito.
166. Bukti P-166 : Fotokopi Print Out Foto a.n Wahyu Suwito.
167. Bukti P-167 : Rekaman video Pengakuan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk untuk memenangkan Marhaen Djumadi – Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024 dengan cara DR.Drs. Marhaen Djumadi, MM, MBA yang sudah “mengkondisikan 90% kades kades se-Kabupaten Nganjuk”.
168. Bukti P-168 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Puhkerep terkait Informasi berupa dokumentasi kegiatan Silaturahmi yang beredar di media sosial tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 9 Oktober 2024.
169. Bukti P-169 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Kades Mlorah Nganjuk Diduga Kampanye Marhaen-Handy di Rumah Perangkat Desa, Berikut Penjelasan KPU” tanggal 4 Desember 2024. Link <https://www.koranmemo.com/daerah/19213660804/kades-mlorah-nganjuk-diduga-kampanye-marhaen-handy-di-rumah-perangkat-desa-berikut-penjelasan-kpu>.
170. Bukti P-170 : Rekaman video Pertemuan para Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, tanggal 1 Oktober 2024.
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarji terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh Kepala Desa Wengkal serta dihadiri oleh Bacawub dan Bacabub Marhein Hendy, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
172. Bukti P-172 : Fotokopi KTP a.n Sumarji.
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sismoko Adi terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh dihadiri oleh Bacawub dan Bacabub Marhein Hendy,

tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

174. Bukti P-174 : Fotokopi KTP a.n Sismoko Adi.
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aries Tri Rahendra terkait Paslon 03 melakukan pengarahannya kemenangan pasangan calon nomor urut 03, Paslon 03 mengarahkan Bupati untuk melakukan pengarahannya kemenangan Paslon 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
176. Bukti P-176 : Fotokopi KTP a.n Aries Tri Rahendra.
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dodik Hermawan terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
178. Bukti P-178 : Fotokopi KTP a.n Dodik Hermawan.
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Adi Marsono terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
180. Bukti P-180 : Fotokopi KTP a.n Adi Marsono.
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sambikerep a.n Agus Johannoko. AMK, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
182. Bukti P-182 : Fotokopi KTP a.n Agus Johannoko. AMK.
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wengkal a.n Catur Totok Winarko, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh

kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn

184. Bukti P-184 : Fotokopi KTP a.n Catur Totok Winarko
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbaru Nomor 474/138/411.519.10/2024, terkait dengan undangan silaturahmi dengan calon Bupati Dr.Drs.H.Marhaen Djumaedi ,SE,SHMM,MBA dan wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro,ST Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di Rumah Srianto RW 04 Dusun Kranggan RT.05 RW04, tanggal 23 September 2024.
186. Bukti P-186 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang kegiatan silaturahmi pasangan calon 03, dugaan pelanggaran perundang-undangan dan menyatakan a.n Susilo Dwi Prasetyo melanggar ketentuan Pasal 29 huruf B dan J Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa
187. Bukti P-187 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Tentang Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024, tanggal 7 Oktober 2024.
188. Bukti P-188 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Bawaslu Nganjuk Periksa Kades Kampungbaru, Usut Surat Undangan Silaturahmi Paslon Berkop Pemdes”, tanggal 28 September 2024. Link <https://www.matakamera.net/2024/09/bawaslu-nganjuk-periksa-kades.html>
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n M. Sofaul Marwah terkait undangan oleh Kepala Desa menggunakan Kop Surat Desa Kampungbaru untuk berkumpul menjadi Timses Paslon 3, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
190. Bukti P-190 : Fotokopi KTP a.n M. Sofaul Marwah.

191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Catur Heru. H., terkait undangan menghadiri silaturahmi dengan Paslon 03 Bupati Nganjuk yang diadakan oleh Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang bernama Susilo Dwi P, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n H. Suhardi terkait Paslon 03 meminta dukungan kepada H. Suhardi Selaku Kepala Desa Ngujung tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
193. Bukti P-193 : Fotokopi KTP a.n H. Suhardi.
194. Bukti P-194 : Rekaman video tentang Dukungan Kades Ngrawan kepada Paslon 03.
195. Bukti P-195 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Terkait video acungkan tiga jari dan sebut Paslon 3, bawaslu Nganjuk panggil Kades Ngrawan”, tanggal 13 November 2024. Link <https://jurnalterkini.id/berita/51705/terkait-video-acungkan-tiga-jari-dan-sebut-paslon-3-bawaslu-nganjuk-panggil-kades-ngrawan/>.
196. Bukti P-196 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Video Viral Kepala Desa Ngrawan Langgar Netralitas, Aktivis Ngajuk Mengharapkan BAWASLU Nganjuk Tidak Tebang Pilih”. Link <https://update-newstv.com/video-viral-kades-ngrawan-langgar-netralitas-aktivis-nganjuk-diharapkan-bawaslu-nganjuk-tidak-tebang-pilih/>
197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarno terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
198. Bukti P-198 : Fotokopi KTP a.n Sumarno.

199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Temon Resali terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
200. Bukti P-200 : Fotokopi KTP a.n Temon Resali.
201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Saroni terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
202. Bukti P-202 : Fotokopi KTP a.n Saroni.
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sugiarti terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn
204. Bukti P-204 : Fotokopi KTP a.n Sugiarti
205. Bukti P-205 : Fotokopi Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Dugaan keterlibatan Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek a.n Asiono, bertanggal 29 November 2024.
206. Bukti P-206 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang tentang status temuan dengan Nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 23 November 2024.
207. Bukti P-207 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Marhaen Handy Desa Semare”, yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Semare dengan 56 Anggota yang didalamnya terdapat Perangkat Desa Semare.
208. Bukti P-208 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Marhaen Handy Desa Semare”, dengan

keterangan saksi tergabung dalam Grup tersebut pada bertanggal 25 November 2024.

209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi'ul Umam terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56 dan mengetahui jabatan-jabatan anggota grup tersebut di Desa Semare dan juga diberikan Uang dan APK Paslon 3, tanggal 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
210. Bukti P-210 : Salinan KTP a.n Ahmad Syafi'ul Umam.
211. Bukti P-211 : Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi'ul Umam.
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
213. Bukti P-213 : Fotokopi KTP a.n Muhammad Mudofir.
214. Bukti P-214 : Fotokopi Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir.
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Achmad Syamsul terkait mengetahui Grup WhatsApp "Timses Marhein-Hendy Desa Semare" dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
216. Bukti P-216 : Fotokopi KTP a.n Achmad Syamsul.
217. Bukti P-217 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Kang Marhein & Mas Handy Desa Milir", yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Milir dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.
218. Bukti P-218 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama "Timses Marhen & Handy Ngrawan", yaitu Timses

Pemenangan Paslon 3 di Desa Ngrawan dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.

219. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salamrejo a.n Muhammad Salisun, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
220. Bukti P-220 : Fotokopi KTP a.n Muhammad Salisun.
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bendungrejo a.n Saifudin Jupri, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
222. Bukti P-222 : Fotokopi KTP a.n Saifudin Jupri.
223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Cepoko a.n M. Kholid Isykandar, S.Pd, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
224. Bukti P-224 : Fotokopi KTP a.n M. Kholid Isykandar, S.Pd.
225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sonopatik a.n Imam Achmad, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
226. Bukti P-226 : Fotokopi KTP a.n Imam Achmad.
227. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sengkut a.n Cakra Irawan, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung

kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

- 228. Bukti P-228 : Fotokopi KTP a.n Cakra Irawan.
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Jatirejo a.n Agus Wahyu Widodo, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 230. Bukti P-230 : Salinan KTP a.n Agus Wahyu Widodo.
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Ngepeh a.n Eko Nanang Cahyono Putro, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, bertanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi KTP a.n Eko Nanang Cahyono Putro.
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bajulan a.n Lauji, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi KTP a.n Lauji.
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Genjeng a.n Lausin S.Sos., terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi KTP a.n Lausin, S.Sos.
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Karangsono a.n Mariyono, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung

kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

- 238. Bukti P-238 : Fotokopi KTP a.n Mariyono.
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Macanan a.n Mohamat Soib, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi KTP a.n Mohamat Soib.
- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sukorejo a.n Sutrisno, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi KTP a.n Sutrisno.
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sanggarahan a.n Sunawan, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 244. Bukti P-244 : Fotokopi KTP a.n Sunawan.
- 245. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Baleturi a.n W. Ibnu Fajar, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
- 246. Bukti P-246 : Fotokopi KTP a.n W. Ibnu Fajar.
- 247. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sonoageng a.n Suharto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03

- melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
248. Bukti P-248 : Fotokopi KTP a.n Suharto.
249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Watudandang a.n Mochamad Sucipto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
250. Bukti P-250 : Fotokopi KTP a.n Mochamad Sucipto.
251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Rowoharjo a.n Suyono, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
252. Bukti P-252 : Fotokopi KTP a.n Suyono.
253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Lambangkuning a.n Yusuf Apriliarna, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
254. Bukti P-254 : Fotokopi KTP a.n Yusuf Apriliarna.
255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Kudu a.n Supiyanto, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa dalam rapat kemenangan Paslon 03 kemudian diberikan uang saku sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk a.n Bapak Heru Cahyono, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.

256. Bukti P-256 : Fotokopi KTP a.n Yusuf Apriliarna.
257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Garu a.n Drs. Imam Syafi'i, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa di Rumah Kepala Desa Sambirejo. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn
258. Bukti P-258 : Fotokopi KTP a.n Drs. Imam Syafi'i.
259. Bukti P-259 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, Link <https://nganjukkab.bps.go.id/id>.
260. Bukti P-260 : Fotokopi Print Out Data Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Nganjuk tahun 2024, Link <https://dashboard.nganjukkab.go.id/>.
261. Bukti P-261 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 945 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan di Nganjuk, bertanggal 2 Mei 2024.
262. Bukti P-262 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul "Daftar Pilkada Nganjuk, Marhaen-Trihandy Jalan Kaki 1,1 KM ke Kantor KPU", Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/28/175121278/daftar-pilkada-nganjuk-marhaen-trihandy-jalan-kaki-11-km-ke-kantor-kpu>.
263. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri a.n Trihandy Cahyo Saputro, S.T. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Tanggal 4 September 2024.
264. Bukti P-264 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul "50 Anggota DPRD Nganjuk Periode 2024-2029 Dilantik, Salah Satunya Bacawabup", Link <https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/30/191424678/5>

0-anggota-dprd-nganjuk-periode-2024-2029-dilantik-salah-satunya-bacawabup

265. Bukti P-265 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “592 Pejabat Pemkab Nganjuk Dilantik di Halaman Pasar Tradisional, Ini kata PLT Bupati”, Link <https://mataramanews.com/592-pejabat-pemkab-nganjuk-dilantik-di-halaman-pasar-tradisional-ini-kata-plt-bupati/>.
266. Bukti P-266 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/563/411.404/2023, Tentang 180 ASN, bertanggal 31 Mei 2023.
267. Bukti P-267 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/567/411.404/2023 tentang Mutasi 90 Aparatur Sipil Negara, Tanggal 31 Mei 2023.
268. Bukti P-268 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023, Tentang Mutasi 114 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 25 Agustus 2023.
269. Bukti P-269 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1869/411.404/2023, Tentang Mutasi 61 (enam puluh satu) Aparatur Sipil Negara, Tanggal 22 September 2023.
270. Bukti P-270 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1870/411.404/2023 Tentang Mutasi 69 Aparatur Sipil Negara, Tanggal 22 September 2023.
271. Bukti P-271 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1871/411.404/2023 tentang Mutasi 4 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
272. Bukti P-272 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1872/411.404/2023 tentang Mutasi 1 Aparatur Sipil Negara, bertanggal 22 September 2023.
273. Bukti P-273 : Fotokopi Surat Permohonan Usul Calon Penjabat Bupati Nganjuk Nomor 800/3885/411.404/2022, Tanggal 19 Oktober 2022, terkait mengusulkan Sdr. Sri Handoko Taruna, SSTP, M.Si. yang menjabat sebagai Direktur Kewaspadaan

Nasional pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Bupati Nganjuk.

274. Bukti P-274 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Jalan Sehat Santai Dalam Kebersamaan Warga Masyarakat Kelurahan Guyangan”. Link <https://www.revolosinews.com/2024/06/jalan-sehat-santai-dalam-kebersamaan.html>.
275. Bukti P-275 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
276. Bukti P-276 : Rekaman video “Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. dan Kepala Desa se-Kecamatan Gondang”.
277. Bukti P-277 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kabupaten Nganjuk Nomor: 08/PL/PB/Kab-/16.25/XI/2024, bertanggal 29 November 2024.
278. Bukti P-278 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 450/PP.01.02/K.JI-16/11/2024 terkait hasil laporan rapat pleno dengan Nomor Laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024.
279. Bukti P-279 : Fotokopi print out Media Online Berjudul “Beredar Vidio Camat Gondang Bersama Marhaen – Handy, Diperingati ASN Harus Selalu Netralitas”, Link <https://update-newstv.com/beredar-vidio-camat-gondang-bersama-marhaen-handy-diperingati-asn-harus-selalu-netralitas/>.
280. Bukti P-280 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
281. Bukti P-281 : Rekaman video “Guru ASN dan Guru Honorer se Kecamatan Nganjuk membuat video dukungan kepada Paslon 3.. Kegiatan ini termasuk bagian dari kampanye Paslon 3 dari

Aparatur Sipil Negara (Camat), Kepala Desa dan Perangkat Desa”.

282. Bukti P-282 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan BAWASLU Kabupaten Nganjuk Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024.
283. Bukti P-283 : Fotokopi Laporan dari Tim Hukum Muhibbin-Aushaf ke BAWASLU terkait ajakan memilih Paslon 03 dari Ketua LSM MAPAK (Masyarakat Anti Korupsi) yaitu Supriono, bertanggal 3 Desember 2024.
284. Bukti P-284 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 005/1263.1/411.404/2024 Tentang Panggilan Calon PPK Formasi Khusus tenaga Honorer K-1, bertanggal 12 September 2024.
285. Bukti P-285 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, bertanggal 29 November 2024.
286. Bukti P-286 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Beredar SK Juknis Mobil Siaga Tahun 2023 Masih Ditempel Gambar Mantan Bupati Nganjuk, Isinya Mengejutkan”, Link <https://suarajatimpost.com/beredar-sk-juknis-mobil-siaga-tahun-2023-masih-ditempel-gambar-mantan-bupati-nganjuk-isinya-mengejutkan>.
287. Bukti P-287 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 140/92/411.307/2024 Tentang Pemberian Identitas Pada Aset Desa Berupa Mobil Siaga, bertanggal 31 Januari 2024.
288. Bukti P-288 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Nomor 140/2951/411.000/2024 tentang Identitas Mobil Siaga Desa, bertanggal 19 Agustus 2024.
289. Bukti P-289 : Fotokopi Print Out Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol dan tagline “Nganjuk Bangkit dan Melesat”. Dalam Pilkada Nganjuk 2024 a quo, Cabup Nomor Urut 03 juga menggunakan simbol dan tagline yang mirip pada saat

- menjabat sebagai Plt dan Bupati Nganjuk, yaitu simbol Tangan dan “Nganjuk Melesat”.
290. Bukti P-290 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk tanggal 29 November 2024 untuk memenangkan Marhaen Djumadi – Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024, Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 291. Bukti P-291 : Fotokopi KTP a.n Wahyu Suwito.
 292. Bukti P-292 : Fotokopi Print Out Foto a.n Wahyu Suwito.
 293. Bukti P-293 : Rekaman video Pengakuan a.n Wahyu Suwito terkait rapat di Kantor DPC PDI Perjuangan Nganjuk untuk memenangkan Marhaen Djumadi-Tri Handy Cahyo Saputro dalam PILKADA Nganjuk 2024 dengan cara DR.Drs. Marhaen Djumadi, MM, MBA yang sudah “mengkondisikan 90% kades-kades se-Kabupaten Nganjuk”.
 294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang pelanggaran netralitas di Desa Mlorah dan Puhkerep terkait Informasi berupa dokumentasi kegiatan Silaturahmi yang beredar di media sosial tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 9 Oktober 2024.
 295. Bukti P-295 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Kades Mlorah Nganjuk Diduga Kampanye Marhaen-Handy di Rumah Perangkat Desa, Berikut Penjelasan KPU” tanggal 4 Desember 2024. Link <https://www.koranmemo.com/daerah/19213660804/kades-mlorah-nganjuk-diduga-kampanye-marhaen-handy-di-rumah-perangkat-desa-berikut-penjelasan-kpu>.
 296. Bukti P-296 : Rekaman Vidio Pertemuan para Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, tanggal 1 Oktober 2024.
 297. Bukti P-297 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarji terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh Kepala Desa Wengkal serta dihadiri oleh Bacawub dan

- Bacabub Marhein Hendy, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn
298. Bukti P-298 : Fotokopi KTP a.n Sumarji.
 299. Bukti P-299 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sismoko Adi terkait undangan pertemuan penguatan Kader Marhein Hendy yang dihadiri oleh Bacawub dan Bacabub Marhein Hendy, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 300. Bukti P-300 : Fotokopi KTP a.n Sismoko Adi.
 301. Bukti P-301 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aries Tri Rahendra terkait Paslon 03 melakukan pengarahannya kemenangan pasangan calon nomor urut 03, Paslon 03 mengarahkan Bupati untuk melakukan pengarahannya kemenangan Paslon 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 302. Bukti P-302 : Fotokopi KTP a.n Aries Tri Rahendra.
 303. Bukti P-303 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dodik Hermawan terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 304. Bukti P-304 : Fotokopi KTP a.n Dodik Hermawan.
 305. Bukti P-305 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Adi Marsono terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
 306. Bukti P-306 : Fotokopi KTP a.n Adi Marsono.
 307. Bukti P-307 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Sambikerep a.n Agus Johannoko. AMK, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejoso untuk meminta

- restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
308. Bukti P-308 : Fotokopi KTP a.n Agus Johannoko. AMK.
309. Bukti P-309 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wengkal a.n Catur Totok Winarko, terkait Paslon 03 mengumpulkan seluruh kepada desa sekecamatan Rejosso untuk meminta restu dukungan di Pilkada 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 03, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
310. Bukti P-310 : Fotokopi KTP a.n Catur Totok Winarko.
311. Bukti P-311 : Fotokopi Surat Undangan Silaturahmi Kecamatan Tanjunganom Desa Kampungbaru Nomor 474/138/411. 519.10/2024, terkait dengan undangan silaturahmi dengan calon Bupati Dr.Drs.H.Marhaen Djumaedi, SE,SHMM,MBA dan wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, ST Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di Rumah Srianto RW 04 Dusun Kranggan RT.05 RW04, bertanggal 23 September 2024.
312. Bukti P-312 : Fotokopi Berita Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang kegiatan silaturahmi pasangan calon 03, dugaan pelanggaran perundang-undangan dan menyatakan a.n Susilo Dwi Prasetyo melanggar ketentuan Pasal 29 huruf B dan J Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.
313. Bukti P-313 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.
314. Bukti P-314 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Bawaslu Nganjuk Periksa Kades Kampungbaru, Usut Surat Undangan Silaturahmi Paslon Berkop Pemdes”, tanggal 28 September 2024. Link <https://www.matakamera.net/2024/09/bawaslu-nganjuk-periksa-kades.html>.

315. Bukti P-315 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n M. Sofaul Marwah terkait undangan oleh Kepala Desa menggunakan Kop Surat Desa Kampungbaru untuk berkumpul menjadi Timses Paslon 3, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn
316. Bukti P-316 : Fotokopi KTP a.n M. Sofaul Marwah
317. Bukti P-317 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Catur Heru. H., terkait undangan menghadiri silaturahmi dengan Paslon 03 Bupati Nganjuk yang diadakan oleh Kepala Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang bernama Susilo Dwi P, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
318. Bukti P-318 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n H. Suhardi, , terkait Paslon 03 meminta dukungan kepada H. Suhardi Selaku Kepala Desa Ngujung tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
319. Bukti P-319 : Fotokopi KTP a.n H. Suhardi.
320. Bukti P-320 : Rekaman Video tentang Dukungan Kades Ngrawan kepada Paslon 03.
321. Bukti P-321 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Terkait video acungkan tiga jari dan sebut Paslon 3, bawaslu Nganjuk panggil Kades Ngrawan”, tanggal 13 November 2024. Link <https://jurnalterkini.id/berita/51705/terkait-video-acungkan-tiga-jari-dan-sebut-paslon-3-bawaslu-nganjuk-panggil-kades-ngrawan/>.
322. Bukti P-322 : Fotokopi Print Out Berita Online berjudul “Video Viral Kepala Desa Ngrawan Langgar Netralitas, Aktivis Ngajuk Mengharapkan BAWASLU Nganjuk Tidak Tebang Pilih”. Link <https://update-newstv.com/video-viral-kades-ngrawan-langgar-netralitas-aktivis-nganjuk-diharapkan-bawaslu-nganjuk-tidak-tebang-pilih/>.

- 323. Bukti P-323 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumarno terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, , tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn
- 324. Bukti P-324 : Fotokopi KTP a.n Sumarno
- 325. Bukti P-325 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Temon Resali terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi KTP a.n Temon Resali.
- 327. Bukti P-327 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Saroni terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, bertanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi KTP a.n Saroni.
- 329. Bukti P-329 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sugiarti terkait mengetahui video yang beredar luas memperlihatkan keterlibatan oknum Kepala Desa Ngrawan yang mendukung salah satu Paslon Bupati Nganjuk 2024, tanggal 10 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
- 330. Bukti P-330 : Fotokopi KTP a.n Sugiarti.
- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Salinan Pers Release Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Dugaan keterlibatan Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek a.n Asiono, tanggal 29 November 2024.
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang tentang status temuan dengan Nomor Temuan 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 23 November 2024.

333. Bukti P-333 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Marhaen Handy Desa Semare”, yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Semare dengan 56 Anggota yang didalamnya terdapat perangkat desa Semare.
334. Bukti P-334 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Marhaen Handy Desa Semare”, dengan keterangan saksi tergabung dalam Grup tersebut pada tanggal 25 November 2024.
335. Bukti P-335 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi’ul Umam terkait mengetahui Grup WhatsApp “Timses Marhein-Hendy Desa Semare” dengan anggota kurang lebih sebanyak 56 dan mengetahui jabatan-jabatan anggota grup tersebut di Desa Semare dan juga diberikan Uang dan APK Paslon 3, tanggal 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
336. Bukti P-336 : Fotokopi KTP a.n Ahmad Syafi’ul Umam.
337. Bukti P-337 : Fotokopi Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Ahmad Syafi’ul Umam.
338. Bukti P-338 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir terkait mengetahui Grup WhatsApp “Timses Marhein-Hendy Desa Semare” dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 6 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
339. Bukti P-339 : Fotokopi KTP a.n Muhammad Mudofir.
340. Bukti P-340 : Fotokopi Print Out Foto Penandatanganan Surat Pernyataan a.n Muhammad Mudofir.
341. Bukti P-341 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Achmad Syamsul terkait mengetahui Grup WhatsApp “Timses Marhein-Hendy Desa Semare” dengan anggota kurang lebih sebanyak 56, tanggal 7 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafiana SH., M.Kn.
342. Bukti P-342 : Fotokopi Salinan KTP a.n Achmad Syamsul.

343. Bukti P-343 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Kang Marhein & Mas Handy Desa Milir”, yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Milir dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.
344. Bukti P-344 : Fotokopi Print Out Screenshoot Grup WhatsApp dengan nama “Timses Marhen & Handy Ngrawan”, yaitu Timses Pemenangan Paslon 3 di Desa Ngrawan dengan 41 Anggota yang di dalamnya tergabung Perangkat Desa.
345. Bukti P-345 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Salamrejo a.n Muhammad Salisun, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
346. Bukti P-346 : Fotokopi Salinan KTP a.n Muhammad Salisun.
347. Bukti P-347 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Bendungrejo a.n Saifudin Jupri, terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 8 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
348. Bukti P-348 : Fotokopi KTP a.n Saifudin Jupri.
349. Bukti P-349 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Cepoko a.n M. Kholid Isykandar, S.Pd. terkait undangan oleh Paslon 3 untuk mendukung kemenangan dalam penggalangan dukungan oleh Paslon 03 Paslon 03 melalui pengkondisian Kepala Desa, tanggal 9 Desember 2024. Waarmerking oleh Notaris Rosdafia SH., M.Kn.
350. Bukti P-350 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Slamet, bertanggal 19 Desember 2024.
351. Bukti P-351 : Fotokopi KTP atas nama Slamet.

- 352. Bukti P-352 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harianto, bertanggal 19 Desember 2024.
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi KTP atas nama Harianto.
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ika Agustina, S.Pd., bertanggal 19 Desember 2024.
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi KTP atas nama Ika Agustina, S.Pd.
- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuril Hermansah, bertanggal 19 Desember 2024.
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi KTP atas nama Nuril Hermansah.
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suwono, bertanggal 18 Desember 2024.
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi KTP atas nama Suwono.
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sutiyo, bertanggal 18 Desember 2024.
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi KTP atas nama Sutiyo.
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Krisyanto, bertanggal 19 Desember 2024.
- 363. Bukti P-363 : Fotokopi KTP atas nama Krisyanto.
- 364. Bukti P-364 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumiran Idham, bertanggal 19 Desember 2024.
- 365. Bukti P-365 : Fotokopi KTP atas nama Sumiran Idham.
- 366. Bukti P-366 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mungin, bertanggal 19 Desember 2024.
- 367. Bukti P-367 : Fotokopi KTP atas nama Mungin
- 368. Bukti P-368 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widji Sianti Priatna, bertanggal 15 Desember 2024.
- 369. Bukti P-369 : Fotokopi KTP atas nama Widji Sianti Priatna.
- 370. Bukti P-370 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siswo Widodo, SH., bertanggal 19 Desember 2024.
- 371. Bukti P-371 : Fotokopi KTP atas nama Siswo Widodo, SH.
- 372. Bukti P-372 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wiwik Munasri, bertanggal 19 Desember 2024.

- 373. Bukti P-373 : Fotokopi KTP atas nama Wiwik Munasri.
- 374. Bukti P-374 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Senthot Rudi Prastiono, ST.
- 375. Bukti P-375 : Fotokopi KTP atas nama Senthot Rudi Prastiono, ST.
- 376. Bukti P-376 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK), bertanggal 5 Desember 2024.
- 377. Bukti P-377 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ahli Zainal Arifin Mochtar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU 8/2015, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.
2. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan **perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.***
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

Pasal 157 (4) UU No. 10/2016

*“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota** kepada Mahkamah Konstitusi”.*

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam PMK 3/2024 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (*vide* Pasal 2 PMK 3/2024);

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”;*

6. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“... bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa

mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan masif.	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

7. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, meskipun objek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 19.22 WIB [Bukti T - 1], akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan:

- 1) Keberatan atas Putusan Termohon yang telah menerima Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 154/PL.02.2-

BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2024, Lampiran I Model Tanda Terima KWK, halaman 12 angka 8;

- 2) Keberatan atas Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (PASLON) Nomor Urut 3;
- 3) Keberatan atas Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Bahwa dari seluruh materi permohonan Pemohon di atas, telah terang dan jelas jika permohonan Pemohon sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
9. Bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU 10/2016, dikategorikan sebagai “pelanggaran Pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan”;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015, setiap laporan pelanggaran Pemilihan diajukan ke setiap lembaga yang berwenang, yakni:
 - a) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
 - b) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;
 - c) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
12. Bahwa seharusnya berdasarkan norma-normanya yang diatur dalam UU 1/2015 jo. UU 8/2015 jo. UU 10/2016, lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilihan dalam

penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Bawaslu Kabupaten Nganjuk, bukan Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa dalil-dalil yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final;
14. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB- XV/2017 menyatakan: “telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;*

15. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon meskipun objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 19.22 WIB, akan tetapi materi dan/atau substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif yang terjadi selama proses pemilihan, maka menurut Termohon

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), mengatur *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”*;
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur *“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ”*;
18. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 992 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sebagai berikut: **[Bukti T - 2]**

NAMA CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. – AUSHAF FAJR HERDIANSYAH
DRA. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. – ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M.,
M.B.A. –
TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.

19. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 [**Bukti T - 3**] sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1	MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. – AUSHAF FAJR HERDIANSYAH
2	DRA. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. – ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.
3	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. – TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), mengatur “*Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*”;
21. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 mengatur “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah: a) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*”;
22. Bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, maka harus memenuhi syarat persentase selisih perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal

158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai syarat Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara;

23. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Lampiran Kode 35.18 [**Bukti T - 4**], penduduk Kabupaten Nganjuk adalah sejumlah 1.148.611 jiwa, maka persentase selisih perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, selengkapanya berbunyi: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”*;
24. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 [Vide Bukti T - 1], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. – AUSHAF FAJR HERDIANSYAH	246.993
2	DRA. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. – ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.	130.454
3	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. – TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.	259.179
TOTAL SUARA SAH		636.626

25. Bahwa Selanjutnya apabila dihitung presentasi 0,5% dari total suara sah maka didapatkan hasil sebagai berikut: $0,5\% \times 636.626 = 3.183$ suara (pembulatan), kemudian dihitung selisih perolehan suara Pemohon (Paslon Nomor Urut 1) dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah sebagai berikut: $259.179 - 246.993 = 12.186$ suara. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebesar 12.186 suara melebihi syarat ambang batas sebesar 3.183 suara yang ditentukan Undang-Undang sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan maka dengan demikian Pemohon tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah;
26. Bahwa berkenaan dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah masih tetap konsisten berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016, halaman 77 sampai dengan halaman 78 dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (3.2.4). Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. **Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi”.**

27. Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum pada halaman 106, terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berbunyi:

“Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat **tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya”.**

28. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kerinci Tahun 2018, namun **Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum**”.*

29. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nganjuk Tahun 2024, namun berdasarkan argumentasi di atas Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

30. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 mengatur alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
31. Bahwa materi Posita permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan:
 - 1) Keberatan atas Putusan Termohon yang telah menerima Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 154/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2024, Lampiran I Model Tanda Terima KWK, halaman 12 angka 8;
 - 2) Keberatan atas Pelanggaran Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon (PASLON) Nomor Urut 3;
 - 3) Keberatan atas Pelanggaran-pelanggaran Pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara;
32. Bahwa Pemohon di satu sisi mempermasalahkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024

Pukul 19.22 WIB, di sisi lain Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut 3 seperti pada halaman 7 sampai dengan halaman 39 permohonan *a quo*, berupa dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan tentang Pelanggaran Yang Terkait Dengan Pemenuhan Persyaratan Calon, pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif), Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal ini yang memiliki kewenangan atas hal tersebut adalah Bawaslu;

33. Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan halaman 7 sampai dengan halaman 39 *a quo*, jika terdapat 2 penggabungan permohonan yang masing-masing berdiri sendiri: Pertama, permohonan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 3 karena dugaan Pelanggaran Yang Terkait Dengan Pemenuhan Persyaratan Calon, pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif), Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan dengan meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon tersebut, Kedua mempermasalahkan proses hasil pemilihan. Dengan adanya penggabungan permohonan maka permohonan menjadi kabur/tidak jelas, dan sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon;
34. Bahwa permohonan Pemohon dalam pokok permohonan tidak menguraikan secara jelas dan rinci dimana Pemohon mendalilkan terjadinya mobilisasi pemilih di seluruh TPS di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Gondang, Kecamatan Berbek, Kecamatan Loceret, Kecamatan Prambon, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk. Tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas TPS mana yang terjadi mobilisasi pemilih;

35. Bahwa Pemohon mendalilkan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Dalam Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara sebagaimana yang terdapat pada huruf C halaman 28, sampai 39, hal ini menunjukkan ketidak cermatan dan ketidak tahuan Pemohon dalam memahami UU Pemilihan dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum);
36. Bahwa mencermati permohonan Pemohon dalam *petitum*, petitum kabur karena tidak dimohonkan siapa peraih suara terbanyak yang menjadi pemenang Pemilihan Justru petitum Pemohon hanya memohon sanksi pembatalan/diskualifikasi sebagai calon dan juga meminta pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;
37. Bahwa permohonan Pemohon kabur, karena dalam *petitum* meminta pemungutan suara ulang, tetapi dalam pokok permohonan tidak dapat menjelaskan dalil-dalil kenapa harus ada pemungutan suara ulang. Sesuai Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan: "*Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan*";
38. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana dalam Lampiran I PMK 3/2024, yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon;
39. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam Perkara Nomor

170/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pemohon dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PELANGGARAN TERKAIT DENGAN PEMENUHAN PERSYARATAN CALON YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN DALIL YANG TIDAK BENAR

40. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi mohon kepada Mahkamah untuk secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok permohonan, selanjutnya Termohon membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
41. Bahwa sebelum lebih jauh memberikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 telah berjalan secara aman, lancar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
42. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB [*Vide Bukti T - 1*] merupakan perhitungan suara sebenar-benarnya;

Tabel I

Keputusan Termohon Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk	Perolehan Suara
1.	Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah (PEMOHON)	246.993
2.	Dra. Ita Trisnawati, AKA., M.Si dan Zuli Ratnawati, S.H., M.H	130.454
3.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.B.A dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

43. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 992 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, sebagai berikut: [*Vide Bukti T - 2*]

NAMA CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P. – AUSHAF FAJR HERDIANSYAH
DRA. ITA TRIWIBAWATI, AKA., M.Si. – ZULI RANTAUWATI, S.H., M.H.
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. – TRIHANDY CAHYO SAPUTRO, S.T.

44. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 5 s/d angka 9 yang pada pokoknya menerangkan “telah terjadi pelanggaran terkait pemenuhan persyaratan calon khususnya Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T., yang diduga telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf d jo. Pasal 32 PKPU 8/2024” sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
45. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan dalam perspektif Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan tidak menjawab dalam perspektif dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

46. Bahwa terhadap keterpenuhan syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T., karena yang bersangkutan berstatus sebagai calon anggota DPRD terpilih Kabupaten Nganjuk, dapat Termohon sampaikan fakta-fakta berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi yang sudah Termohon laksanakan dengan mempedomani program dan jadwal kegiatan pada tahapan pencalonan antara lain sebagai berikut;
47. Bahwa secara tegas dapat Termohon sampaikan, pada saat Termohon melaksanakan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan pemilihan pada tahapan kegiatan/program pendaftaran calon, Termohon dalam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, telah mempedomani prinsip-prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan accessible, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 8/2024);
48. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan/program Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana Termohon telah melakukan program/kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024. Tahapan ini dilanjutkan Penelitian Persyaratan Administrasi calon dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024. Kemudian Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten pada 5-6 September 2024 dan Perbaikan

dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada 6-8 September 2024 dan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 6-14 September 2024;

49. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan pada tahapan pendaftaran calon juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya;
50. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 42 angka 15, terkait jenis dokumen surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR atau DPRD pada saat pendaftaran Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, dalam pemeriksaan tersebut hanya memberikan status ada/tidak ada;
51. Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 154/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2024, Lampiran I Model Tanda Terima KWK, halaman 12 angka 8, berkaitan dengan statusnya sebagai calon anggota DPRD terpilih,

dokumen yang diserahkan oleh Calon Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro, S.T., yang berstatus sebagai Anggota DPRD tetapi belum dilantik, terdapat surat pemberitahuan dari Partai Politik Peserta Pemilu tentang pengunduran diri sebagai calon terpilih sebagai Anggota DPRD, berdasarkan hasil pemeriksaan statusnya "ada". Hal itu dapat dibuktikan dengan Surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Nomor 67/SPb/DPC.PD/NGANJUK/VIII/2024 perihal Pemberitahuan Permohonan Pengunduran Diri Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 25 Agustus 2024 yang juga dilampiri dengan Surat Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk; **[Bukti T - 5]**

52. Bahwa kemudian yang bersangkutan mengikuti pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk pada 30 Agustus 2024, sehingga Termohon sesuai Berita Acara Nomor 161/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, pada Lampiran Model BA Penelitian Persyaratan KWK, halaman 9 angka 15 memberikan status dokumen "Belum Benar" karena status yang bersangkutan yang sudah berubah menjadi Anggota DPRD, dan ini sesuai dengan sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 42 angka 15; **[Bukti T - 6]**
53. Bahwa dengan statusnya yang berubah dari calon terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, maka dokumen pengunduran diri tersebut diperbaharui dengan surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tertanggal 4 September 2024 yang diteruskan oleh DPC

Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 6 September 2024 dengan Nomor surat 42/SPm/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 dan diterima oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nganjuk dengan menerbitkan Surat Keterangan Nomor 171.3/079/411.100/2024 tanggal 6 September; **[Bukti T - 7]**

54. Bahwa Surat sebagaimana dimaksud dalam angka 53 di atas kemudian dimasukkan dalam dokumen perbaikan syarat calon yang kemudian diverifikasi oleh Termohon sesuai Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, pada Lampiran Model BA Penelitian Persyaratan Perbaikan KWK, halaman 6 angka 8 memberikan status dokumen "Benar". Ini sesuai dengan sesuai dengan Lampiran Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota halaman 77 angka 8; **[Bukti T - 8]**
55. Bahwa setelah melakukan proses penelitian dan verifikasi dokumen persyaratan calon, selanjutnya Termohon melaksanakan program/kegiatan membuka Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon, namun demikian faktanya tidak ada keberatan maupun masukan/tanggapan masyarakat maupun dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk, oleh karenanya Termohon pada akhirnya menetapkan Keputusan Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sebanyak 3 (tiga) Pasangan Calon sesuai urutan pendaftaran pasangan calon, sehingga Termohon menilai dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan pemilihan pada tahap

- pencalonan sudah sesuai dengan ketentuan PKPU No. 8/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024;
56. Bahwa kewenangan Termohon dalam melaksanakan program/kegiatan pendaftaran calon adalah memfasilitasi dan memastikan hak seluruh warga negara (dalam hal ini masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya dan umumnya Warga Negara Indonesia) untuk dapat menggunakan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D Ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, lebih lanjut hak tersebut di *breakdown* dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Untuk melaksanakan pengejawantahan hak dasar tersebut menjadi tugas Termohon untuk memastikan setiap tahapan kegiatan/program dapat berjalan baik serta memastikan dalam pelaksanaan hak-hak tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan-perundang-undangan;
57. Bahwa berdasarkan argumentasi atau dalil jawaban Termohon di atas, maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;

B. Dalil Permohonan Pemohon Tentang Adanya Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon 3 Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Program Dan Kegiatan Serta Mengkondisikan dan/atau Mengerahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau

Birokrat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Untuk Pemenangan Paslon

58. Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 10 s/d angka 19 yang pada pokoknya menerangkan “Telah Terjadi Pelanggaran Pemilihan Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Paslon 3 Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Program Dan Kegiatan Serta Mengkondisikan dan/atau Mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Untuk Pemenangan Paslon 3”;
59. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon akan menyampaikan jawaban dan tanggapan dalam perspektif Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan tidak menjawab dalam perspektif dugaan pelanggaran pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
60. Bahwa undang-undang telah menjelaskan terkait dengan “terstruktur, sistematis dan masif” yang termuat dalam penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagai berikut:
 - a. Yang dimaksud dengan “*terstruktur*” adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*”;
 - b. Yang dimaksud dengan “*sistematis*” adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*”;
 - c. Yang dimaksud dengan “*masif*” adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*”.
61. Bahwa Termohon akan memberikan jawaban dan menanggapi sepanjang untuk mempertahankan terhadap hasil pemilihan yang

telah dilaksanakan, dan tidak dalam kapasitas keberpihakan dan mendiskreditkan terhadap pihak manapun;

62. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk beserta jajaran, pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon, media massa, serta seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk, maka rasanya sangat kecil potensi bagi Termohon untuk melakukan tindakan yang terqualifikasi sebagai pelanggaran secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Lebih lanjut, tahapan demi tahapan program/kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penetapan pasangan calon, kampanye (termasuk debat publik), pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak terlepas dari pemantauan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang notabene merupakan pemegang fungsi penyelenggaraan pemilihan dalam bidang pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibidang pemilihan;

63. Bahwa ada pun telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang didalilkan oleh Pemohon dalam bentuk modus operandi seperti:

- Penyalahgunaan Tugas, Kewenangan, Program dan Kegiatan Calon Bupati No. Urut 3 Pada Saat Menjadi Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk yang Menguntungkan Paslon 3;
- Pengkondisian dan/atau Pengerahan PNS/ASN/Camat/ Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau Birokrat untuk pemenangan Paslon 3 yang terjadi atau dilakukan di 11 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk;

dalam perspektif penegakan hukum pemilu, *"...Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan*

suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

*“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, **perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.**”; **Vide Putusan Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119***

64. Bahwa lebih lanjut, dalil yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada intinya tidak menguraikan masalah perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk antar Perolehan Suara menurut Pemohon dengan Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
65. Bahwa dalil Pemohon menyebutkan pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Seharusnya Pemohon melaporkan kecurangan tersebut ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk. Seharusnya dugaan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM sebagaimana dalil Pemohon itu dilaporkan ke Bawaslu sehingga sesuai dengan konstruksi penegakan hukum pemilu dimana Bawaslu lah yang berwenang untuk memeriksa, mengkaji dan memutusnya;
66. Bahwa dalil pemohon yang merasa keberatan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan

adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon No 3 yaitu Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi A.Md.,S.E.S.H., M.M, M.BA dan Trihandi Cahyo Saputro S.T sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka 10 s/d angka 19 mengenai pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) menurut Termohon adalah tidak beralasan hukum karena selama pelaksanaan tahapan program/kegiatan sebagaimana telah Termohon uraikan di atas tidak terdapat rekomendasi yang ditujukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk kepada Termohon untuk merespon atau menindaklanjuti dalil-dalil pelanggaran administrasi yang bersifat TSM *a quo*;

C. Bantahan Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Tentang Adanya Pelanggaran-Pelanggaran Pemilihan Dalam Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

67. Bahwa terhadap dalil pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 20 s/d 25, Termohon secara tegas membantah dalil *a quo* karena merupakan dalil yang prematur serta tidak didukung bukti-bukti yang kuat yang menjadi dasar untuk dimohonkan pemungutan suara ulang. Adapun dapat Termohon sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

a. TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso

Termohon secara tegas menyatakan tidak terdapat pemilih yang telah meninggal dunia a.n. almh. Jumini istri dari Bapak Bani dan a.n Almh. Tuminem yang sudah meninggal masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso. Berdasarkan dokumen “Daftar Hadir Pemilih Tetap/ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK” hal-10 dari 33, terdapat 2 orang yang berbeda a.n. Jumini telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan Almh. Jumini istri dari

Bapak Bani tidak masuk dalam DPT TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso. Sedangkan untuk a.n. Almh. Tuminem berdasarkan “Daftar Hadir Pemilih Tetap/Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK” hal-28 dari 33, terdapat 2 orang yang berbeda a.n. Tuminem telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan Almh. Tuminem yang dimaksud oleh Pemohon tidak masuk dalam DPT TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso [Bukti T - 9A s/d T-9D];

Tabel II
Perbandingan Data Identitas NIK dan No. KK Jumini

No	NIK	Nama	Keterangan
1.	3518164805810004 (No. KK 3518162107020337)	Jumini	Pemilih DPT No. 161
2.	3518167112640031 (No. KK 3518162207020028)	Jumini	Pemilih DPT No. 162
3.	3518157012590004 (No. KK 3518163009020010)	Jumini	Tidak Masuk DPT dan Sudah Meninggal

Tabel III
Perbandingan Data Identitas NIK dan No. KK Tuminem

No	NIK	Nama	Keterangan
1.	3518167006730031 (No. KK 3518162207020379)	Tuminem	Pemilih DPT No. 467
2.	3578167006540207 (No. KK 3518161107190006)	Tuminem	Pemilih DPT No. 468
3.	3518167112440061 (No. KK 3518161712180007)	Tuminem	Tidak Masuk DPT dan Sudah Meninggal

b. TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom

Bahwa Termohon menegaskan tidak terdapat pemilih yang telah meninggal yang masuk dalam DPT TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom maupun terdapat orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa yang bersangkutan a.n. Kasinah sampai saat ini masih hidup.

Berdasarkan hasil laporan KPPS TPS 007, PPS menindaklanjuti dilokasi Rumah Sdri. Kasinah di Dusun Sumberjo, RT 003 RW 002 Desa Getas, Sdri. Kasinah masih hidup sampai dengan saat ini (sebagaimana foto terlampir).

Di DPT atas nama Kasinah, NIK 3518115205370003 Pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, Pada hari Rabu, 27 November 2024 bahwa orang tersebut dalam keadaan sakit, dan benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan cara petugas KPPS bersama PTPS, Linmas dan saksi seluruh pasangan calon mendatangi rumah Sdri. Kasinah. Selain itu di dalam dokumen C Hasil TPS 7 semua saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi tersebut; **[Bukti T - 10A dan T - 10B]:**

68. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 20 s/d 25 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
69. Bahwa terhadap dalil terdapat Pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota, akan tetapi ada dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 26 s/d 30, Termohon secara tegas membantah dalil *a quo* karena merupakan dalil yang prematur serta tidak didukung bukti-bukti yang kuat yang menjadi dasar untuk dimohonkan pemungutan suara ulang. Adapun dapat Termohon sampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 1 Desa Gejangan, Kecamatan Loceret

Bahwa Termohon menegaskan tidak terdapat pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota akan tetapi hak suaranya digunakan oleh orang yang tidak berhak, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan dokumen “Daftar Hadir Pemilih Tetap/ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK” hal-7 dari 37 Terhadap pemilih a.n. Doni Nur Setiawan memang

benar yang bersangkutan masuk dalam DPT TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret akan tetapi yang bersangkutan tidak datang ke TPS 1 untuk menggunakan hak pilihnya (**Bukti T - 11**).

Tabel IV
“Daftar Hadir Pemilih Tetap/ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK a.n. Doni Nur Setiawan

No	NIK	Nama	Keterangan
105	35180416*****	Doni Nur Setiawan	Ttd Kosong, tidak hadir menggunakan hak pilih

Sedangkan untuk a.n. Ahmad Muhyidin, berdasarkan dokumen “Daftar Hadir Pemilih Tetap/ Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK” hal-2 dari 37 Terhadap pemilih a.n. Doni Nur Setiawan memang benar yang bersangkutan masuk dalam DPT TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret akan tetapi yang bersangkutan tidak datang ke TPS 1 untuk menggunakan hak pilihnya; [**Bukti T - 12**]:

70. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 26 s/d 30 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
71. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Dinyatakan Melaksanakan Hak Pilihnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 31 s/d 35, Termohon secara tegas membantah dalil *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak suara yang terjadi di TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot, namun setelah dilakukan pencermatan terhadap DHPT (Daftar Hadir Pemilih Tetap) terdapat Pemilih yang salah tanda tangan

pada saat menggunakan hak pilihnya yaitu [**Bukti T - 13A dan T - 13B**]:

- Suratmi (No. DPT 501) hadir menggunakan hak pilih akan tetapi dalam DHPT Suratmi salah bertanda tangan pada kolom DPT milik Dian Kafit Miftakhurohman (No. DPT 74);
- Rahmad Basuki (No. DPT 335) hadir menggunakan hak pilih akan tetapi dalam DHPT Rahmad Basuki salah bertanda tangan pada kolom DHPT milik Bayu Wicaksono (No. DPT 55);

TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak suara yang terjadi di TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Grogot, bahwa pada saat pemungutan suara pemilihan Margono (No. DPT 228) benar menggunakan hak pilihnya sendiri dan tidak sedang pindah atau keluar kota, yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas fisik bertempat tinggal di lokasi TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Ngrogot; [**Bukti T - 14A dan T - 14B**]

72. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 31 s/d 35 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
73. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Dinyatakan Melaksanakan Hak Pilihnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 36 s/d 40 permohonan, Termohon secara tegas membantah dalil *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 9 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak suara yang terjadi di TPS 9 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, apabila dicermati dan mendasarkan pada dokumen C.Hasil, jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara Yang

Digunakan sebanyak 469. Sedangkan berdasarkan pencermatan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap, ditemukan tanda tangan kehadiran sebanyak 469 tanda tangan, akan tetapi petugas KPPS pada saat menuliskan total pemilih dalam C. Daftar Hadir salah menuliskan jumlah kehadiran pemilih laki-laki sebesar 276 dan pemilih perempuan 281 merujuk pada jumlah DPT dalam dokumen C. Hasil sebesar 557 bukan menuliskan total pemilih yang hadir berdasarkan pembubuhan tanda tangan kehadiran [**Bukti T - 15A dan T - 15B**];

TPS 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak suara yang terjadi di TPS 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Merujuk pada dokumen C. Hasil-KWK Bupati jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan Sebanyak 437. Berdasarkan pencermatan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap, ditemukan tanda tangan kehadiran sebanyak 437 tanda tangan [**Bukti T - 16A dan T - 16B**]

74. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 36 s/d 40 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
75. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Terdapat Pemilih Yang Sedang Berada Di Luar Kota/Bekerja Di Luar Kota, Ada Dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Dinyatakan Melaksanakan Hak Pilihnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 41 s/d 45 permohonan, Termohon secara tegas membantah dalil *a quo* dengan mendasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom

Bahwa Termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak suara yang terjadi di TPS 3 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Saat pemungutan suara, terdapat pemilihan Bani (No. DPT No 50) salah pada peletakan tanda tangan pemilih, dimana yang bersangkutan a.n. Bani (No. DPT 50) melakukan tanda tangan pada kolom nomor 52, yang posisinya berada tepat di bawah dan sejajar dengan nomor 50. Dari kejadian tersebut mengakibatkan saudara Bani yang seharusnya tanda tangan pada nomor urut 50 tidak tanda tangan sesuai pada tempatnya, sehingga kolom tanda tangan no urut 52 yang seharusnya atas nama Basrul Usman Hanafi terisi oleh tandatangan saudara Bani. Untuk memperkuat kejadian tersebut kami lampirkan foto KTP atas nama Bani dan Basrul Usman Hanafi dan foto daftar kehadiran pemilih tersebut; **[Bukti T - 17A, T - 17B dan T - 17C]**

76. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 41 s/d 45 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
77. Bahwa lebih lanjut dalil permohonan Pemohon yang meminta dilakukan PSU di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penyalahgunaan hak suara sebagaimana pada angka 18 s/d angka 45 permohonan, sangat tidak beralasan menurut hukum karena faktanya Termohon dapat membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada penyalahgunaan hak suara di TPS-TPS *a quo*;
78. Bahwa Termohon perlu menegaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah ketentuan Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (UU Pilkada) jo Pasal 50 PKPU No. 17/2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (2) UU Pilkada

Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 50 PKPU No. 17/2024

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;

- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
 - (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.
79. Bahwa lebih lanjut yang perlu diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) PKPU No. 17/2024 yang pada pokoknya mempersyaratkan adanya “hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan” dan “Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota atau Bawaslu Provinsi sebagai dasar pemungutan suara ulang”;
80. Faktanya selama tahapan proses pemungutan suara tidak terdapat “hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan” maupun “Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kab/Kota atau Bawaslu Provinsi sebagai perintah kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*”;
81. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon pada angka 46 s/d angka 49 dalam permohonannya yang menyatakan pada pokoknya “Terdapat ketidaksesuaian antara Jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai yang terjadi di 10 kecamatan tersebar di TPS-TPS dan Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon”, faktanya dapat Termohon sampaikan setelah

menyandingkan dokumen C.Hasil, dokumen C. Daftar Hadir Pemilih Tetap, daftar hadir pemilih pindahan dan daftar hadir pemilih tambahan, Termohon tidak menemukan adanya selisih antara daftar hadir tersebut dengan surat suara yang terpakai hal ini dapat dilihat pada Tabel V di bawah ini;

Tabel V
Perbandingan Jumlah Daftar Hadir Pemilih dengan
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan

No	KECAMATAN	DESA	TPS	DAFTAR HADIR			SURAT SUARA TERPAKAI	KETERANGAN	Dokumen Bukti
				DPT	DPK	DPTb			
1	Tanjunganom	Kampung Baru	8	425	10		435	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 8 - Daftar Hadir - DPK [T-18] s/d [T-20]
		Malangsari	1	368	2	-		Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPK [T-21] s/d [T-23]
			3	360	1	1	362	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 3 - Daftar Hadir - DPTB - DPK [T-24] s/d [T-27]
		Sidoharjo	5	446	3	-	449	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 5 - Daftar Hadir - DPTB [T-28] s/d [T-30]
			13	390	-	-	390	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 13 - Daftar Hadir [T-31] s/d [T-32]
		Sumberkepuh	13	396	2	-	398	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 13 - Daftar Hadir - DPTB [T-33] s/d [T-35]
		Tanjunganom	1	347	2	2	351	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPTB - DPK [T-36] s/d [T-39]
		Warujayeng	8	374	-	-	374	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 8 - Daftar Hadir [T-40] s/d [T-41]
			17	380	1	-	381	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 17 - Daftar Hadir - DPK [T-42] s/d [T-44]
			18	404	-	-	404	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 18 - Daftar Hadir [T-45] s/d [T-46]
		Sambirejo	2	458	-	-	458	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 2 - Daftar Hadir [T-47] s/d [T-48]

No	KECAMATAN	DESA	TPS	DAFTAR HADIR			SURAT SUARA TERPAKAI	KETERANGAN	Dokumen Bukti
				DPT	DPK	DPTb			
			6	407	-	-	407	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 6 - Daftar Hadir [T-49] s/d [T-50]
2	Berbek	Sendang bumen	6	421	-	-	421	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 6 - Daftar Hadir [T-51] s/d [T-52]
3	Bagor	Gandu	4	479	-	-	479	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 4 - Daftar Hadir [T-53] s/d [T-54]
		Girirejo	1	438	-	1	439	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPK [T-55] s/d [T-57]
			3	417	3	-	420	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 3 - Daftar Hadir - DPK [T-58] s/d [T-60]
			5	358	-	-	358	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 5 - Daftar Hadir [T-61] s/d [T-62]
		Karangtengah	2	404	1	2	407	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 2 - Daftar Hadir - DPK - DPTB [T-63] s/d [T-66]
4	Baron	Gebangkerep	1	443	3	1	447	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPK - DPTB [T-67] s/d [T-70]
		Jekek	2	418	3	-	421	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 2 - Daftar Hadir - DPK [T-71] s/d [T-73]
		Mabung	5	427	1	-	428	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 5 - Daftar Hadir - DPK [T-74] s/d [T-76]
5	Ngronggot	Banjarsari	1	425	-	-	425	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir [T-77] s/d [T-78]
		Kalianyar	5	363	-	-	363	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 5 - Daftar Hadir [T-79] s/d [T-80]
		Kelutan	3	395	4	-	399	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 3 - Daftar Hadir - DPK [T-81] s/d [T-83]
		Mojokendil	5	403	-	-	403	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 5 - Daftar Hadir [T-84] s/d [T-85]
6	Rejoso	Puhkerep	3	508	-	-	508	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 3 - Daftar Hadir [T-86] s/d [T-87]
			4	501	-	-	501	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 4 - Daftar Hadir [T-88] s/d [T-89]
		Talang	2	430	-	2	432	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 2 - Daftar Hadir

No	KECAMATAN	DESA	TPS	DAFTAR HADIR			SURAT SUARA TERPAKAI	KETERANGAN	Dokumen Bukti
				DPT	DPK	DPTb			
									- DPTB [T-90] s/d [T-92]
7	Jatikalen	Dawuhan	1	446	-	-	446	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir [T-93] s/d [T-94]
8	Loceret	Gejagan	1	498	7	-	505	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPK [T-95] s/d [T-97]
9	Sawahan	Duren	1	409	-	-	409	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir [T-98] s/d [T-99]
			10	277	-	-	277	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 10 - Daftar Hadir [T-100] s/d [T-101]
		Sidorejo	1	383	5	-	388	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 1 - Daftar Hadir - DPK [T-102] s/d [T-104]
10	Patianrowo	Babadan	4	400	4	-	404	Tidak ada selisih	- C.Hasil KWK 4 - Daftar Hadir - DPK [T-105] s/d [T-107]

82. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 46 s/d 49 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
83. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon pada angka 50 permohonannya yang menyatakan pada pokoknya “Terdapat Kotak Suara yang tidak tersegel atau Segelnya Rusak” terjadi di TPS 002 Desa Setren, Kecamatan Rejoso dan TPS 002 Desa Jintel, Kecamatan Rejoso, faktanya dapat termohon sampaikan pada saat Rapat Rekapitulasi Terbuka tingkat Kecamatan Rejoso terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon 01 tentang adanya Kotak Suara tidak tersegel atau rusak itu tidak benar, sebaliknya kotak suara tersebut sudah di segel dengan kabel tis sebagai pengganti gembok. Kabel ties merupakan bagian dari segel kotak suara. Kabel tis tidak ber stiker segel berlogo KPU akan tetapi kondisi kotak tidak rusak dan isinya tidak berubah ataupun

mengurangi seluruh isi dari kotak suara serta hasil perolehan suara dari TPS 002 Desa Setren dan TPS 002 Desa Jintel. karena kabel tis jika sudah di kunci tidak akan bisa dibuka kecuali merusak kabel tis dengan menggunakan alat bantu. pembukaan kotak suara pada Rapat Rekapitulasi Terbuka tingkat Kecamatan Rejoso disaksikan oleh semua para saksi pasangan calon; **[Bukti T - 108]**

84. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon pada angka 50 permohonannya yang menyatakan pada pokoknya “Terdapat Kotak Suara yang tidak tersegel atau Segelnya Rusak” terjadi di TPS 001 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace; TPS 001 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace dan TPS 002 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, dapat Termohon sampaikan: **[Bukti T - 109]**

TPS 001 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace

Pada tanggal 27 November tahun 2024 PPK Kecamatan Pace menerima kotak suara dari PPS yang sudah selesai melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tingkat TPS. Kotak suara dari PPS yang dikawal oleh Petugas Keamanan dan PTPS dan PKD langsung disimpan di Gudang tertutup yang sudah disiapkan serta dikunci sebanyak dua buah kunci pengaman. Kunci pertama dipegang oleh Ketua PPK dan kunci kedua dipegang oleh Kapolsek Pace sehingga tidak bisa membuka gudang kecuali kedua belah pihak bersamaan sampai tanggal 30 November 2024 pada saat Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat kecamatan. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kotak Suara TPS 001 Desa Pacekulon sudah tersegel kabeltis dan C Hasil masih dalam keadaan tersegel aman, dan tidak merubah hasil, antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan sesuai, serta hasil sudah sesuai dengan data pembanding yang dibawa oleh saksi yang hadir pada saat Rekapitulasi di Kecamatan;

TPS 001 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace

Pada tanggal 27 November tahun 2024 PPK Kecamatan Pace menerima kotak suara dari PPS yang sudah selesai melaksanakan

tahapan pemungutan dan perhitungan suara tingkat TPS. Kotak suara dari PPS yang dikawal oleh Petugas Keamanan yaitu PTPS dan PKD langsung disimpan ke dalam Gudang tertutup yang sudah disiapkan dan dikunci sebanyak dua buah kunci pengaman. Kunci pertama dipegang oleh Ketua PPK dan kunci kedua dipegang oleh Kapolsek Pace sehingga tidak bisa membuka gudang kecuali kedua belah pihak bersamaan sampai tanggal 30 November 2024. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kotak Suara TPS 001 Desa Plosoharjo sudah tersegel TIS dan C Hasil masih dalam keadaan tersegel aman, dan tidak merubah hasil, antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan SESUAI, serta hasil sudah sesuai dengan data pembanding yang dibawa oleh saksi yang hadir pada saat Rekapitulasi di Kecamatan;

TPS 002 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace

Pada tanggal 27 November tahun 2024 PPK Kecamatan Pace menerima kotak suara dari PPS yang sudah selesai melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tingkat TPS. Kotak suara dari PPS yang dikawal oleh Petugas Keamanan yaitu PTPS dan PKD langsung disimpan ke dalam gudang tertutup yang sudah disiapkan dan dikunci sebanyak dua buah kunci pengaman. Kunci pertama dipegang oleh Ketua PPK dan kunci kedua dipegang oleh Kapolsek Pace sehingga tidak bisa membuka gudang kecuali kedua belah pihak bersamaan sampai tanggal 30 November 2024 pada saat Melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat kecamatan, Kotak Suara TPS 002 Desa Gemenggeng sudah tersegel TIS dan C Hasil masih dalam keadaan tersegel aman, dan tidak merubah hasil, antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan SESUAI, serta hasil sudah sesuai dengan data pembanding yang dibawa oleh saksi yang hadir pada saat Rekapitulasi di Kecamatan;

85. Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan Pemohon pada angka 50 telah dapat Termohon bantah dan buktikan sebaliknya maka

- tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus ditolak;
86. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil Pemohon pada angka 51 s/d 55 dalam permohonnannya yang menyatakan pada pokoknya “Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara Pasangan Calon 01 dengan Pasangan Calon 03 antara D-Hasil Kecamatan dengan C-Hasil” yang terjadi di Kecamatan Bagor sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 13 Permohonan Pemohon;
87. Bahwa Termohon telah melakukan pengecekan dan verifikasi serta pencermatan dengan menyandingkan D-Hasil Kecamatan Bagor **[Bukti T - 110]** dengan C-Hasil di seluruh TPS-TPS yang tersebar di seluruh desa se Kecamatan Bagor sebagai berikut:
[Bukti T - 111] s/d [Bukti T - 201]

Tabel VI
PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON
PADA FORMULIR C. HASIL DENGAN D. HASIL KECAMATAN BAGOR

No	Desa	TPS	PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON PADA FORMULIR C. HASIL DENGAN D. HASIL KECAMATAN BAGOR					
			C. HASIL			D. HASIL KEC. BAGOR		
			SUARA PASLON			SUARA PASLON		
			1	2	3	1	2	3
1	Bagor Kulon	1	170	37	246	170	37	246
		2	222	41	172	222	41	172
		3	234	38	156	234	38	156
		4	111	58	256	111	58	256
		5	63	49	372	63	49	372
2	Balongrejo	1	112	95	261	112	95	261
		2	117	44	321	117	44	321
		3	109	35	300	109	35	300
		4	232	57	190	232	57	190
		5	233	105	142	233	105	142
3	Banaran Kulon	1	185	74	175	185	74	175
		2	132	72	236	132	72	236
		3	98	90	243	98	90	243
		4	100	42	288	100	42	288
		5	122	103	223	122	103	223
		6	214	60	163	214	60	163
		7	84	115	220	84	115	220
		8	90	157	182	90	157	182
4	Banaran Wetan	1	265	39	153	265	39	153
		2	171	25	234	171	25	234
		3	114	43	267	114	43	267
		4	152	27	284	152	27	284

No	Desa	TPS	PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON PADA FORMULIR C. HASIL DENGAN D. HASIL KECAMATAN BAGOR					
			C. HASIL			D. HASIL KEC. BAGOR		
			SUARA PASLON			SUARA PASLON		
			1	2	3	1	2	3
		5	168	83	208	168	83	208
		6	121	40	324	121	40	324
5	Buduran	1	81	86	291	81	86	291
		2	82	156	209	82	156	209
6	Gandu	1	77	53	293	77	53	293
		2	132	20	300	132	20	300
		3	113	80	205	113	80	205
		4	135	121	205	135	121	205
7	Gemenggeng	1	46	31	372	46	31	372
		2	78	13	342	78	13	342
		3	69	11	333	69	11	333
		4	88	40	300	88	40	300
8	Girirejo	1	113	90	223	113	90	223
		2	57	113	209	57	113	209
		3	93	178	136	93	178	136
		4	131	75	189	131	75	189
		5	116	51	185	116	51	185
9	Guyangan	1	78	87	158	78	87	158
		2	36	93	97	36	93	97
		3	65	80	187	65	80	187
10	Karang Tengah	1	137	43	221	137	43	221
		2	86	51	257	86	51	257
		3	89	40	307	89	40	307
11	Kedondong	1	104	46	162	104	46	162
		2	171	26	138	171	26	138
		3	123	32	170	123	32	170
12	Kendalrejo	1	47	72	289	47	72	289
		2	92	68	233	92	68	233
		3	263	66	92	263	66	92
13	Kerepkidul	1	126	58	175	126	58	175
		2	156	46	153	156	46	153
		3	111	61	155	111	61	155
		4	55	82	181	55	82	181
14	Kutorejo	1	130	68	226	130	68	226
		2	103	55	185	103	55	185
		3	117	90	199	117	90	199
15	Ngumpul	1	130	108	225	130	108	225
		2	86	67	279	86	67	279
		3	192	60	224	192	60	224
		4	324	61	95	324	61	95
		5	296	93	90	296	93	90
		6	140	166	189	140	166	189
		7	144	81	197	144	81	197
16	Paron	1	155	117	146	155	117	146
		2	90	93	145	90	93	145
		3	121	46	200	121	46	200
17	Pesudukuh	1	136	70	216	136	70	216
		2	97	105	158	97	105	158

No	Desa	TPS	PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON PADA FORMULIR C. HASIL DENGAN D. HASIL KECAMATAN BAGOR					
			C. HASIL			D. HASIL KEC. BAGOR		
			SUARA PASLON			SUARA PASLON		
			1	2	3	1	2	3
		3	102	115	190	102	115	190
		4	182	51	191	182	51	191
18	Petak	1	104	23	276	104	23	276
		2	105	47	215	105	47	215
		3	74	35	240	74	35	240
19	Sekarputih	1	94	69	228	94	69	228
		2	227	54	120	227	54	120
		3	146	54	200	146	54	200
		4	110	42	214	110	42	214
20	Selorejo	1	91	144	130	91	144	130
		2	136	133	120	136	133	120
		3	138	123	166	138	123	166
		4	151	170	139	151	170	139
		5	139	128	166	139	128	166
		6	145	140	127	145	140	127
		7	150	143	113	150	143	113
21	Sugihwaras	1	96	78	253	96	78	253
		2	167	64	192	167	64	192
		3	70	51	303	70	51	303
		4	100	75	249	100	75	249
TOTAL PERBANDINGAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON C. HASIL DENGAN D. HASIL KECAMATAN BAGOR			11.730 Paslon 1	6.704 Paslon 2	19.160 Paslon 3	11.730 Paslon 1	6.704 Paslon 2	19.160 Paslon 3
			Berdasarkan Formulir C.Hasil			Berdasarkan D.Hasil Kecamatan Bagor		

88. Bahwa Termohon menegaskan tidak terdapat selisih perolehan suara (penggelembungan suara) sebanyak 200 untuk Paslon 3 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan dokumen C. Hasil di seluruh TPS di Kecamatan Bagor maupun dalam Formulir D. Hasil Kecamatan Bagor;
89. Bahwa selisih (penggelembungan suara) sebanyak 200 yang didalilkan oleh Pemohon berasal dari kekeliruan Pemohon pada saat melakukan pengambilan data di TPS 1 Desa Gandu dan di TPS 1 Desa Banaran Wetan:
- Pemohon salah memasukkan data di TPS 1 Desa Gandu Kecamatan Bagor untuk Paslon 3 ditulis 193 suara (Tabel 13 Permohonan Pemohon). Akan tetapi berdasarkan dokumen C. Hasil TPS 1 Desa Gandu dan D. Hasil untuk TPS 1 Desa Gandu

yang benar untuk Paslon 3 mendapatkan suara sebanyak 293 suara;

- Pemohon salah memasukan data di TPS 1 Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor untuk Paslon 3 ditulis 53 suara (Tabel 13 Permohonan Pemohon). Akan tetapi berdasarkan dokumen C. Hasil TPS 1 Desa Banaran Wetan dan D. Hasil untuk TPS 1 Desa Banaran Wetan yang benar untuk Paslon 3 mendapatkan suara sebanyak 153 suara;

90. Bahwa untuk dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih jumlah DPT pada dokumen C. Hasil dengan dokumen D. Hasil Kecamatan Bagor adalah tidak benar, faktanya lagi-lagi Pemohon salah memasukan data pada saat menyajikan tabel 13 dalam permohonannya. Temuan Termohon tidak terdapat selisih sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Termohon telah menyandingkan dokumen C. Hasil dan D. Hasil, yaitu:

DESA	TPS	REKAP PEMOHON	C HASIL	D HASIL	SELISIH
PETAK	002	427	472	472	45
PESUDUKUH	003	534	543	543	9

Selain 2 TPS tersebut di atas tidak terdapat selisih penulisan Jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada pada Tabel 13 (sudah sesuai dengan C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang menetapkan perolehan hasil suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk	Perolehan Suara
1.	Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah (PEMOHON)	246.993
2.	Dra. Ita Trisnawati, AKA., M.Si dan Zuli Ratnawati, S.H., M.H	130.454
3.	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.B.A dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-201 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 23 Desember 2024 dengan Lampiran Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL BA.TANDA TERIMA KWK Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 154/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2024, yang dilengkapi dengan MODEL TANDA TERIMA KWK dan LAMPIRAN I MODEL TANDA TERIMA KWK, halaman 12 angka 8.
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 161/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 September 2024 pada Lampiran MODEL BA PENELITIAN PERSYARATAN KWK, halaman 9 angka 15.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024 yang diteruskan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 6 September 2024 dengan nomor surat 42/SPm/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 dan diterima oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nganjuk dengan menerbitkan Surat

Keterangan Nomor 171.3/079/411.100/2024, bertanggal 6 September 2024.

8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL BA. PENELITIAN PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 169/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 14 September 2024 pada Lampiran MODEL BA PENELITIAN PERSYARATAN PERBAIKAN KWK, halaman 6 angka 8.
9. Bukti T-9A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK Lembar-10 dari 33, TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejos.
10. Bukti T-9B : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/.../411.516.2004/2024 Atas Nama Jumini NIK 3518157012590004.
11. Bukti T-9C : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK Lembar-28 dari 33, TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejos.
12. Bukti T-9D : Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/85/411.516.2004/2024 atas nama Tuminem NIK 3518167112440061.
13. Bukti T-10A : Fotokopi Foto yang bersangkutan atas nama Kasinah.
14. Bukti T-10B : Fotokopi atas nama Kasinah masuk di dalam DPT *Online* terdaftar di TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom.
15. Bukti T-11 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK Lembar-7 dari 37, TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret.
16. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK Lampiran-2 dari 37, TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret.
17. Bukti T-13A : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, lampiran 30 dari

36 dan lampiran 5 dari 36 TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot.

18. Bukti T-13B : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI Pemilih Tetap KWK TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot.
19. Bukti T-14A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 2 Desa Dadapan, Kec. Ngronggot.
20. Bukti T-14B : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI Pemilih Tetap KWK, TPS 2 Desa Dadapan, Kec. Ngronggot.
21. Bukti T-15A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 9 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.
22. Bukti T-15B : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 9 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom.
23. Bukti T-16A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.
24. Bukti T-16B : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 11 Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom.
25. Bukti T-17A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom.
26. Bukti T-17B : “Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPK), TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom.
27. Bukti T-17C : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom.
28. Bukti T-18 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI, TPS 8 Desa Kampung Baru, Kec. Tanjunganom.
29. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 8 Desa Kampung Baru, Kec. Tanjunganom.

30. Bukti T-20 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN.KWK, TPS 8 Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjunganom.
31. Bukti T-21 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI, TPS 1 Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom Anom.
32. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 1 Desa Malang Sari, KecamatanTanjunganom.
33. Bukti T-23 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom.
34. Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 3, Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom Anom.
35. Bukti T-25 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 3, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjunganom.
36. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 3 Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom.
37. Bukti T-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Malang Sari, Kec. Tanjunganom.
38. Bukti T-28 : MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 5 Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Anom.
39. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 5 Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom.
40. Bukti T-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 5 Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Anom.
41. Bukti T-31 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 13 Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom.
42. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 13 Desa Sidoharjo, Kec. Tanjunganom Anom.

43. Bukti T-33 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 13 Desa Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom.
44. Bukti T-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 13 Desa Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom Anom.
45. Bukti T-35 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 13, Desa Sumberkepuh, Kec. Tanjunganom.
46. Bukti T-36 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Tanjunganom, Kec. Tanjunganom.
47. Bukti T-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 1 Desa Tanjunganom, Kec. Tanjunganom.
48. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 1 Desa Tanjunganom, Kec. Tanjunganom.
49. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Tanjunganom, Kec. Tanjunganom.
50. Bukti T-40 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 8 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
51. Bukti T-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 8 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
52. Bukti T-42 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 17 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
53. Bukti T-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 17 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
54. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 17 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
55. Bukti T-45 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 18 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.

56. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 18 Desa Warujayeng, Kec. Tanjunganom.
57. Bukti T-47 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Sambirejo, Kec. Tanjunganom.
58. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 2 Desa Sambirejo, Kec. Tanjunganom.
59. Bukti T-49 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 6 Desa Sambirejo, Kec. Tanjunganom.
60. Bukti T-50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 6 Desa Sambirejo, Kec. Tanjunganom.
61. Bukti T-51 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 6 Desa Sendangbumen, Kec. Berbek.
62. Bukti T-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 6 Desa Sendangbumen, Kec. Berbek.
63. Bukti T-53 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 4 Desa Gandu, Kec. Bagor.
64. Bukti T-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 4 Desa Gandu, Kec. Bagor.
65. Bukti T-55 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
66. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 1 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
67. Bukti T-57 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
68. Bukti T-58 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 3 Desa Girirejo, Kec. Bagor.

69. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 3 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
70. Bukti T-60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
71. Bukti T-61 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 5, Desa Girirejo, Kec. Bagor.
72. Bukti T-62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 5 Desa Girirejo, Kec. Bagor.
73. Bukti T-63 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Karangtengah, Kec. Bagor.
74. Bukti T-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 2 Desa Karangtengah, Kec. Bagor.
75. Bukti T-65 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Karangtengah, Kec. Bagor.
76. Bukti T-66 : Fotokopi Daftar Pemililh Pindahan (DPTB) TPS 2 Desa Karangtengah, Kec. Bagor.
77. Bukti T-67 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Gebangkerep, Kec. Baron.
78. Bukti T-68 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 1 Desa Gebangkerep, Kec. Baron.
79. Bukti T-69 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Gebangkerep, Kec. Baron.
80. Bukti T-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 1 Desa Gebangkerep, Kec. Baron.
81. Bukti T-71 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Jekek, Kec. Baron.

82. Bukti T-72 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 2 Desa Jekek, Kec. Baron.
83. Bukti T-73 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 2 Desa Jekek, Kec. Baron.
84. Bukti T-74 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 5 Desa Mabung, Kec. Baron.
85. Bukti T-75 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 5 Desa Mabung, Kec. Baron.
86. Bukti T-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 5 Desa Mabung, Kec. Baron.
87. Bukti T-77 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Banjarsari, Kec. Ngronggot.
88. Bukti T-78 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 1 Desa Banjarsari, Kec. Ngronggot.
89. Bukti T-79 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 5 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot.
90. Bukti T-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK", TPS 5 Desa Kalianyar, Kec. Ngronggot.
91. Bukti T-81 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 3 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot.
92. Bukti T-82 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 3 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot.
93. Bukti T-83 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 3 Desa Kelutan, Kec. Ngronggot.
94. Bukti T-84 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 5 Desa Mojokendil Kec. Ngronggot.

95. Bukti T-85 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 5 Desa Mojokendil, Kec. Ngronggot.
96. Bukti T-86 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 3 Desa Puhkerep Kec. Rejoso.
97. Bukti T-87 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 3 Desa Puhkerep, Kec. Rejoso.
98. Bukti T-88 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 4 Desa Puhkerep Kec. Rejoso.
99. Bukti T-89 : Fotokopi DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 4 Desa Puhkerep, Kec. Rejoso.
100. Bukti T-90 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 2 Desa Talang, Kec. Rejoso.
101. Bukti T-91 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 2 Desa Talang, Kec. Rejoso.
102. Bukti T-92 : Fotokopi Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) TPS 2 Desa Talang, Kec. Rejoso.
103. Bukti T-93 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Dawuhan, Kec. Jatikalen;
104. Bukti T-94 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 1 Desa Dawuhan, Kec. Jatikalen.
105. Bukti T-95 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Gejangan, Kec. Loceret.
106. Bukti T-96 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. Daftar Hadir Pemilih Tetap.KWK”, TPS 1 Desa Gejangan, Kec. Loceret.
107. Bukti T-97 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Gejangan, Kec. Loceret.

108. Bukti T-98 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Duren, Kec. Sawahan.
109. Bukti T-99 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK, TPS 1 Desa Duren, Kec. Sawahan.
110. Bukti T-100 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 10 Desa Duren, Kec. Sawahan.
111. Bukti T-101 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 10 Desa Duren, Kec. Sawahan.
112. Bukti T-102 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 1 Desa Sidorejo, Kec. Sawahan.
113. Bukti T-103 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 1 Desa Sidorejo, Kec. Sawahan.
114. Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 1 Desa Sidorejo, Kec. Sawahan.
115. Bukti T-105 : Fotokopi MODEL C HASIL-KWK BUPATI TPS 4 Desa Babadan Kec. Patiantrowo.
116. Bukti T-106 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap/ MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP.KWK”, TPS 4 Desa Babadan, Kec. Patiantrowo.
117. Bukti T-107 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) TPS 4 Desa Babadan, Kec. Patiantrowo.
118. Bukti T-108 : Fotokopi Foto Dokumentasi Kotak Suara di TPS 2 Desa Jintel, Kecamatan Rejoso dan foto Dokumentasi Kotak Suara di TPS 2 Desa Setren, Kecamatan Rejoso.
119. Bukti T-109 : Fotokopi Foto Dokumentasi Kotak Suara di TPS 001 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace; TPS 001 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace; dan TPS 002 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace.

120. Bukti T-110 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/ Walikota Kecamatan Bagor.
121. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir C. Hasil di TPS-TPS se Kecamatan Bagor:
sampai
dengan
bukti T-201
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Bagor Kulon, Kec. Bagor'
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Balongrejo, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Balongrejo, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Balongrejo, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Balongrejo, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Balongrejo, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
 - MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;

- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 6 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 7 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 8 Desa Banaran Kulon, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 6 Desa Banaran Wetan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Buduran, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Buduran, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Gandu, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Gandu, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Gandu, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Gandu, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Gemenggeng, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Gemenggeng, Kec. Bagor;

- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Gemenggeng, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Gemenggeng, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Girirejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Girirejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Girirejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Girirejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Girirejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Guyangan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Guyangan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Guyangan, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Karang Tengah, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Karang Tengah, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Karang Tengah, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Kedondong, Kec. Bagor
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Kedondong, Kec. Bagor
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Kedondong, Kec. Bagor;

- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Kendalrejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Kendalrejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Kendalrejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Kerepkidul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Kerepkidul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Kerepkidul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Kerepkidul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Kutorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Kutorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Kutorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 6 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;

- MODEL C HASIL-KWK TPS 7 Desa Ngumpul, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Paron, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Paron, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Paron, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Pesudukuh, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Pesudukuh, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Pesudukuh, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Pesudukuh, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Petak, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Petak, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Petak, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Sekarputih, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Sekarputih, Kec. Bagor
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Sekarputih, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Sekarputih, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Selorejo, Kec. Bagor;

- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 6 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 7 Desa Selorejo, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 1 Desa Sugihwaras, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 2 Desa Sugihwaras, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 3 Desa Sugihwaras, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 4 Desa Sugihwaras, Kec. Bagor;
- MODEL C HASIL-KWK TPS 5 Desa Sugihwaras, Kec. Bagor.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang masuk dalam bagian Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk dalam angka tahun 2023, jumlah penduduknya berjumlah 1.124.700 jiwa (**Vide Bukti PT-1**). Sebagai bagian dari wilayah administrasi di Indonesia, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 27 November 2024 telah mengikuti dan melaksanakan perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara serempak. Dalam pelaksanaannya, Pemilukada ini diorganisasikan oleh KPU Kabupaten Nganjuk sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. (**Vide Bukti PT-2**),

2. Bahwa dalam perhelatan Pemilukada tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk terdapat 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Termohon sejak dibukanya pendaftaran pasangan calon (**Vide Bukti PT-4 sampai dengan Vide Bukti PT-6**) Dan atas pendaftaran ini, pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Nganjuk telah membuat Penetapan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Nomor 992 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024 (**Vide Bukti PT-7**). Dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Termohon pada tanggal 23 September 2024 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 993 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-8**). Dari Keputusan ini, teridentifikasi nama pasangan calon dan nomor urut pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:
 - **Nomor Urut 1** untuk Pasangan Calon Bupati Muhamad Muhibbin, S.P. dan Calon Wakil Bupati Aushaf Fajr Herdiansyah
 - **Nomor Urut 2** untuk Pasangan Calon Bupati Dra. Ita Triwibawati, AKA., M.Si. dan Calon Wakil Bupati Zuli Rantauwati,
 - **Nomor Urut 3** untuk Pasangan Calon Bupati Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., SE, SH., M.M., M.BA. dan Calon Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro ST.
3. Bahwa perlu diketahui, pada saat Pemilukada Tahun 2024, posisi jabatan Bupati Nganjuk sudah berakhir sejak tanggal 24 September 2023 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3692 tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur ditetapkan tanggal 6 September 2023 (**Vide Bukti PT-9, Vide Bukti PT-10 dan Vide Bukti PT-11**), hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 9 ayat (1):

(1) Pengusulan Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh:

 - a. Menteri;

- b. gubernur; dan
 - c. DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan.
 - (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mengusulkan 3 (tiga) rang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
 - (4) DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 (tiga) orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Menteri.
 - (5) Dalam mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerima masukan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Karenanya, kontestasi politik di Kabupaten Nganjuk pada pemilukada 2024, secara status tidak memiliki Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati yang masih menjabat (*Incumbent*), yang atas kedudukannya tersebut berpotensi memiliki benturan kepentingan terhadap tata kelola pemerintahan, baik terhadap akses penggunaan APBD maupun pengaruh terhadap ASN/Honorir/Kades/Perangkat Desa. Dan untuk diapresiasi, Pj Bupati beserta Pejabat lainnya serta ASN untuk menghadapi Pemilukada ini sudah menyatakan sikap untuk menjalankan prinsip netralitas terhadap kontestasi ini (**Vide PT 33 dan PT – 34**). Bahwa hal-hal ini, oleh Pihak Terkait diajukan sebagai premis atas suatu keadaan politik, karena dalam Pemilukada tahun 2024 ini terdapat daerah yang memiliki keadaan yang berbeda dengan Kabupaten Nganjuk, yang mana pada saat perhelatan tersebut masa jabatan Walikota dan Bupati tidak berakhir pada tahun 2023 dan Walikota atau Bupati tersebut maju sebagai calon Kepala Daerah 2024. Contoh dari daerah di Jawa Timur yang dimaksudkan tersebut adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa akibat dari Bupati Definitif di Nganjuk berakhir masa jabatannya pada tanggal 24 September 2023 (**Vide Bukti PT-9**), maka kedudukan pasangan calon yang maju ke kontestasi Pemilukada tahun 2024 ini sama- sama tidak memiliki otoritas terhadap isu-isu pemanfaatan atas akses APBD, pengkondisian terhadap ASN, Kades/Perangkat Desa. Sehingga, Pemilukada Tahun 2024 di Nganjuk ini dapat dinyatakan bahwa 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh Termohon mempunyai kualitas dan modal

social yang berimbang, untuk bertempur mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Nganjuk. Sebagai informasi atas kualitas dan modal sosial pasangan calon tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Nomor	Nama Pasangan	Latar Belakang	Partai Pengusung
1	- Muhhamad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah	- Tokoh Muda NU, Putra Kiai Besar di Nganjuk, Pengasuh dan Pengelola Pondok Pesantren Besar di Nganjuk. - Pengusaha Muda. - Anak Kandung dari Menteri anggota Kabinet Merah Putih yang bernama Bapak Doddy Anggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum	Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Buruh, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Partai persatuan pembangunan
2	- Dra. Ita Triwibawati, AKA., M.Si. - Zuli Rantauwati	- Mantan Sekertaris Daerah kabupaten Jombang - Istri Mantan Bupati Nganjuk 2008 – 2013, 2013-2018 Sdr Taufiqurrahman. - Caleg DPR RI Dari Nasdem pada Pileg 2024. - Kakak dari Bupati Nganjuk 2018 – 2020 Sdr Novi Rahman Hidayat	Partai Nasdem, Partai Hanura

		- Anak dari salah satu pengusaha terkaya di Nganjuk yang memiliki usaha yang tergabung dalam pengusaha Nganjuk		
3	- Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A. Md.,SE, SH.,M.M., M.BA. - Trihandy Cahyo Saputro ST.	- Plt Nganjuk 2021 - 2022. - Bupati Nganjuk 2023 - Pengusaha muda - Pemilik suara terbanyak pada Pileg 2024 untuk DPRD Nganjuk dengan jumlah 30.000 pemilih;	PDIP, Partai Demokrat, PKS, PKN, Garuda, Partai Ummat, PBB	

(Vide Bukti PT-12)

5. Bahwa lebih lanjut, pada kontestasi Pemilukada Kabupaten Nganjuk 2024 telah menghasilkan komposisi peraih suara sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan HasilPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yaitu;

- 1) Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhhamad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah dengan perolehan suara sah sebanyak 246.993 (dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga)
- 2) Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dra. Ita Triwibawati, AKA., M.Si. - Zuli Rantauwati dengan perolehan suara sah sebanyak 130.454 (seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat)
- 3) Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A. Md., SE, SH., M.M., M.BA. - Trihandy Cahyo Saputro ST. dengan perolehan suara sah sebanyak 259.179 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh Sembilan) “

(Vide Bukti PT-3)

Dan untuk diketahui, pada saat proses Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nganjuk, hadir semua saksi dari pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon), Nomor Urut 2 dan Nomor urut 3 (Pihak Terkait) (**Vide Bukti PT- 13**). Pada saat Rekapitulasi dilaksanakan, saksi dari Pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan khusus, tetapi hanya sebatas memberikan penilaian yang tidak dinyatakan secara terbuka dan dicatat di dalam berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten;

6. Bahwa hal yang terpenting lainnya, sejak ditetapkan tahapan pemilukada di Nganjuk dan/atau berlangsungnya masa kampanye Pemilukada di Kabupaten Nganjuk, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilaporkan oleh masyarakat atau team sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan atau hasil temuan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk berjumlah 12;

Rekapitulasi Laporan dan Temuan Bawaslu Kecurangan Pilkada Nganjuk						
No	No Laporan Bawaslu	Tanggal Laporan	Perihal	Tanggal Kejadian	Tindak Lanjut Laporan	Keterangan
1	Laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/X I /2024 Pelapor Handal Aditya	Selasa, 3 Desember 2024	Terdapat Vidio Pertemuan kepala Desa Kecamatan Gondang dengan Paslon 03	Pelapor tidak mengetahui, dikarenakan mengetahui dari tiktok	tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil	Bawaslu menyampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi di tanggal 2 Juli 2024 dimana pada saat itu paselon belum melakukan pendaftaran sebagai paslon
2	Laporan 16/PL/PB/Kab/16.25/X II /2024 Pelapor Handal Aditya	Selasa, 3 Desember 2024	Terdapat Vidio yang diduga ASN/PPPK memberikan testimoni berupa dukungan kepada Marhaen Djumadi	Pelapor tidak mengetahui dikarenakan mengetahui dari tiktok	tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil	bahwa dalam kejadian tersebut Pelapor tidak mencantumkan dan memberikan keterangan kapan hal tersebut terjadi sehingga bawaslu memberikan surat agar pelapor melengkapi bukti, sampai batas waktu laporan pelapor tidak menanggapi atau menindaklanjuti surat yang sudah dikirim oleh bawaslu
3	Laporan 23/PL/PB/Kab/16.25/X II 2024 Pelapor Handal Aditya Pradana	Rabu 10 Desember 2024	Penggunaan Tagline dan simbol "nganjuk bangkit dan melesat"	Pelapor tidak mencantumkan tanggal dan tempat kejadian	Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil	Bawaslu menyampaikan bahwa Pelapor tidak mencantumkan tempat dan tanggal kejadian serta Uraian dugaan Pelanggaran
4	Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/ X /2024 tanggal 26 September 2024	26-Sep-24	Beredar foto Undangan Silaturahmi di Kecamatan Tanjunganom Paslon 03			Dugaan Pelanggaran Tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kajian dengan nomor surat 295/PP.00.02/K.J I- 16/10/2024 kepada PJ Bupati. Dan ditindaklanjuti pengawasan dan penerbitan surat netralitas kepala desa yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

5	Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 18 November 2024	18-Nov-24	Vidio berdurasi 4 Detik berisi ucapan "Marheaen dan Handy Mantab" sambil mengacungkan simbol 3 jari oleh kepala desa ngrawan yang bernama asiono	Laporan Hasil Pengawasan nomor 125.1/LPH/PM.01.02/K.JI.16/17/XI/2024 telah Dilakukan pembahasan pertama bersama kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum		Dugaan Pelanggaran Tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kajian dengan nomor surat 514/PP.00.02/K.J I-16/10/2024 kepada PJ Bupati. Dan ditindaklanjuti pengawasan dan penerbitan surat netralitas kepala desa yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Laporan 19/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 Pelapor Handal Aditya	Rabu 4 Desember 2024	Beredar tangkapan layar berupa Whatsapp grup pemenangan Pselon 3 dimana kades semere dan kada Milir tergabung di dalamnya	Laporan hanya berupa screen shott atau tangkapan layar	tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil	
7	Temuan Dugaan Pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024	26-Sep-24	foto undangan silaturahmi Pemerintah desa Kampungbaru bersama paselon 03	Penetapan temuan dugaan pelanggaran pemilihan umum nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 telah Dilakukan pembahasan pertama bersama kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum		Dugaan Pelanggaran Tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan Surat dugaan pelanggaran 01/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 kepada PJ Bupati. Dan ditindaklanjuti pengawasan dan penerbitan surat netralitas kepala desa yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Temuan Dugaan Pelanggaran 125.1/LHP/PM.01.02/K . JI.16/17/XI/2024	11-Nov-24	Vidio berdurasi 4 Detik berisi ucapan "Marheaen dan Handy Mantab" sambil mengacungkan simbol 3 jari oleh kepala desa ngrawan yang bernama asiono bersam rekan kades Balongrejo atas nama warsito, kades salamrejo atas nama Mohamad Salisun	ditetapkan berdasarkan formulir nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/xi/2024 telah Dilakukan pembahasan pertama bersama kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum		Dugaan Pelanggaran Tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kajian dengan nomor surat 514/PP.00.02/K.J I-16/10/2024 kepada PJ Bupati. Dan ditindaklanjuti pengawasan dan penerbitan surat netralitas kepala desa yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

9	Laporan 10/PL/PB/Kab/16.25/ XI /2024 Pelapor Handal Aditya	30-Nov-24	Pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun tercatat hadir di DPT	Laporan tersebut ditindaklanjuti kepada Panwaslu sesuai nomor laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/ 1 6.25/XII/2024	Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Panwaslu mengeluarkan status laporan nomor 01/Reg/LP/Kec. Loceret/16.25/XII/2024	ada nama tetapi tidak ada tanda tangan dimana saksi paslon 01 tidak menyampaikan keberatan atas hasil dan pemungutan suara
10	Laporan 21/PL/PB/Kab/16.25/X II /2024 Pelapor Handal Aditya	4 Desember 2024	Ketidak sesuaian antara daftar hadir dan Pengguna hak milik di Kecamatan Sawahan, kecamatan brebek, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Tanjunganom	Laporan tersebut ditindaklanjuti kepada Panwaslu sesuai nomor laporan 004/LHP/PM/0.1.02/ J I.16.11.2024.03/27/ xi /2024	Laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan Panwaslu mengeluarkan status laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec. Sawahan/16.25/12/20 24,01/Reg/LP/PB/Kec. Patianworo/16.25/12/ 2024, 02/Reg/LP/PB/ Kec. Tanjunganom/ 16.25/12/2024	
11	Laporan 12/PL/PB/Kab/16.25/XI I /2024 Pelapor Handal Aditya	2 Desember 2024	Terdapat Kotak Suara yang tidak tersegel di kecamatan Rejoso, ketidak sesuaian hasil c dengan si rekap, di kolom c hasil dan di paraf satu kali	Laporan tersebut tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat material dan tidak diperbaiki	Bawaslu sudah memberikan Pemberitahuan kelengkapan nomor 459/PP.0102/K.JI- 16/12/2024	
12	Laporan 14/PL/PB/Kab/16.25/XI /2024 Pelapor Handal Aditya	2 Desember 2024	Terdapat kerusakan segel kotak suara di desa pace kulon dan desa joho dan desa Kepanjen	Laporan Tersebut tidak diregistrasi karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan	Bawaslu sudah memberikan Pemberitahuan kelengkapan nomor 460/PP.0102/K.JI- 16/12/2024	

7. Bahwa selain data terlampir di atas, data atau bukti- bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait oleh Pemohon tentang adanya pelanggaran selama masa kampanye, menjelang pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPK dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten baik yang bersifat TSM atau terkait dengan pelanggaran teknisitas kepemiluan harus di statuskan bahwa bukti-bukti pelanggaran-pelanggaran tersebut secara hukum Pemilukada tidak pernah diuji secara formil maupun materiil;
8. Bahwa setelah membaca permohonan a quo, Pemohon sudah mengajukan bukti berjumlah 342 dengan diberi tanda kode bukti P-1 – P-342. Dari bukti-

bukti yang diajukan tersebut, Pihak Terkait baru dapat melakukan pemeriksaan bukti (*Inzage*) berdasarkan surat Permohonan dari Pihak Terkait pada tanggal 8 Januari 2024 pada bukti yang berkode bukti P-1 sampai P-132. Sedangkan bukti yang P-133 sampai P-342 belum dilakukan inzage, karena bukti-bukti tersebut baru dimasukan oleh Pemohon pada saat Permohonan dibacakan di depan Majelis panel II;

9. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, setelah dilakukan inzage oleh Pihak Terkait terketemukan maksud dan tujuan penggunaan bukti-bukti tersebut untuk membuktikan adanya pelanggaran Tersruktur, Sistematis dan Massif yang melibatkan ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa. Namun, dari hasil inzage yang dilakukan oleh Pihak Terkait, terlihat banyak bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh setelah rekapitulasi di tingkat PPK atau Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, khususnya bukti yang bersifat pengakuan atau pernyataan. Makna dari perolehan bukti pasca rekapitulasi di PPK atau Rekapitulasi di Kabupaten ini dapat diposisikan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti-bukti yang dibuat, dicari dan diajukan sebagai bukti setelah Pemohon menerima informasi dan fakta dari penghitungan yang berjenjang dan terkonfirmasi mengalami kekalahan. Selanjutnya atas keadaan itu, Pemohon bergerilya untuk mencari bukti-bukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Unsur bergerilya mencari bukti-bukti ini harus dimaknai bahwa bukti-bukti yang diajukan bukan berkarakter pada bukti yang dihasilkan dari proses dialektika selama Pemilukada akibat adanya suatu peristiwa dan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu. Oleh karenanya patut dipertanyakan, apakah bukti yang bersifat pengakuan atau pernyataan tersebut dibuat secara sukarela oleh pihak yang membuat ataukah dibuat karena diminta oleh Pemohon ataukah dibuat karena ada unsur paksaan dari pihak yang mempunyai otoritas?
10. Bahwa sebagai informasi awal dari temuan Inzage pada tanggal 8 Januari 2025, terdapat bukti-bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang mengaku sebagai Kepala Desa atau siapapun yang membuat pernyataan untuk menerangkan desa-desa yang dimaksudkan ada pelanggaran yang menguntungkan Pihak Terkait, yaitu;
 - Desa Talang Kecamatan Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;

- Desa Wengkal Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk;
- Desa Mlaroh Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk;
- Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk;
- Desa Sambikerep Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk;
- Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Salamrojo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Bandungrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Sonopatih Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Desa Ngepeh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Desa Karangsono Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
- Desa Garu Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
- Desa Kudu Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;
- Desa Lambang Kuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk.

Dari pihak yang mengaku Kepala Desa saat membuat Surat Pernyataan tersebut dan selanjutnya dihubungkan dengan data D 1 hasil dari Kecamatan (PT-87 sampai PT-92) yang merinci nama-nama hasil penghitungan di TPS-TPS di masing-masing desa di 6 Kecamatan yang membawahi desa yang Kadesnya membuat Surat Pernyataan sebagai bukti di Permohonan a quo. Dari data tersebut, terlihat bahwa ada 19 Kades dari 23 Kades yang membuat Surat Pernyataan mengenai sepak terjang Pihak Terkait pada pemilu pada 2024, ternyata pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara di 19 desa tersebut dimenangkan oleh Pemohon. Sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 4 desa yaitu Desa Talang Kecamatan Rejosso, Desa

Wengkal Kecamatan Rejos, Desa Kudu Kecamatan Kertosono dan desa Rowoharjo Kecamatan Prambon;

11. Bahwa akibat dari cara mendapatkan atau memperoleh alat bukti yang dimaksudkan diatas, maka banyak bukti-bukti yang diajukan sebagaimana kode bukti **P-13 s/d P-22, P-24 s/d P-29, P-32, P-34 s/d P-59, P-63 s/d P-132** berkualifikasi sebagai bukti yang bersifat testimonial dan circumstance evidence, yang mana kalau bukti- bukti itu dihubungkan dengan PMK Nomor 3/2024 tidak terkategori sebagai alat bukti yang diatur dalam peraturan tersebut. Konkritnya adalah bukti-bukti yang diajukan tersebut, tidak jelas siapa yang dimaksudkan dalam surat pernyataan tersebut yang terlibat, apakah KPPS, Perangkat Desa, nama- nama dari melakukan itu siapa, Kapan dilakukan dan caranya bagaimana. Dan apabila bukti tersebut mempunyai nilai kebenaran tentang siapa yang berperan, bagaimana caranya berperan dan pola tindaknya bagaimana, walaupun baru diketemukan atau dicari atau diperoleh pasca rekapitulasi PPK atau Rekapitulasi Kabupaten, seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam rangka menilai apakah bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian secara formil dan materiil;
12. Bahwa penampakan dan penggunaan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bersifat *testimonial dan circumstance evidence* akibat rumusan Permohonan *a quo* telah terlebih dahulu memberikan status *disclaimer* untuk tidak menggunakan pola permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No 3 Tahun 2024. Dan disclaimer ini tertuang dalam Permohonan *a quo* di halaman 7 yang berbunyi:
Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya rangkaian pelanggaran yang mencedarai kemurnian hasil pemilihan, sehingga hasil perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan termohon menjadi geneuine dan essensinya sangat mencedarai demokrasi;
13. Bahwa dari uraian pada point 11, terlihat bahwa Permohonan *aquo* bukan dimaksudkan untuk melakukan pengujian atas hasil perolehan suara sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. PMK Nomor 3/2024 melainkan untuk menguji cara perolehan

suara yang diperoleh pihak Terkait yang dianggap melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) untuk selanjutnya disebut sebagai TSM. Padahal, untuk penggunaan isu pelanggaran TSM terkait cara memperoleh suara, harusnya masuk dalam ruang sengketa proses pemilihan bukan masuk ruang sengketa hasil. Untuk lebih detailnya, hal-hal yang Pihak Terkait sampaikan diatas disampaikan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

14. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut “UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”), menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

15. Bahwa dalam Pasal 2 PMK No. 3/2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 3/2024, telah menentukan sebagai berikut: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang*

signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- b. Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."

16. Bahwa selain itu, dalam Putusan-putusan Mahkamah yang terdahulu sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi- institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggarkan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

17. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, secara nyata obyek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor: 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 5 Desember (**Vide Bukti PT-3**).

Namun materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan sebagaimana yang dirumuskan oleh peraturan yang berlaku, melainkan mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sebelum tahapan pemilukada ditetapkan, pelanggaran administrasi, pelanggaran yang bersifat TSM, pelanggaran pada saat proses pemilihan atau pemungutan suara. Secara lebih detail, Pihak Terkait memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan halaman 8 poin ke 4 sebagai berikut:

- A. Pelanggaran yang terkait dengan pemenuhan persyaratan calon
- B. Pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh paslon 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, program dan kegiatan serta mengkondisikan dan/atau mengarahkan PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat desa dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan paslon 3
- C. Pelanggaran-pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara yaitu:
 - 1) Terdapat pemilih yang telah meninggal dunia, akan tetapi ada dalam daftar hadir.
 - 2) Terdapat Pemilih yang sedang berada di luar kota/bekerja di luar kota, akan tetapi ada dalam daftar hadir.
 - 3) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai/ yang digunakan.
 - 4) Terdapat kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak
 - 5) Terdapat ketidaksesuaian perolehan suara pasangan calon antara D- hasil kecamatan dengan C- hasil

Dengan demikian materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

18. Bahwa pada dasarnya, setiap ada dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*, per mekanisme dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah mendesain rumusan sekaligus cara penyelesaiannya dan lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis

pelanggaran pemilihan sebagai berikut:

- a) pelanggaran administrasi pemilihan;
- b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
- c) tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan Mahkamah Agung RI;

19. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 9/2020").

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*".

Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No.9/2020 menyatakan:

- a. *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- b. *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi*

Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b) *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c) *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu terkait pelanggaran yang bersifat TSM yang ditindaklanjuti oleh Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *aquo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sudah membuat konstruksi dan atau kategori pelanggaran pelanggaran dalam proses pemilukada untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;

20. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah Putusan tetap Mahkamah, maka Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan sebatas untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan *a quo* walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dan bahkan ada dugaan pelanggaran sebelum proses tahapan pemilihan ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

21. Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 992 tahun 2024 (**Vide Bukti PT-7**) tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 993 tahun 2024 (**Vide Bukti PT-8**) Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 24 September 2024, tidak serta-merta Pemohon dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena per ketentuan yang ada, untuk bisa mengajukan Permohonan Sengketa Pilkada, Pemohon harus memenuhi syarat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, dengan ketentuan : d.) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk leboh dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima ersen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”* Oleh karena Kabupaten Nganjuk berdasarkan Data Nganjuk dalam angka 2024 memiliki bahwa jumlah penduduk sebanyak 1.124.700 jiwa (**Vide Bukti PT-1**), maka untuk penghitungan syarat formil pengajuan perselisihan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Nganjuk Tahun 2024 wajib mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
22. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan tersebut selanjutnya diatur pula melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah mengatur tentang Cara

Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara in casu untuk ambang batas selisih perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan sengketa perolehan suara untuk dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, yaitu jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor : 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, Pemohon telah mengakui dan menerima adanya selisih perolehan suara sebanyak 12.186 suara. **(Vide Bukti PT-3)**. Dari data yang sudah ditetapkan oleh Termohon, secara nyata hasil perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Muhhamad Muhibbin, S.P. - Aushaf Fajr Herdiansyah dengan perolehan suara sah sebanyak 246.993 (dua ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga)
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dra. Ita Triwibawati, AKA., M.Si. - Zuli Rantauwati dengan perolehan suara sah sebanyak 130.454 (seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat)
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A. Md., SE, SH., M.M., M.BA. - Trihandy Cahyo Saputro ST. dengan perolehan suara sah sebanyak 259.179 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu seratus tujuh puluh Sembilan) “
23. Bahwa dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan pada 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, maka $0,5\% \times 636.626$ suara adalah 3.183 suara. Dengan demikian, syarat formil untuk mengajukan permohonan oleh Pemohon apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) tidak boleh melebihi jumlah 3183 suara;
 24. Bahwa berdasarkan perolehan suara pada point 21 dan 22, terperoleh selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 12.186 suara atau 1.91 % (Satu Koma Sembilan Puluh Satu Persen). Dari

jumlah selisih sebanyak ini kemudian dihubungkan dengan jumlah maksimal selisih yang dimaksudkan oleh Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi kategori syarat maksimal selisih suara sebanyak 3138 suara;

25. Bahwa dengan perhitungan sebagai mana point 21, terbukti selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tidak masuk dalam perolehan sebesar 0,5 (setengah) persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon. Dari keadaan ini, maka dalil Pemohon yang memposisikan tetap memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo dan meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan ambang batas selisih suara dengan menggunakan alat bukti yang bersifat testimonial dan circumstance evidence merupakan dalil yang tidak berdasar pada hukum. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

26. Bahwa pemohon dalam permohonannya meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi atau meminta Pemungutan Suara Ulang akibat adanya pelanggaran atas pengkondisian terhadap ASN/Kades serta perangkat Desa di 11 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Rejoso
2. Kecamatan Tanjunganom
3. Kecamatan Gondang
4. Kecamatan Berbek
5. Kecamatan Loceret
6. Kecamatan Prambon
7. Kecamatan Kertosono
8. Kecamatan Baron
9. Kecamatan Lengkong
10. Kecamatan Sukomoro
11. Kecamatan Nganjuk

Dalil yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan

tidak jelas. Karena, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas pelanggaran yang dimaksud tentang pengkondisian secara teknis dilapangan **(Modus)** yang teknis pengkondisian tersebut terjadi diseluruh desa **(Locus)** yang ada di 11 Kecamatan, dan apa jenis kecurangannya **(Intimidasi, money politic)** di masing-masing desa yang masuk dalam wilayah administrasi 11 Kecamatan yang didalilkan tersebut. Permohonan *a quo* hanya mengeneralisir suatu peristiwa yang digambarkan dari bukti-bukti yang berkualifikasi testimonial dan *circumstance evidence* untuk direplikasi atau dinyatakan terjadi hal yang sama dan serupa yang dilakukan diseluruh desa yang ada di 11 Kecamatan. Atas ketidakjelasan tersebut, selanjutnya Pemohon meloncat pada permintaan untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 11 Kecamatan. Hal ini tentu tidak memiliki landasan yuridis yang benar karena dan sehingga dalilnya sangat mengada-ngada;

27. Bahwa selain hal diatas, Pemohon dalam mengajukan dalil pelanggaran yang bersifat TSM sama sekali tidak berpijak pada Perbawaslu No 9/2020 Lebih lanjut, sebagaimana yang diuraikan pada kewenangan Mahkamah pada point 13 telah secara jelas dan tegas memberikan kanalisasi penyelesaian pelanggaran yang bersifat TSM. Terlebih lagi, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendalilkan adanya pelanggaran TSM tersebut berkualifikasi sebagai bukti testimonial dan *circumstance evidence*. Dan sifat dan kualifikasi bukti testimonial dan *circumstance evidence* ini saat dihubungkan dengan PMK Nomor 3/2024 terbukti tidak masuk dalam kategorikan sebagai alat bukti;
28. Bahwa akibat dalil permohonan yang tidak detail dalam menjelaskan peristiwa yang nyata baik secara teknis dan sifat pelanggarannya yang mempengaruhi hasil dari pemungutan suara di seluruh desa yang ada di 11 Kecamatan tersebut, mengakibatkan inkonsistensi dari Pemohon pada saat mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelanggaran di isu ini, Pemohon juga menyebutkan ada 11 kecamatan yaitu:
 1. Kecamatan Rejoso
 2. Kecamatan Tanjunganom
 3. Kecamatan Loceret

4. Kecamatan Ngronggot
5. Kecamatan Berbek
6. Kecamatan Jatikalen
7. Kecamatan Sawahan
8. Kecamatan Patianrowo
9. Kecamatan Pace
10. Kecamatan Bagor
11. Kecamatan Baron

namun jumlah kecamatan yang dimaksud ada yang berbeda dengan pelanggaran yang bersifat TSM pada point 25. Dengan fakta ini, telah memperlihatkan bahwa dalil pelanggaran-pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki nilai kausalitas antara pelanggaran TSM dengan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang mana unsur kausalitas ini mempunyai dampak untuk mempengaruhi perolehan dan hasil suara. Padahal, jika konsisten dengan dalil TSM yang ada di seluruh desa yang ada di 11 Kecamatan, per mutatis mutandis dalilnya harus pula menunjukkan adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara di desa-desa yang ada di 11 Kecamatan tersebut. Faktanya dari per narasi dalil-dalil saja, terjadi inkonsistensi, dimana ada 11 Kecamatan distatuskan ada pelanggaran TSM, namun pada saat menggunakan isu tentang pelanggaran pada teknisitas kepemiluan di 11 Kecamatan terdapat perbedaan lokasi Kecamatan. Selain itu, dari 11 Kecamatan yang didalilkan ada pelanggaran TSM, secara fakta ada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek, Kecamatan Prambon dan Kecamatan Kertosono yang dimenangkan oleh Pemohon (**Vide Bukti PT-3**).

29. Bahwa penggunaan isu adanya pelanggaran TSM dalam Permohonan A quo merupakan penggunaan isu yang serius dan harusnya tidak asal mendalilkan. Karena jika benar ada pelanggaran TSM, pasti pelanggaran TSM tersebut berkoherensi dengan tata kelola kepemiluan yang tidak baik pada masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Rekapitulasi di Kabupaten terhadap lokasi di 11 Kecamatan yang didalilkan ada pelanggaran TSM dan di lokasi 48 TPS di 11 Kecamatan yang didalilkan sebagai adanya pelanggaran teknisitas kepemiluan. Faktanya,

tata kelola yang dimaksudkan di atas telah berjalan baik dengan bukti tidak adanya keberatan khusus yang diajukan oleh saksi-saksi dari Pemohon di masing-masing tahapan. Dan jika pun ada keberatan, sudah terselesaikan di masing-masing tahapan oleh Termohon maupun oleh Bawaslu;

30. Bahwa perlu diketahui, pada saat Rekapitulasi di Kabupaten pada tanggal 5 Desember 2024, Termohon terlebih dahulu sudah menerangkan tata tertib rekapitulasi sebagaimana (**Vide Bukti PT-14**) yang mana saat rekapitulasi tersebut, metode yang digunakan oleh Termohon menggunakan cara dengan meminta kepada PPK di masing- masing kecamatan untuk terlebih dahulu memberikan informasi terkait apakah ada keberatan khusus yang diajukan oleh saksi dari masing-masing pasangan calon pada tahapan sebelumnya yaitu tahapan pada pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, tahapan pada rekapitulasi di PPK dan apa tindak lanjut penyelesaiannya saat ada keberatan. Dari pembacaan oleh PPK dari seluruh kecamatan yang ada dan yang acara tersebut bersifat terbuka untuk umum dan disaksikan oleh semua saksi, terbukti bahwa segala keberatan yang pernah ada sudah dilakukan penyelesaian dimasing-masing tingkatan;
31. Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan ada pelanggaran-pelanggaran yang pada konteks pemilihan, pemungutan suara, penghitungan suara dan penyegelan kotak suara, adanya orang yang sudah meninggal dunia atau bekerja diluar kota yang merefer pada bukti daftar hadir. Atas adanya dalil-dalil tersebut, Pihak Terkait mengkualifikasi sebagai pelanggaran pada isu teknis. Per mekanisme jika ada pelanggaran sebagaimana yang didalilkan, seharusnya terlebih dahulu Pemohon menguji pelanggaran tersebut ke mekanisme awal, seperti mengajukan keberatan khusus atau membuat laporan ke jenjang pengawas Pemilu. Namun, Jika menggunakan dalih bahwa temuan atas bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah ini didapat atau diperoleh setelah semua proses tahapan pemilu pada rekapitulasi Kabupaten diselesaikan, maka berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 9/2020 temuan tersebut mempunyai batas daluarsa selama 7 hari sejak diketemukan untuk dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu. Dan jika hal ini tidak dijalankan dan selanjutnya Pemohon membawa data-data yang diyakininya tersebut ke Mahkamah Konstitusi, baik pelanggaran yang bersifat

administrative, TSM, teknisitas kepemiluan, maka upaya hukum ini terkategori sebagai upaya jumping yang melanggar tata cara penanganan pelanggaran pemilu. Pertanyaan hukumnya adalah mengapa upaya jumping Upaya Hukum ini tetap dilakukan oleh Pemohon? Hal ini dikarenakan; **Pertama;** Pemohon tidak menginginkan bukti-bukti yang belum dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu diuji dan diverifikasi oleh Lembaga Pengawas Pemilu. Dan apabila diuji oleh Bawaslu, bukti-bukti tersebut akan terketahui materi pemenuhan unsur-unsur pelanggarannya dan tindak lanjutnya.

Kedua; Pemohon tidak menginginkan cara perolehan bukti-bukti yang bersifat testimonial dan circumstance evidence dari Kepala Desa dan/atau siapapun yang membuat Surat Pernyataan terketahui cara pembuatannya, oleh siapa yang meminta Surat Pernyataan tersebut (*Apakah dari team sukses Pemohon ataukah dari pihak lain yang terafiliasi oleh Pemohon ataukah dengan kesukarelaan dari pembuat surat pernyataan, ataukah ada daya paksa oleh pemegang otoritas*), bagaimana cara meminta untuk membuat Surat pernyataan tersebut. Hal ini Pihak Terkait ajukan pertanyaan, karena setelah melakukan inzage terlihat kalau bukti-bukti yang berbentuk Surat Pernyataan dari Kepala Desa mempunyai kemiripan diksi atau narasi dan dibuat antara tanggal 7, 8, 9, 10 Desember 2024 pasca Rekapitulasi Kabupaten diselesaikan. Dan pada ruang waktu dibuatnya Surat Pernyataan dari Kepala Desa dan/atau siapapun yang membuat pernyataan yang diajukan sebagai bukti di Mahkamah tersebut, saat itu juga ada beredar kabar banyak pemanggilan Kepala Desa di 11 Kecamatan yang diajukan dalil ada pelanggaran TSM oleh Pihak Kepolisian (**Vide Bukti PT-15 dan Vide Bukti PT-16**). Selain bukti petunjuk ini, ada salah satu Kades di Desa Garu Kecamatan Baron Nganjuk yang membuat Surat Pernyataan untuk dijadikan bukti P-131, yang mana Kepala Desa ini merupakan Bapak Mertua dari Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan Partai Pengusung dari Pemohon;

32. Bahwa akibat adanya inkonsistensi dalam mendalilkan hubungan kausalitas adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diuraikan pada point 27 di atas serta kebanyakan bukti-bukti terkait pelanggaran atas teknisitas pemilihan dan pemungutan suara tidak dilaporkan ke bawaslu, selanjutnya

Pemohon dalam Permohonan *a quo* membuat Petitum dengan sifat alternatif (Pilihan). Adanya 3 alternatif Petitum yang diajukan oleh Pemohon ini telah menunjukkan ketidakjelasan dan keraguan dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*, karena dalil-dalil adanya pelanggaran-pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, secara nyata hanya menggunakan bukti- bukti yang bersifat testimonial, *circumstance evidence*, bukti yang sudah daluarsa karena belum terverifikasi melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran, dan bukti- bukti yang tidak relevan dengan keadaan hukum dari tahapan Pemilukada di Nganjuk;

33. Bahwa karena Permohonan *a quo* juga telah mendalilkan ada 11 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Rejoso
2. Kecamatan Tanjunganom
3. Kecamatan Gondang
4. Kecamatan Berbek
5. Kecamatan Loceret
6. Kecamatan Prambon
7. Kecamatan Kertosono
8. Kecamatan Baron
9. Kecamatan Lengkong
10. Kecamatan Sukomoro
11. Kecamatan Nganjuk

telah terjadi pelanggaran TSM, maka seharusnya di seluruh desa di 11 Kecamatan tersebut dimenangkan oleh Pihak Terkait. Faktanya ada 4 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Loceret
2. Kecamatan Berbek
3. Kecamatan Prambon
4. Kecamatan Kertosono

yang dimenangkan oleh Pemohon (**Vide Bukti PT-3**) dengan selisih yang cukup banyak. Dengan demikian, terbukti semakin kabur maksud dan unsur- unsur pelanggaran TSM tersebut;

D. TENTANG PEROLEHAN DAN KEABSAHAN ALAT BUKTI SEBAGAI CARA PEMBUKTIAN DALAM RANGKA UNTUK MEMBATALKAN SUATU KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA YANG BERWENANG.

34. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah untuk membatalkan Keputusan Termohon sebagaimana Keputusan Nomor 1024 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Karena Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan *a quo*, maka ruang upaya hukum tersebut harus dihubungkan dengan prinsip hukum administrasi negara, yang mendalilkan bahwa segala keputusan yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang harus dinyatakan benar sebelum dibuktikan sebaliknya. Makna dibuktikan sebaliknya ini adalah apa yang sudah diputuskan oleh Lembaga yang berwenang jika dianggap ada kekeliruan atau kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu secara materiil. Lebih lanjut, tentang diksi “dibuktikan terlebih dahulu secara materiil” berkoherensi pada penggunaan alat bukti yang memberikan nilai pembuktian materiil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
35. Bahwa premis di atas diajukan oleh Pihak Terkait ditujukan untuk menjawab atas dalil-dalil dan alat bukti yang ada dalam Permohonan *aquo*. Sebagai contoh dalam dalil untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM, Pemohon banyak membuat narasi : “sebagaimana keterangan saksi, pengakuan, dan pernyataan” yang atas kalimat ini dihubungkan dengan alat bukti yang dimaksudkan pengakuan ini bersumber pada bukti Surat Pernyataan yang isinya mengetahui pertemuan-pertemuan tanpa mengidentifikasikan *modus*, *tempus*, dan bagaimana caranya secara lebih lanjut atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, apakah status surat pernyataan yang menghasilkan suatu pengakuan yang tidak memenuhi syarat *locus*, *modus*, *tempus*, dan *tata cara bertindaknya* dapat dikategorikan sebagai pembuktian materiil? Terlebih lagi dalam konsep pembuktian, yang dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan/atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Sedangkan konsep pengakuan dalam surat pernyataan dalam

hukum hanya mempunyai sifat *testimonial de auditum*. Selanjutnya, suatu surat pernyataan yang isinya mengarah kepada pengakuan, hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum pembuktian pada saat orang yang dimaksudkan tersebut terlibat aktif dalam pemenuhan *modus, tempus, locus dan tata cara bertindaknya*. Sebagai contoh, apabila ada orang membuat Surat Pernyataan yang memberikan keterangan atau pengakuan, bahwa Stadion Utama Senayan Jakarta itu alas hukumnya dimiliki oleh seseorang tersebut, apakah kemudian Surat Keterangan itu masuk dikategorikan sebagai alat bukti? Dalam hukum, status bukti yang demikian sebatas menjadi barang bukti, namun tidak mutatis mutandis menjadi dan masuk kategori alat bukti;

36. Bahwa hal yang lebih pokok lagi atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Pernyataan adalah bagaimana cara Pemohon mendapatkan bukti-bukti tersebut? Apakah dibuat secara sadar atau adanya inisiatif dari pembuat pernyataan ataukah diminta sendiri oleh Pemohon ataukah dibuat karena ada tekanan dari pihak yang mempunyai otoritas? Jika dibuat karena inisiatif sendiri, mengapa bukti itu baru dibuat setelah hasil Rekapitulasi Kabupaten selesai dilaksanakan tanggal 5 Desember 2024. Dan mengapa dibuat tidak sebelum tanggal 5 Desember 2024 dan atau jika ada pengakuan sebelum tanggal 5 Desember 2024 dari para pembuat pernyataan tersebut, mengapa pembuat pernyataan itu tidak mempunyai inisiatif untuk melaporkan ke Bawaslu? Selanjutnya apabila bukti berupa Surat Pernyataan itu diminta oleh Pemohon, maka ruang permintaan ini telah membuktikan bahwa Pemohon secara nyata tidak memiliki bukti materiil yang sesuai dengan dalil-dalil permohonan dan dimaksudkan oleh hukum pembuktian. Kemudian, jika model pembuktian ala Surat Pernyataan ini dimasukan dalam kategori teknik pembuktian, maka semua pihak (Pemohon dan Pihak Terkait, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum) untuk membantah atas model pembuktian tersebut bisa melakukan langkah yang serupa. Dan jatuhnya bukan untuk melakukan pembuktian yang benar secara hukum, tetapi banyak-banyakan membuat surat pernyataan yang bersifat testimonial. Hal yang lebih berbahaya lagi adalah jika surat pernyataan itu dipengaruhi oleh pihak pemegang otoritas dengan menggunakan kewenangan yang diatur dalam UU

namun dipergunakan untuk tujuan lain dari amanah Undang-Undang. Hal ini diajukan sebagai dalil karena patut diduga pembuatan dokumen Surat Pernyataan pada tanggal 7, 8, 9, 10 Desember 2024 ada korelasi dengan Surat Cinta kepada Kepala Desa dari Polres Nganjuk yang menggunakan konsep Sprint Tugas (**Vide Bukti PT-15 dan Vide Bukti PT-16**);

37. Bahwa dari dalil-dalil di atas, maka dapat dinyatakan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang dapat dibatalkan sepanjang adanya bukti materiil atas adanya kesalahan dalam membuat keputusan tersebut. Dengan menggunakan alur dalil yang diajukan oleh Pemohon beserta alat buktinya, terbukti bahwa alat bukti yang diajukan bukan alat bukti yang bisa menunjukkan adanya pelanggaran yang nyata dan mempengaruhi hasil suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon yaitu siapa yang melakukan, dimana melakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan;
38. Bahwa dengan demikian, dalil eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait sebagaimana diuraikan dalam huruf a, b, dan c merupakan dalil yang relevan dan berkesesuaian dengan dalil yang diajukan dalam huruf d. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi dari Pihak Terkait;

III. DALAM POKOK PERKARA

39. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam Pendahuluan, dalam Eksepsi tetap dinyatakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. Dari pembacaan atas konstruksi Permohonan a quo, Pihak Terkait memberikan Keterangan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

A. TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI PENCALONAN WAKIL BUPATI DARI PIHAK TERKAIT YANG BELUM MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI DARI DPRD KABUPATEN NGANJUK 2024-2025.

40. Bahwa Pemohon dalam membuat dalil atas pelanggaran ini, menggunakan batu uji Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota;
41. Bahwa penggunaan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 oleh Pemohon sebagai batu uji terkait adanya pelanggaran administrasi Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati) tanpa menulis atau memuat ketentuan dalam Pasal 7 Undang-

Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan dalil yang menyesatkan (Fallacie). Hal ini dikarenakan, sifat dari Peraturan KPU dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat teknis bukan peraturan yang membentuk norma yang bersifat abstrak umum. Oleh karenanya, Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya. Dalam sejarahnya, Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) sudah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 yang amar putusannya adalah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dalam kaitan ini, Pihak Terkait ingin menampilkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa terkait dengan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan. Sebab, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024], sedangkan pelantikan anggota DPR dan DPD akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024]. Sementara itu, untuk anggota DPRD akan disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD, baik anggota DPRD provinsi maupun anggota DPRD kabupaten/kota [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024], maka dengan pertimbangan bahwa terhadap calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD belum melekat hak-hak konstitusional pada dirinya yang berpotensi melekat adanya penyalahgunaan kewenangan, serta gangguan kinerja jabatan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon sebagai syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, sehingga hal tersebut belum relevan diberlakukan. Namun demikian, melalui putusan perkara a quo penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, agar Komisi Pemilihan Umum mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.”

Lebih lanjut, Mahkamah juga menegaskan bahwa semua persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 UU Pilkada harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon kepala daerah, artinya dalam batas penalaran yang wajar penelitian pemenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu harus dipastikan telah terpenuhi sebelum termohon menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam tataran praktek selama ini setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan langsung oleh rakyat terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, 2020 titik atau batas penentuan syarat dilakukan pada tahap penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, segala persyaratan yang diperlukan harus dipenuhi sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. (**Vide Bukti PT-17**)

42. Bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024, dihubungkan dengan pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di Nganjuk, maka harus dimaknai bahwa

anggota legislative terpilih yang akan mendaftarkan menjadi calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, tidak mempunyai kewajiban untuk mundur dari anggota legislatif terpilih karena hak konstitusionalnya sebagai anggota dewan belum terwujud. Namun, jika anggota legislative terpilih tetap ingin melanjutkan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, maka anggota legislatif terpilih tersebut bersedia membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD jika sudah dilantik menjadi anggota DPRD;

43. Bahwa, dari rumusan ini dan selanjutnya dihubungkan dengan tahapan pemilukada di Nganjuk yaitu tahapan untuk pendaftaran dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai tanggal 29 Agustus 2024, tahapan Penetapan pasangan calon dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024, dan jadwal pelantikan anggota Dewan terpilih berdasarkan hasil Pemilu Legislatif untuk DPRD Kabupaten Nganjuk dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024, maka ruang implementasi atas Peraturan KPU No 8 Tahun 2024 tidak dapat dikenakan kepada Sdr Trihandy Cahyo Saputro;
44. Bahwa berdasarkan uraian pada point 40 dan 41 di atas, maka dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait pelanggaran administrative dari Calon Wakil Kepala Daerah yang bernama Trihandy Cahyo Saputro adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan,

Pertama; Bahwa Pihak Terkait (Trihandy Cahyo Saputro) diangkat tanggal 12 Agustus 2024 (**Vide Bukti PT-18**) dan dilantik menjadi anggota DPRD Nganjuk pada tanggal 30 Agustus 2024 (**Vide Bukti PT-19**). Sedangkan Pihak Terkait mendaftarkan sebagai calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada tanggal 28 Agustus 2024 dan pada saat pendaftaran sebenarnya sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota legislative terpilih dan masuk dalam berkas pendaftaran tanggal 28 Agustus 2024;

Kedua; Dan karena penetapan calon dijadwalkan pada tanggal 22 September 2024, dihubungkan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada point 39 Sdr Trihandy Cahyo Saputro tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota legislative terpilih untuk dilantik sebagai anggota DPRD pada tanggal 30 Agustus 2024. Selanjutnya, pada saat Sdr

Trihandy Cahyo Saputro tetap ingin melanjutkan pendaftaran sebagai calon Wakil Kepala Daerah yang sudah diajukan pada tanggal 28 Agustus 2024, maka karena statusnya sudah menjadi anggota DPRD Nganjuk, berkas pendaftaran Calon Kepala Daerah yang belum ditetapkan wajib merujuk ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada. Atas hal ini, Sdr Trihandy Cahyo Saputro membuat surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk dan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk (**Vide Bukti PT-20 dan Vide Bukti PT-21**) Dan oleh Ketua DPC Partai Demokrat diteruskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk pada tanggal 6 September 2024 yang diserahkan kepada Termohon (**Vide Bukti PT-22, Vide Bukti PT-23 dan Vide Bukti PT-24**). Dokumen-dokumen tersebut sudah dimasukkan dalam berkas pendaftaran dan diverifikasi oleh Termohon. Sehingga pada tanggal 22 September 2024, Pihak Terkait dinyatakan sebagai pasangan calon yang sudah memenuhi syarat. (**Vide Bukti PT-7**);

45. Bahwa untuk keterangan lebih lanjut, sejak Sdr Trihandy Cahyo Saputro membuat surat pengunduran diri dari keanggotaan DPRD Kabupaten Nganjuk, sejak saat itu juga dirinya sudah tidak masuk ke Kantor untuk menjalankan tugas ke DPRD an serta sudah tidak menerima gaji dan segala fasilitas yang melekat sebagai anggota legislative (**Vide Bukti PT-25 dan Vide Bukti PT-26**). Selain hal tersebut, pengajuan pengunduran diri Sdr Trihandy Cahyo Saputro dari anggota DPRD Nganjuk secara nyata sudah diterima dan dijalankan oleh Partai Demokrat, ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 1161 / KPTS / 011.2 / 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan di Surabaya tanggal 14 November 2024 dengan mengangkat Sdr. DHANY MAHENDRA KURNIAWAN (**Vide Bukti PT-27**);
46. Bahwa selain pembuktian diatas, apabila per konsep dari surat pengunduran diri dari anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang diajukan oleh Trihandy Cahyo Saputro dianggap oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan, seharusnya sejak Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai salah satu pasangan calon, Pemohon dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu

Kabupaten Nganjuk. Faktanya hal ini tidak dilakukan, dan malah Pemohon melambung untuk menggunakan dalil dan alat bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Dari rangkaian ini, sudah terlihat dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak menggunakan ruang hukum yang semestinya pada saat menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan olehnya. Dengan demikian, dalil dan bukti yang diajukan dalam Permohonan a quo patut untuk ditolak;

B. TENTANG ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN YANG DILAKUKAN OLEH PASLON NO 3 DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA MENGKONDISIKAN DAN ATAU MENGARAHKAN PNS/ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA DAN ATAU BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK UNTUK PEMENANGAN PASLON 3.

47. Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam tema pelanggaran TSM yang ada dalam Permohonan a quo pada halaman 11 dan 12 merupakan dalil permohonan yang tendensius dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan :

Pertama; Dalil yang diajukan hanya sebatas dalil norma yaitu Pemohon hanya menulis norma-norma yang dijadikan batu uji untuk melakukan penilaian atas adanya pelanggaran TSM, namun tidak menguraikan dengan jelas cara pelanggarannya, dimana pelanggarannya, kapan pelanggaran itu nyata dan siapa yang melanggar (Kades, ASN. Perangkat Desa). Dari hal ini, bagaimana cara membuktikan adanya pelanggaran jika peristiwa dan perbuatan untuk melanggar saja tidak terkonstruksi dalam dalil permohonan.

Kedua; Dengan tidak adanya peristiwa atau perbuatan yang nyata tentang adanya pelanggaran untuk dijadikan dasar apakah peristiwa atau perbuatan dimaksudkan tersebut menjadi bagian unsur dari pelanggaran TSM, maka bagaimana bisa Pemohon membuat kesimpulan yang mengatakan “ *bahwa berdasarkan bukti yang Pemohon miliki.....terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan.....*”. Dari kesimpulan model seperti ini, timbul pertanyaan hukum, apakah alat bukti yang dimaksudkan dalam dalil kesimpulan tersebut berupa Surat Pernyataan dari Kepala Desa yang terurai

dalam **kode bukti P-38 s/d P-59, P-63 s/d P-132**. Apabila yang dimaksudkan memiliki bukti tersebut adalah adanya Surat Pernyataan dari Kepala Desa, maka bukti yang diajukan oleh Pemohon patut diabaikan karena tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang diatur dalam PMK Nomor 3/2024. Selain itu, alat bukti Surat Pernyataan tersebut tidak pernah merinci siapa, kapan, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan sebagaimana yang sudah diuraikan Pihak Terkait pada point 10 dalam Keterangan Pihak Terkait; Dengan demikian, dalil adanya pelanggaran TSM diatas sangat patut untuk ditolak;

C. TENTANG PENYALAHGUNAAN TUGAS, KEWENANGAN, PROGRAM & KEGIATAN CALON BUPATI NO URUT 3 PADA SAAT MENJADI PLT BUPATI DAN BUPATI NGANJUK YANG MENGUNTUNGKAN PASLON NO 3.

48. Bahwa algoritma Pemohon dalam membuat dalil dalam tema pelanggaran tersebut diatas yang tertuang pada halaman 13 - 14 dalam Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan bersifat insinuatif. Bagaimana bisa Pihak Terkait diposisikan sudah ada entitas hukumnya sejak tahun 2022 – 2023 sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya diposisikan sebagai pihak yang menskenariokan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3? Padahal, kemunculan status hukum sebagai pasangan calon dalam pemilukada tahun 2024 itu terwujud sejak adanya penetapan calon pada tanggal 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan 24 September 2024. Selain itu, apakah mungkin juga pihak Pemohon sejak tahun 2022 atau 2023 sudah berminat maju untuk menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan kemudian Pemohon sudah mengetahui akan mendapatkan nomor urut 1, sehingga sah dan wajar membuat dalil pelanggaran diatas. Dari hal ini terlihat, Pemohon tidak memahami konteks Rezim Pemilukada tahun 2024, yang dalam melaksanakan kegiatan tersebut terdapat pembentukan jadwal yang dibuat dan ditetapkan oleh Termohon. Lebih lanjut, karena dalam Rezim Pemilukada ada jadwal dan tahapan yang akan dijalankan dan dilalui, maka sifat atas suatu keadaan yang bisa menentukan sebuah subyek hukum

mempunyai kepentingan hukum atas adanya jadwal dan tahapan pemilukada tersebut terjadi sejak adanya entitas hukum pasangan calon ditetapkan oleh Termohon. Sebagai perbandingan, apabila ternyata dalam suatu daerah ternyata tidak ada satu pun pasangan calon yang maju dalam Pemilukada tersebut, maka penyelenggaraan pemilukada tersebut dipastikan mundur dan tidak ada pasangan calon yang memiliki kepentingan hukum;

49. Bahwa dengan uraian diatas dan dihubungkan dengan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon, maka secara prinsip dari dalil-dalil tersebut tidak masuk dalam rumusan pelanggaran kepemiluan baik pelanggaran TSM ataupun pelanggaran terhadap teknisitas kepemiluan. Karena, pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon jika pun ada pelanggaran, maka pelanggaran tersebut masuk kedalam isu tata kelola pemerintahan. Sebagaimana contoh dalam pembentukan dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Plt Bupati dan Bupati Nganjuk pada tahun 2022 dan 2023 telah melakukan mutasi terhadap pejabat di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2022, Promosi dan mutasi pada tanggal 31 Mei 2023, promosi dan mutasi jabatan tanggal 25 Agustus 2023, promosi dan mutasi jabatan pada tanggal 22 September 2023. Pertanyaannya adalah apakah pada saat melakukan mutasi tersebut Plt Bupati dan Bupati berkapasitas dan/atau mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut? Dan apakah pada saat menjadi Plt Bupati dan melakukan mutasi dan promosi tersebut sudah mendapatkan persetujuan Mendagri (**Vide Bukti PT-28**). Tentunya, pada saat itu sebagai pejabat (Plt Bupati/Bupati) sudah mempunyai kewenangan serta sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Oleh karenanya, apabila ada pelanggaran atas kebijakan mutasi saat itu seharusnya sudah diajukan complain melalui gugatan TUN oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum. Dari hal ini, apakah Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk menilai mutasi tersebut dan kemudian mengkonstruksikan dan menyimpulkan adanya keuntungan buat Pihak Terkait pada saat status sebagai entitas Pasangan Calon baru terwujud pada tanggal 22 September 2024;
50. Bahwa merujuk pada dalil Pemohon yang meyakini bahwa proses mutasi dan promosi yang dilakukan oleh Plt Bupati dan Bupati tersebut di maknai sebagai

bentuk mobilisasi ASN dan birokrasi merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan cenderung insinuatif. Karena mutasi dan promosi itu dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang ada serta sudah mendapatkan persetujuan dari Mendagri. Oleh karenanya jika ada penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan sewenang-wenang atas proses mutasi tersebut oleh pihak yang mempunyai wewenang, maka tindakan tersebut dapat dievaluasi melalui mekanisme hukum pemerintahan bukan menggunakan hukum pemilu;

51. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terkait pemanfaatan ASN dan Birokrasi akibat adanya 7 kali mutasi tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait karena pejabat-pejabat yang mengikuti mutasi yang disebutkan itu, telah melakukan penggalangan dan pengkondisian untuk kepentingan Pihak Terkait pada saat Pemilu. Namun dalil atau tuduhan ini sama sekali tidak menggunakan bukti yang menyertakan bagaimana caranya pejabat yang dimaksudkan tersebut melakukan penggalangan, kapan penggalangan tersebut terjadi, kepada kelompok masyarakat mana penggalangan diintensifkan. Pemohon dalam membuat dalil ini hanya menyertakan table daerah-daerah yang ditempati oleh pejabat hasil mutasi dan daerah tersebut dimenangkan oleh Pihak Terkait. Dengan begitu terdapat penggunaan teknik pembuktian yang bersifat asumptif dan tidak dikenal dalam standard pembuktian hukum. Oleh karena itu, sangat patut dalil permohonan terkait mobilisasi pejabat hasil kebijakan mutasi dan promosi Plt Bupati dan Bupati Nganjuk untuk diabaikan dan patut untuk ditolak;
52. Bahwa selain menggunakan dalil-dalil diatas, Pemohon juga membuat dalil pada point 4 halaman 14 yang menyatakan bahwa Pj Bupati saat ini merupakan hasil dari usulan dari Plt Bupati pada tanggal 19 Oktober 2022. Bahwa dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon ini adalah tidak benar. Karena, berdasarkan Permendagri, yang berwenang mengajukan usulan untuk pengisian Pj Bupati Nganjuk adalah DPRD Kabupaten Nganjuk. Dan hal ini sudah dilakukan oleh DPRD Nganjuk sebagaimana Surat DPRD Nomor: 172/1590/411.100/2023 tertanggal 5 Agustus 2023 Tentang usulan Penjabat Bupati Nganjuk yang ditujukan kepada Kemendagri. Dalam surat tersebut adalah DPRD mengusulkan 3 nama untuk mengisi PJ Bupati

Nganjuk. 3 nama tersebut adalah :

1. Nur Solekan (Sekretaris Daerah Nganjuk),
2. Mokhamad Yasin (Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk),
3. Sri Handoko (Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik & Pemerintahan Umum Kemendagri).

(Vide Bukti PT-11)

Dari hal ini, terbukti bahwa Plt Bupati Nganjuk sama sekali tidak pernah membuat surat resmi dan diajukan kepada Kemendagri terkait pengisian Pj Bupati, terlebih surat itu dibuat pada tanggal 19 Oktober 2022. Suatu jangka waktu yang berbeda dengan surat yang diajukan oleh DPRD tertanggal 5 Agustus 2023. Bahwa apabila kemudian yang mengisi Pj Bupati bernama sama seperti bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka penunjukan Pj Bupati tersebut bukan akibat adanya bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tetapi karena Keputusan dari Kemendagri setelah menerima dan menilai 3 usulan nama yang diajukan oleh DPRD Nganjuk. Oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang tidak benar dan sepatutnya untuk ditolak;

53. Bahwa dalam dalil pelanggaran pada point 7 halaman 17, Pemohon mendalilkan bahwa Pj Bupati saat ini tidak melakukan mutasi atau promosi kepada Pejabat sejak mutasi dan promosi terakhir dilakukan oleh Plt Bupati dan Bupati. Dan atas kebijakan ini diartikan oleh Pemohon sebagai bentuk tindakan yang membuktikan adanya arah dukungan dari Pj Bupati kepada Pihak Terkait. Dalil ini sangat tendensius dan tidak berdasar, karena berdasarkan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menegaskan bahwa “Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Dan apabila berkehendak untuk melakukan kebijakan Mutasi, Pj Bupati wajib mendapatkan persetujuan Mendagri “. Dengan demikian, kebijakan untuk tidak melakukan mutasi tersebut bukan karena adanya alasan yang dikonstruksikan untuk memberikan arah dukungan kepada Pihak Terkait, melainkan karena aturan yang ada telah mengatur cara

tindak kebijakan mutasi yang akan dilakukan oleh seorang PJ Bupati. Oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh pemohon sungguh tidak relevan dan tidak terbukti;

54. Bahwa terkait dalil Pemohon pada point 8 a, b, c halaman 17 dan 18, merupakan dalil yang mengada-ada. Karena, baik acara jalan sehat di Bagor, silaturahmi di Gondang dilakukan pada tanggal 16 Juni 2024, 2 Juli 2024, jauh sebelum adanya rekomendasi dari Partai pengusung, pendaftaran calon, penetapan calon dan pengundian nomor urut calon. Karenanya, bagaimana bisa acara tersebut dikategorikan sebagai bagian kampanye Pihak Terkait apabila surat rekomendasi (**Vide Bukti PT-29, Vide Bukti PT-30 dan Vide Bukti PT-31**) dari Partai pengusung saja belum diterbitkan dan belum ada kepastian apakah yang bersangkutan akan menerima rekomendasi dari Partai Pengusung. Dari hal ini, terbukti bahwa Pemohon dalam mengkonstruksikan dalilnya, sama sekali tidak memuat alat bukti yang menunjukkan per kapan acara tersebut diselenggarakan. Dampaknya, seolah-olah semua kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sebelum ada rekomendasi oleh Partai Pengusung pun dijadikan dalil pelanggaran. Terlebih lagi, kegiatan yang dilaksanakan di Gondang dan dukungan dari ASN tersebut sudah diajukan Laporan ke Bawaslu pada tanggal 3 Desember 2024 sebagaimana Laporan Nomor; Laporan 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 Pelapor Handal Aditya dan Laporan Nomor 16/PL /PB/Kab/16.25/XII/2024 (sesuai tabel halaman 8 sampai halaman 12) Pelapor Handal Aditya yang keduanya diajukan oleh Pengacara pasangan no urut 1. Atas Laporan tersebut, pihak Bawaslu menyatakan bahwa laporan- laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil akibat pelapor tidak mengetahui kapan acara tersebut diselenggarakan dan mengetahui hanya dari tik tok dan belum masuk dalam tahap kampanye untuk laporan terkait kegiatan di Gondang;
55. Bahwa berbagai temuan dan tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang ditujukan kepada Pj Bupati, secara nyata juga sudah ditindaklanjuti oleh Pj Bupati dengan membuat Surat Edaran Nomor : 200.2/2320/411.000/2024 tentang menjaga netralitas ASN Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Yang Bermartabat Dan Berkualitas. (**Vide Bukti PT-32**). Dan sebelum ada Surat

Bawaslu atas tindak lanjut untuk menjalankan netralitas ASN, pada tanggal 13 Desember 2023 (**Vide Bukti PT-33 dan Vide Bukti PT-34**) bersama dengan pejabat lainnya dan dibersamakan dengan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM, Penyerahan Sertifikasi STTP, Otientasi Pengenalan Nilai-Nilai dan Etika Instansi Pemerintahan Bagi PPPK Tahun 2023 kepada guru-guru SD se Nganjuk. Dengan demikian, Pj Bupati beserta jajarannya secara prinsip sudah menjalankan etika pemerintahan yang baik pada saat diselenggarakannya Pemilukada Nganjuk 2024 dan menerima apa yang di sarankan oleh Bawaslu Nganjuk;

56. Bahwa Pemohon pada point 9 a, b, c, d di halaman 18 – 19 telah mendalilkan, bahwa Pj Bupati Sdr Sri Handoko selama menjabat tidak memerintahkan penghapusan gambar atau foto Plt bupati dan Bupati terdahulu. Dan oleh Pemohon, Surat yang diterbitkan oleh Pj Bupati dijadikan bukti adanya tindakan terstruktur yang menguntungkan Pihak Terkait. Pola pembuktian yang dipergunakan oleh Pemohon menggunakan cara dengan memberikan makna dalam materi muatan Surat Edaran Nomor: 140/92/411.307/2024 tanggal 31 Januari 2024 tentang pemberian identitas asset desa berupa mobil siaga dan selanjutnya menghubungkan atas makna yang oleh Pemohon asumsikan sendiri, dengan menghubungkan adanya Surat yang dikeluarkan oleh Sekda Nganjuk sebagaimana Surat Nomor: 140/2951/411.000/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal identitas mobil siaga desa, untuk mempertegas adanya pelanggaran terstruktur (**Vide Bukti PT-35**). Padahal, dalil dan penggunaan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan membuat pemaknaan sendiri atas materi Surat Nomor 140/92/411.307/2024 tanggal 31 Januari 2024 jo Surat Sekda Nomor : 140/2951/411.000/2024 tanggal 19 Agustus 2024 merupakan dalil dan pembuktian yang keliru. Karena, dengan adanya Surat edaran tersebut telah mewujudkan adanya policy dari Pj Bupati untuk menertibkan maksud dan tujuan dari surat yang dibuat termasuk menjangkau apa yang didalilkan pemohon. Dan apabila *policy* yang diterbitkan oleh Pj Bupati tidak berjalan dengan baik, maka hal tersebut masuk dalam ruang implementasi yang belum dijalankan oleh pihak yang menerima dan menjalankan policy. Bahwa berdasarkan uraian ini, PJ Bupati secara nyata sudah membuat *policy* untuk melakukan tindakan atas suatu keadaan

yang ingin dimaksudkan oleh Pemohon.

Lebih lanjut, terkait status Surat yang telah diterbitkan oleh Pj Bupati Jo Surat dari Sekda Nganjuk tersebut dalam konteks hukum administrasi negara, telah mewujudkan pemenuhan asas legalitas. Sehingga, apabila Pemohon tidak berkenan atas materi muatan dari surat tersebut, maka Pemohon tidak boleh secara serta merta membuat dan memberikan pemaknaan atas materi surat tersebut berdasarkan kehendaknya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil pemohon yang menyatakan bahwa isi surat yang diterbitkan oleh Pj Bupati yang tidak memerintahkan penghapusan gambar di mobil ambulance tersebut telah memenuhi pelanggaran Terstruktur yang berakibat menguntungkan Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak terbukti dan wajib dikesampingkan;

57. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran atas adanya Tagline dari pihak Terkait yang sama dengan Tagline dari Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut tidak benar, karena tagline yang diajukan oleh Pihak Terkait pada pemilu pada tahun 2024 ini menggunakan tagline “ Nganjuk Melesat “ (**Vide Bukti PT-36**). Jika pun, Pemohon memiliki bukti tagline yang bertuliskan “ *Nganjuk Bangkit & Melesat* “, maka point yang oleh Pihak Terkait ajukan adalah apakah tagline tersebut sampai saat ini tetap dipergunakan oleh Pemkab Nganjuk? Karena berdasarkan data yang ada, Pemkab Nganjuk sejak di pimpin oleh Pj Bupati tidak menggunakan tagline “ Nganjuk Bangkit & Melesat “ melainkan menggunakan Tagline “ Taruna Bangkit “ (**Vide Bukti PT-37**). Dengan demikian dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti;

D. TENTANG PENGKONDISIAN DAN/ATAU PENGERAHAN PNS / ASN / CAMAT / KADES / PERANGKAT DESA DAN / ATAU BIROKRAT UNTUK PEMENANGAN PASLON 3

58. Bahwa algoritma Pemohon untuk membuktikan adanya pengkondisian terhadap ASN, KADES dan Perangkat Desa dimulai dengan membangun argumentasi dari sejak adanya rapat di kantor Cabang PDIP tanggal 18 September 2024 yang dihadiri oleh Partai pengusung dari Pihak Terkait. Selanjutnya, atas adanya pertemuan tersebut, pemohon membangun narasi dan bukti telah terjadi pengkondisian Kepala Desa di 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Rejoso, Tanjunganom, Gondang, Berbek, Loceret,

Prambon, Kertosono, Baron, Lengkong, Sukomoro, Nganjuk. Lebih lanjut, untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon menggunakan alat bukti yang terdiri dari alat **bukti P-93 sampai P-131**;

59. Bahwa untuk memberikan gambaran nyata ada suatu pengkondisian, Pemohon menggunakan data yang berasal dari temuan Bawaslu yang sudah ada tindak lanjutnya. Untuk membuktikan seolah olah terjadi awal pelanggaran yang massif di berbagai kecamatan. Padahal, sifat dan nilai bukti yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata pengawasan yang sudah dijalankan oleh Bawaslu;

Bahwa dari uraian di atas, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terutama yang mengkaitkan suatu peristiwa yang sudah ada tindak lanjutnya oleh bawaslu, untuk dijadikan rujukan dan direplikasi untuk menilai peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran yang lain. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah:

Pertama; Bahwa peristiwa pertemuan di Kantor DPC PDIP Nganjuk pada tanggal 18 September 2024 tidak pernah ada. Namun jika yang dimaksudkan itu pertemuan tanggal 17 September 2024, maka pertemuan tersebut diperuntukan bagi kalangan internal Partai pengusung maupun pendukung untuk Pemilu 2024. Tema pertemuan tersebut pada tanggal 17 September 2024, untuk membahas logo dari Partai Pendukung dari non parlemen yang tidak masuk dalam gambar sebagai Partai Pengusung yang dibuat oleh KPU. Dan pada tanggal tersebut Pihak Terkait hadir langsung, sehingga dapat menyatakan dalam keterangan ini, tidak ada tema untuk membahas isu penggalangan Kades ataupun isu yang diajukan oleh dalil pemohon. Jika pemohon mempunyai bukti yang sebaliknya, pertanyaannya adalah apakah dalam suatu diskusi internal partai pengusung dan pendukung untuk memberi suatu dorongan semangat dan informasi kinerja yang sudah dilakukan oleh Pihak Terkait menjadi suatu bukti adanya persekongkolan untuk melakukan atau sudah melakukan penggalangan dan pengkondisian kepada para Kades? Karena dengan menggunakan dalil yang dimaksudkan dan dihubungkan dengan hasil Pemilu 2024 yang diperoleh Pihak Terkait, maka dalil yang diajukan merupakan dalil yang menyesatkan. Karena penggunaan keberadaan Kades yang oleh Pemohon didalikan sudah

mencapai level 90 % pengkondisiannya dari informasi yang ikut dalam diskusi internal tersebut malah tidak linier dengan angka selisih dan angka perolehan Pihak Terkait yang mencapai persentase 40.70 %. Dari hal ini terbukti, bahwa apa yang dijadikan dalil oleh Pemohon atas adanya pernyataan dari Pihak Terkait menjadi tidak relevan karena memang tidak ada tindakan untuk melakukan pengkondisian. Terlebih lagi, jika dihubungkan antara dalil pemohon yang katanya ada kegiatan tanggal 18 September 2024 dan fakta saat itu belum ada penetapan calon, maka kapan pengkondisian yang dimaksudkan oleh Pemohon yang sudah mencapai 90 % tersebut dilakukan oleh Pihak Terkait, bagaimana caranya melakukan pengkondisian yang berujung adanya perintah, tindakan ke masyarakat di era informasi yang sudah sangat terbuka ini? Pertanyaan ini muncul karena untuk memahami dan mengetahui, bahwa setiap orang yang berkehendak untuk maju menjadi calon Bupati dan calon wakil Bupati disaat rekomendasi partai belum jelas maka calon yang bersangkutan pasti bergerak kepada masyarakat untuk bersilahturahmi. Masyarakat yang ditemui oleh calon yang belum direkomendasi oleh partai tersebut sangatlah bervariasi level kedudukannya, jabatannya, profesinya. Hal demikian pasti dilakukan oleh Pemohon sebagaimana (**Vide Bukti PT-38**). Dalam bukti tersebut, bahkan Pemohon ketemu dengan Kepala Desa dari desa Jambi, Garu, Waung, Jekek (Kecamatan Baron, Nganjuk) setelah Penetapan Pasangan Calon. Dan ternyata Kepala Desa Garu salah satu Kepala Desa yang membuat Surat Pernyataan untuk dijadikan bukti dalam Permohonan *a quo*;

Kedua; Pengkondisian yang didalilkan oleh Pemohon di 11 Kecamatan tersebut secara factual hanya menggambarkan adanya pertemuan antara Pihak Terkait, tetapi tidak pernah menyebutkan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan dan apa tindak lanjut pertemuan tersebut diaplikasikan oleh kades yang terkondisikan, bagaimana koordinasinya dengan Pihak Terkait dari kades yang didalilkan sudah terkondisikan bagaimana caranya Kades yang sudah terkondisikan, melakukan tindakan penetrasi ke masyarakat. Dan bahkan untuk menguatkan dalilnya Pemohon menyatakan ada pertemuan di rumah Calon Wakil Bupati di Jl Kartini tanpa menyebut Nomor rumah. Karena Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait tidak pernah mengadakan acara

tersebut di rumah jalan Kartini dan di jalan Kartini terdapat alamat Kantor Team Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2. Bahwa Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan, karena Pemohon meminta dalam Permohonan aquo untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait atau melakukan PSU di 11 Kecamatan. Dari rumusan dalil permohonan aquo, maka wajib dimaknai bahwa telah terjadi pengkondisian terhadap seluruh Kades di 11 Kecamatan dan pengkondisiannya berakibat adanya tindakan nyata dari Kades untuk mempengaruhi Pemilih di 11 Kecamatan itu. Padahal tidak ada bukti-bukti langsung yang diajukan oleh Pemohon yang mengkonfirmasi adanya tindakan nyata untuk mempengaruhi masyarakat yang dilakukan oleh kades kades yang dimaksudkan. Karena berdasarkan pemeriksaan bukti (Inzage) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada tanggal 8 Januari 2025, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, kebanyakan masuk dalam kategori bukti testimonial (Surat Pernyataan). Materi muatan dari Surat pernyataan yang dibuat kades/perangkat desa atau siapapun yang membuat pernyataan sama sekali tidak merinci siapa subyek, kapan kejadian dan bagaimana caranya pelanggaran itu dilakukan. Selain itu, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kades apakah berstatus Surat Kelembagaan atautkah hanya Surat Pernyataan pribadi? Jika Surat tersebut merupakan Surat yang diterbitkan oleh Kelembagaan Kepala Desa, maka produk dari Surat Pernyataan itu bersifat public dan wajib teregister di buku catatan desa. Dan apabila hal tersebut diumumkan, maka ada ruang hukum PTUN untuk menguji surat pernyataan Kades yang terkategori dokumen publik.

Ketiga; Namun, jika surat pernyataan tersebut terkategori sebagai surat pernyataan pribadi, maka tidak relevan jika surat tersebut dikategorikan sebagai adanya bukti keterlibatan Kades, dan karenanya apabila isi surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil atas dalil yang diajukan oleh pemohon, seharusnya materi surat itu diajukan laporan terlebih dahulu ke Bawaslu. Artinya, seseorang yang sudah membuat pernyataan tersebut, jika yakin atas keadaan yang dinyatakan, dapat membuat laporan ke Bawaslu Provinsi. Dan jika terbukti adanya keterlibatan yang dimaksudkan, Bawaslu Provinsi dapat menjatuhkan pelanggaran TSM sebagaimana kewenangannya.

Keempat; Bahwa bukti bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon

dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7, 8, 9 dan 10 Desember 2024. Dari konteks ini, muncul pertanyaan hukum, kenapa surat pernyataan itu dibuat untuk tidak dilaporkan ke Bawaslu? Dan mengapa surat pernyataan tersebut dilaporkan atau diserahkan ke pemohon? Sebagai apa Pemohon menerima surat pernyataan tersebut? Apakah dibenarkan dalam hukum, bukti surat keterangan yang bersifat sepihak yang dibuat dan diserahkan kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum tetapi tidak mempunyai kewenangan hukum? Bahwa pertanyaan ini muncul karena, pembuatan alat bukti berupa surat pernyataan dibuat setelah Rekapitulasi Kabupaten selesai dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024. Melihat hasil rekapitulasi yang memposisikan Pemohon kalah dengan pihak terkait patut diduga Pemohon melakukan gerilya kepada para Kades atau kepada siapapun pihak yang didalikan untuk membuat Surat Pernyataan yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo. Lebih lanjut, jika Pemohon saat Rekapitulasi dinyatakan menang, apakah Pemohon akan membuat, menerima Surat Pernyataan yang dijadikan bukti-bukti tersebut. Tentunya tidak. Apabila metode pembuatan bukti testimonial diperbolehkan dalam hukum pembuktian material, maka semua pihak dalam konteks ini, termasuk Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait bisa berlomba-lomba untuk mendapatkan bukti yang bersifat testimonial tersebut.

Kelima; Bahwa ada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa hasil pengawasan dari Bawaslu. Dan oleh pemohon dijadikan dasar rujukan untuk menciptakan keadaan bahwa pengkondisian Kades tersebut adalah nyata diseluruh desa yang ada di 11 kecamatan. Bahwa penggunaan alat bukti dari Bawaslu untuk dimaknai sebagai perwujudan adanya pola pengkondisian yang masif merupakan penggunaan alat bukti yang keliru. Dalam hukum, alat bukti ini dapat dikategorikan sebagai circumstance evidence yaitu pola pembuktian yang tidak menunjukan bukti secara langsung atas kejadian yang nyata. Oleh karenanya, dalil yang diajukan dengan menggunakan alat bukti tersebut wajib ditolak.

Keenam; Bahwa Pemohon juga menggunakan alat bukti WAG, namun alat bukti WAG ini sama sekali tidak memperlihatkan bagaimana percakapan dari peserta WAG untuk melakukan pengkondisian, pemenangan dan bagaimana implementasi dilapangan atas percakapan tersebut dijalankan. Selanjutnya

Pemohon melambung untuk membuat sebuah kesimpulan dengan menghubungkan alat bukti adanya pengakuan dari 3 warga yang aktif WAG tersebut. Padahal, pelanggaran yang dimaksud sudah dilaporkan ke Bawaslu sebagaimana Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 atas nama pelapor Handal Aditya (sesuai tabel halaman 8 sampai halaman 12) dan sudah mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu yang menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Ketujuh; Bahwa jika kesemua pelanggaran dalam pemilukada menggunakan model alat bukti sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dan bukti bukti tersebut tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang (Bawaslu), maka semua orang bebas untuk membuat surat pernyataan atau pengakuan. Padahal, pengakuan dalam hukum bukan bagian dari alat bukti yang sah dan harus diuji terlebih dahulu secara materiil oleh lembaga yang berwenang. Dan karenanya, sepanjang alat bukti pengakuan atau pernyataan yang diajukan tidak pernah diuji oleh lembaga yang berwenang (BAWASLU), maka nilai atas alat bukti tersebut adalah nihil.

Kedelapan; bahwa Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait telah mengumpulkan para Kades di Rumah Jl Kartini Nganjuk. Dalil ini juga menggunakan surat pernyataan sebagai alat buktinya. Padahal, sebagaimana uraian kedua diatas, apa yang dijadikan dalil perlu ditelusuri kebenaran materiil terkait alamat rumah yang dimaksudkan. Dari hal ini saja, terlihat bahwa penggunaan alat bukti surat pernyataan, telah memberikan informasi bahwa Pemohon hanya mampu mengkonstrusikan alat bukti berupa surat pernyataan tanpa pernah memberikan petunjuk nyata bagaimana mengkonstrusikan cara-caranya di lapangan perihal tindakan pengawalan yang dimaksudkan oleh Pemohon, kepada siapa yang dituju untuk pengawalannya. Oleh karena, tanpa menggunakan bukti-bukti teknis yang langsung memperlihatkan pelanggaran yang dimaksudkan tersebut, sepatutnya dalil dan alat bukti yang diajukan untuk ditolak;

Kesembilan; Pemohon dalam pembuatan dalil di Kecamatan Loceret, Kecamatan Prambon, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Baron, Kecamatan Lengong, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk menggunakan pembandingan modus adanya pelanggaran TSM yang dimaksudkan

menggunakan apa yang sudah menjadi temuan pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu di Kecamatan Gondang dengan menggabungkan lewat penggunaan bukti Surat Pernyataan. Untuk membantah atas dalil tersebut yang terkait dengan kesamaan modus, maka Pihak Terkait akan mengkonstruksikan apa definisi MODUS dalam hukum. Per definisi, Modus adalah teknik dan cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undang yang dikenal dengan asas legalitas. Dari definisi tersebut dapat ditinjau, apakah Pemohon sudah memperlihatkan bukti bukti yang dikategorikan sebagai bukti langsung terkait adanya peristiwa atau tindakan pelanggaran yang dimaksudkan tersebut. Bukti bukti nyata yang dimaksudkan adalah bukti bagaimana cara tindaknya, kepada siapa cara tindak itu diarahkan, siapa yang bertindak, kapan dilakukan. Dengan tidak adanya kualifikasi yang nyata dalam mengkonstruksikan pelanggaran yang dimaksudkan melalui alat bukti yang diakui atau sudah terverifikasi sebagaimana ketentuan dalam hukum pemilihan, maka dalil adanya pelanggaran karena adanya pengkondisian terhadap ASN, KADES dll merupakan dalil yang tidak relevan saat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

E. TENTANG PELANGGARAN PEMILIHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA SAN/ATAU REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA.

60. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo pada halaman 28 sampai 39 telah mengajukan dalil-dalil pelanggaran sebagaimana tema diatas yang terjadi di 48 TPS (Dan setelah dihitung dalam Permohonan a quo dan diselaraskan dengan data-data TPS yang ada yang benar hanya ada 46 TPS) di 34 desa yang ada di 11 Kecamatan.
61. Bahwa berdasarkan uraian dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon pada halaman apa yang diajukan dalil tersebut secara nyata bersifat sebagai berikut :

- a. Ada beberapa bukti-bukti pelanggaran yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Bawaslu sebagaimana berikut :
- Laporan Nomor 10 /PL / PB / Kab / 16.25 / XI / 2024 Pelapor Handal Aditya tanggal 30 November 2024,
 - Laporan Nomor 12 / PL / PB / Kab / 16.25 / XII / 2024 Pelapor Handal Aditya tanggal 2 Desember 2024,
 - Laporan 14 / PL / PB / Kab / 16.25 / XII / 2024 Pelapor Handal Aditya tanggal 2 Desember 2024 dan
 - Laporan Nomor 21 / PL / PB / Kab / 16.25 / XII / 2024 tanggal 4 Desember 2024 Pelapor Handal Aditya,

Dimana semua laporan tersebut Bawaslu Nganjuk sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukannya pelanggaran Administrasi, Atas temuan hasil tersebut Bawaslu menyatakan bahwa Laporan-Laporan tersebut dihentikan.

- b. Selain bukti-bukti yang dimaksud pada huruf a, bukti-bukti pelanggaran atas dalil-dalil yang diajukan ke Mahkamah tidak ada yang dilaporkan kepada Bawaslu. Dan dihubungkan dengan sifat daluarsa dari temuan data yang diatur dalam ketentuan hukum kepemiluan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bertujuan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena sudah melawati jangka waktunya;
- c. Bahwa apabila bukti-bukti tersebut saat diajukan ke Mahkamah sudah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak ada tindak lanjutnya, maka sifat alat bukti tersebut dinyatakan tidak daluarsa dan dapat diperiksa oleh Mahkamah;
- d. Bahwa berdasarkan data proses Rekapitulasi Kabupaten tanggal 5 Desember 2024, berbagai pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah terungkap dalam keberatan khusus secara berjenjang sejak dari TPS dan PPK. Hal ini dapat dihubungkan dengan berita acara rekapitulasi Kabupaten yang sama sekali tidak menunjukkan adanya keberatan khusus terkait dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Jika pun ada hal tersebut pasti sudah terselesaikan pada saat ditemukan atau dilaporkan baik di tingkat PPS maupun di PPK;

62. Bahwa berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pihak Terkait sebagaimana (**Vide Bukti 39 sampai Vide Bukti 86**) secara nyata tidak ada perubahan angka dari penghitungan suara di TPS, rekapitulasi PPK, dan rekapitulasi di Kabupaten pada 46 TPS yang diajukan dalil adanya pelanggaran dan tidak ada keberatan khusus pada saat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, berdasarkan data C1 dan dihubungkan dengan dalil dari Pemohon tidak terbukti adanya tindakan tindakan yang dimaksudkan oleh Pemohon;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam Permohonan *a quo*;
4. Menyatakan Permohonan Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Nama Marhaen Djumadi – Trihandy Cahyo Saputro sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-92, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Data Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, bertanggal 26 Januari 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 154/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
5. Bukti PT-5.a : Fotokopi Berita Acara Nomor 161/PL.20.2-BA/3518/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024, bertanggal 5 September 2024.
6. Bukti PT-5.b : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 yang diterima pada hari Minggu tanggal 8 September 2024.
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 169/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan

Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024.

8. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
10. Bukti PT-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3692 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur tertanggal 6 September 2023 yang mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.BA. dari jabatan Bupati Nganjuk masa jabatan 2018- 2023 terhitung sejak tanggal 24 September 2023.
11. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 131/36262/011.2/2023 tertanggal 23 September 2023 ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri.
12. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 132/1591/411.100/2023 tertanggal 6 Agustus 2023 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Usulan Penjabat Bupati Nganjuk, sebagai berikut Sri Handoko (Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan

Pemerintahan Umum Kemendagri), Nur Solekan (Sekretaris Daerah Nganjuk), dan Mokhamad Yasin (Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk).

13. Bukti PT-12 : Fotokopi Print Out postingan Instagram akun mas.aushaffajr tertanggal 21 Oktober 2024 yang berisi ucapan selamat kepada ayahanda Aushaf Fajr (Calon Wakil Bupati Nganjuk 2024-2029) yang ditujukan pada akun @dodyhanggodo (Ir. Dody Hanggodo, M.PE.) sebagai Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 dan foto bersama Gus Muhibbin dan Aushaf dengan Ir. Dody Hanggodo di Istana Negara Republik Indonesia.
14. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Kabupaten Nganjuk.
15. Bukti PT-14 : Fotokopi Tata Tertib Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Tingkat Kabupaten.
16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat perihal Permintaan Keterangan tertanggal 6 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Nganjuk pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Unit III/Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk yang ditujukan kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk.
17. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat perihal Permintaan Keterangan tertanggal 7 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Nganjuk pada hari Senin

tanggal 9 November 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Unit III/Tipikor Satreskrim Polres Nganjuk yang ditujukan kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk.

18. Bukti PT-17 : Print Out Artikel dari link <https://testing.mkri.id/berita/mk:-persyaratan- harus-dipenuhi-sebelum-penetapan-calon-kepala- daerah-21467> berjudul MK : Persyaratan Harus Dipenuhi Sebelum Penetapan Calon Kepala Daerah.
19. Bukti PT-18 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/773/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029, bertanggal 12 Agustus 2024.
20. Bukti PT-19 : Berita pelantikan tanggal 30 Agustus 2024.
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Trihandy Cahyo Saputro tertanggal 4 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk yang berisi pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029.
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Trihandy Cahyo Saputro tertanggal 4 September 2024 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk Nomor 42/SPM/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 perihal Permohonan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 6 September 2024 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang berisi pengunduran diri Sdr. Trihandy Cahyo

- Saputro, S.T. dan mengajukan Pergantian Antar Waktu kepada Sdr. Dhany Mahendra Kurniawan
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Terima dokumen yang berisi Surat kepada Ketua DPRD Kab. Nganjuk dari DPC Nomor 42/SPM/DPC.PD/NGANJUK/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 6 September 2024
 25. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 171.3/0791/411.100/2024 tertanggal 6 September 2024 dari Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nganjuk menerangkan Permohonan Pengunduran Diri anggota DPRD Kabupaten Nganjuk atas nama Trihandy Cahyo Saputro, S.T.
 26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 900.1.3.7/133/411.100/2025 tertanggal 13 Januari 2025 perihal Sdr. Trihandy Cahyo Saputro per tanggal 6 September 2024 sudah tidak menerima gaji atau tunjangan keuangan DPRD lainnya.
 27. Bukti PT-26 : Surat Keterangan DPRD Kabupaten Nganjuk Nomor 100.1.4.2/139/411.100/2025 tertanggal 14 Januari 2025 perihal Sdr. Trihandy Cahyo Saputro sudah tidak menerima fasilitas kantor dan tidak mengikuti program kegiatan DPRD Kabupaten Nganjuk terhitung sejak 6 September 2024.
 28. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/1161/KTPS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk atas nama Dhany Mahendra Kurniawan tertanggal 14 November 2024.

29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6/8982/SJ tertanggal 23 Desember 2022 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PKS Nomor 645.16.16/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur bertanggal 19 Agustus 2024 yang isinya memberikan dukungan kepada calon bupati DR. Drs. Marhaen Djumadi, M.M., M.BA. dan calon wakil bupati Trihandy Cahyo Saputro.
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 180/SK-PILKADA/DPP. PD/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur tertanggal 8 Agustus 2024 yang isinya memberikan dukungan kepada calon bupati Dr. Drs. Marhaen Djumadi, M.M., M.BA. dan calon wakil bupati Trihandy Cahyo Saputro.
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 1103/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, bertanggal 11 Agustus 2024.
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor 200.2/2320/411.000/2024 tentang Menjaga Netralitas ASN dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan yang Bermartabat dan Berkualitas,

bertanggal 15 November 2024 kepada Kepala Perangkat Desa se-Kabupaten Nganjuk ditandatangani oleh PJ. Bupati Nganjuk.

34. Bukti PT-33 : Fotokopi Pakta Integritas, bertanggal 13 Desember 2023.
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 400.14.1.1/1937/411.000/2024 bertanggal 1 Oktober 2024 perihal Apel Netralitas ASN ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk hadir pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di GOR Bung Karno Nganjuk dan Print Out foto Apel Netralitas ASN tanggal 3 Oktober 2024 dan Fotokopi Daftar Hadir Apel Netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk di GOR Bung Karno yang dihadiri oleh perangkat daerah Kabupaten Nganjuk.
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Nomor 140/2951/411.000/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 perihal Identitas Mobil Siaga Desa ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Nganjuk; Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Nganjuk Nomor 141/1288/411.307/2024 tertanggal 28 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2024 ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Nganjuk; Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/436/K/411.013/2023 tertanggal 15 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 beserta Lampirannya.
37. Bukti PT-36 : Print Out Gambar Paslon Nomor 3 dengan tagline “Nganjuk Melesat”.

38. Bukti PT-37 : Print Out gambar Penjabat Bupati Sri Handoko Taruna, S.STP., M.Si. Nganjuk dengan tagline “Taruna Bangkit”.
39. Bukti PT-38 : Print Out foto Paslon Nomor 1 dengan Kades Jambi, Kades Garu, Kades Waung, dan Kades Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 001 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso.
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 007 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom.
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Gejangan Kecamatan Loceret.
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot.
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 002 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot.

45. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 009 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 011 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 03 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom.
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 008 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom.
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa

Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom.

50. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 003 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom.
51. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 005 Desa Sidoaharjo Kecamatan Tanjunganom.
52. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 013 Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom.
53. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 013 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom.
54. Bukti PT-53 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 001 Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom.

55. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 008 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom.
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 017 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom.
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 016 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom.
58. Bukti PT-57 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 002 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom.
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 006 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom.
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 006 Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek.

61. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 004 Desa Gandu Kecamatan Bagor.
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Girirejo Kecamatan Bagor.
63. Bukti PT-62 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 003 Desa Girirejo Kecamatan Bagor.
64. Bukti PT-63 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 005 Desa Girirejo Kecamatan Bagor.
65. Bukti PT-64 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa

Timur Tahun 2024 No TPS 002 Desa Karangtengah Kecamatan Bagor.

66. Bukti PT-65 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 001 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron.
67. Bukti PT-66 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 002 Desa Jekek Kecamatan Bagor.
68. Bukti PT-67 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 005 Desa Mabung Kecamatan Bagor.
69. Bukti PT-68 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 001 Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot.
70. Bukti PT-69 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 005 Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot.

71. Bukti PT-70 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 003 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot.
72. Bukti PT-71 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 005 Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot.
73. Bukti PT-72 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 TPS 003 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso.
74. Bukti PT-73 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 004 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso.
75. Bukti PT-74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 002 Desa Talang Kecamatan Rejoso.
76. Bukti PT-75 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat

pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 001 Desa Dawuhan Kecamatan Jaticalen.

77. Bukti PT-76 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 01 Desa Gejagan Kecamatan Loceret.
78. Bukti PT-77 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 001 Desa Duren Kecamatan Sawahan.
79. Bukti PT-78 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 010 Desa Duren Kecamatan Sawahan.
80. Bukti PT-79 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 001 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan.
81. Bukti PT-80 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa

Timur Tahun 2024 No TPS 004 Desa Babadan Kecamatan Patihanrowo.

82. Bukti PT-81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 018 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom.
83. Bukti PT-82 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 No TPS 002 Desa Setren Kecamatan Rejoso.
84. Bukti PT-83 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 002 Desa Jintel Kecamatan Rejoso.
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 001 Desa Pace Plosoharjo Kecamatan Pace.
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, TPS 002 Desa Gemenggeng Kecamatan Pace.

87. Bukti PT-87 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Rejoso (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Berbek (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Loceret (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Baron (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Prambon (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS

Desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kecamatan Kertosono (Model D. hasil kecamatan-KWK-Bupati/Walikota).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan keterangan bertanggal 8 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan berkaitan dengan penetapan perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk (angka 1)-3) halaman 7-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 142/LHP/PM. 01.02/K.JI.16/5/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nganjuk hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 mulai pukul 09.00 sampai pukul 20.13 WIB di Hotel Frontone Nganjuk. Pada saat pencermatan hasil rekapitulasi KPU mempersilahkan kepada saksi dan Bawaslu untuk melakukan pencocokan angka perolehan suara, selanjutnya menyetujui draf hasil penghitungan suara. Seluruh saksi menyetujui hasil penghitungan perolehan suara, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara formulir model D.HASIL KABKO-KWK, tapi Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama M. Ali

Abdillah tidak berkenan menandatangani D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota dengan alasan telah terjadi banyak pelanggaran Pemilihan yang dilakukan sejak masa kampanye hingga masa pemungutan secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan pelanggaran lainnya sebagaimana telah dituangkan dalam model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut: **[vide Bukti PK.16.18-1]**

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun
2024

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah
1	Muhammad Muhibbin, S.P - Aushaf Fajr Herdiansyah	246.993
2	Dra. Ita Triwibawati, AKA.,M.Si - Zuli Rantauwati, S.H., M.H	130.454
3	Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E.,S.H.,M.M.,M.B.A - Trihandy Cahyo Saputro, S.T	259.179
Total Suara Sah		636.626

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 terkait status sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk (huruf A, angka 5)-9), halaman 8-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 269/PM.00.002/K.JI-16/08/2024 tanggal 24 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya mengimbau agar KPU melaksanakan penerimaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati mulai tanggal 27-29 Agustus 2024 dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat

mengusulkan Pasangan Calon adalah yang memiliki paling sedikit 7,5% suara sah dari hasil Pemilu 2024.[vide Bukti PK.16.18-2]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 310/PM.00.002/K.JI-16/09/2024 tanggal 6 September 2024 kepada KPU Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya mengimbau agar KPU melakukan penelitian dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 khususnya terhadap dokumen wajib bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD dan melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen wajib tersebut.[vide Bukti PK.16.18-3]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 39/LHP/PM.01.02/K.JI.16/24/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nganjuk melalui pengumuman nomor 189/PL.02.2.Pu/3518/2/2024 tanggal 24 Agustus 2024 telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024 yang mana untuk mengusulkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu 2024 memiliki suara sah minimal sebanyak 50.365 suara.[vide Bukti PK.16.18-4]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 43/LHP/PM.01.02/K.JI.16/28/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Nomor Urut 3 telah melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 14.51 WIB dengan didampingi oleh pimpinan Partai Politik pengusul diantaranya PDIP yang mendapat suara sah Pemilu tahun 2024 sebanyak 135.699, Partai Demokrat yang mendapat suara sah Pemilu tahun 2024 sebanyak 65.030, dan PKS yang mendapat suara sah Pemilu tahun 2024 sebanyak 21.846 sehingga jumlah suara sah sebanyak 222.575. Berkas pendaftaran Pasangan Calon diterima oleh KPU sebab telah memenuhi persyaratan Pencalonan yang termuat dalam formulir model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK, B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK, dan BB.PERNYATAAN.CALON.KWK.[vide Bukti PK.16.18-5]

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/K.JI.16/5/IX/2024 tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya pada tanggal 5 September 2024 pukul 15.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Nganjuk menyerahkan hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk kepada petugas penghubung (LO) Pasangan Calon yang telah mendaftar diantaranya penghubung (LO) dari Pasangan Calon atas nama Dra. Ita Triwibawati, AKA., M.Si dan Zuli Rantauwati, S.H., M.H, kemudian disusul oleh penghubung (LO) dari Pasangan Calon atas nama Dr. Drs. Marhaen Djumadi, MM, MBA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T dan penghubung (LO) dari Pasangan Calon atas nama Muhammad Muhibbin, S.P dan Aushaf Fajr Herdiansyah. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dinyatakan ketiga Pasangan Calon tersebut berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS).[vide Bukti PK.16.18-6]
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 54/LHP/PM.01.02/K.JI.16/8/IX/2024 tanggal 8 September 2024 yang pada pokoknya pada tanggal 8 September 2024 pukul 13.39 WIB, penghubung (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 telah menyerahkan perbaikan persyaratan administrasi kepada KPU Kabupaten Nganjuk dan telah dilakukan pemeriksaan oleh staf KPU Kabupaten Nganjuk dengan mencocokkan berkas fisik dan berkas yang ada dalam SILON, dan status penyerahan perbaikan persyaratan administrasi diterima.[vide Bukti PK.16.18-7]
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 57/LHP/PM.01.02/K.JI.16/11/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 11 September 2024 pukul 10.15 WIB KPU Kabupaten Nganjuk melakukan klarifikasi dokumen pengunduran diri Calon Wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk kepada DPC Partai Demokrat yang pada pokoknya surat pengunduran diri tersebut telah diterima dan telah sesuai dengan yang

diunggah pada SILON. Pada pukul 11.00 WIB KPU Kabupaten Nganjuk melakukan klarifikasi dokumen tanda terima pengunduran diri dan surat pengajuan pengunduran diri Calon Wakil Bupati, Trihandy Cahyo Saputro kepada Ketua sementara DPRD Kabupaten Nganjuk, H. Gondo Hariyono, menyatakan proses pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) merupakan kewenangan ketua DPRD definitif, sehingga surat pemberhentian dan pergantian antar waktu masih dalam proses sebab ketua definitif belum terbentuk.**[vide Bukti PK.16.18-8]**

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 60/LHP/PM.01.02/K.JI.16/14/IX/2024 tanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 14 September 2024 pukul 15.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk, KPU Kabupaten Nganjuk telah menyerahkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk kepada masing-masing penghubung (LO) Pasangan Calon yang mana ketiga Pasangan Calon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Calon Wakil Bupati, Trihandy Cahyo Saputro yang berstatus anggota DPRD Kabupaten Nganjuk telah menyerahkan dokumen surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan pengunduran diri sedang diproses, dan dokumen-dokumen tersebut dinyatakan benar.**[vide Bukti PK.16.18-9]**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 68/LHP/PM.01.02/K.JI.16/22/IX/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan rapat pleno tertutup dengan menetapkan tiga Pasangan Calon, untuk selanjutnya dilakukan konferensi pers Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.**[vide Bukti PK.16.18-10]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan tugas, kewenangan, program dan kegiatan oleh calon Bupati Nomor Urut 3 selama menjabat sebagai Pelaksana Bupati dan Bupati Nganjuk selama periode 2022-2023 dengan melakukan mutasi dan promosi jabatan, pengusulan Penjabat (Pj) bupati Nganjuk (huruf B huruf B.1 angka 14), angka 1-7 halaman 13-17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 127/PM.00.02/K.JI-16/4/2024 tanggal 3 April 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, yang pada pokoknya mengimbau kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat selama 6 bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU 6 Tahun 2020.[vide Bukti PK.16.18-11]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran terhadap pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 termasuk video yang menggambarkan keberpihakkan camat Gondang atas nama Bayu Istas Sasongko (**huruf B huruf B.1, angka 8 huruf a)-c) halaman 17-18, huruf B.2, huruf c) halaman 22-23**). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti

penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 hari Jumat tanggal 29 November 2024 pukul 11.24 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat video yang berisi pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Gondang bersama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro.**[vide Bukti PK.16.18 -12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat materiel dan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-14]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.13 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat video yang beredar di akun Tiktok yang diduga merupakan ASN/PPPK memberikan testimoni berupa dukungan kepada Marhaen Djumadi. **[vide Bukti PK.16.18-15]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel. **[vide Bukti PK.16.18-19]**.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 hari Jumat tanggal 29 November 2024 pukul 11.24 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat video yang berisi pertemuan Kepala Desa se-Kecamatan Gondang bersama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro.**[vide Bukti PK.16.18 -12]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 1

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel sebab peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2024, yang mana pada tanggal tersebut Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro belum melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang dijadwalkan pada tanggal 27-29 Agustus 2024 dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga pada saat itu bukan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.**[vide Bukti PK.16.18-13]**

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat materiel sebab tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-14]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 14.13 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat video yang beredar di akun Tiktok yang diduga merupakan ASN/PPPK memberikan testimoni berupa dukungan kepada Marhaen Djumadi.**[vide Bukti PK.16.18-15]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal karena tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor secara jelas serta tidak memenuhi syarat materiel yang mana pelapor tidak menguraikan kapan video tersebut dibuat dan dipublikasikan apakah setelah penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 22 September 2024 atau sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta dalam bukti yang dilampirkan berupa video yang memuat status guru

honorer K-1 dan Non-K. Sehingga status guru tersebut bukan termasuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan laporan dikembalikan untuk diperbaiki sejak pemberitahuan perbaikan laporan.**[vide Bukti PK.16.18-16]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 464/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor memperbaiki syarat formal dan syarat materiil serta uraian dugaan pelanggaran paling lama 2 hari setelah pemberitahuan laporan ini diterima.**[vide Bukti PK.16.18-17]**
- 2.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel serta tidak diperbaiki pelapor, sehingga laporan tidak diregistrasi.**[vide Bukti PK.16.18-18]**
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.**[vide Bukti PK.16.18-19]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk tidak memerintahkan Kepala Desa untuk mencopot atau mengganti gambar pada mobil siaga desa yang bergambar Bupati Kabupaten Nganjuk yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 (huruf B huruf B.1 angka 9 huruf a)-d), halaman 18-19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 30/LHP/PM.01.02/K.JI.16/08/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk terkait keberadaan mobil siaga desa yang masih bergambar Bupati Kabupaten Nganjuk yang dimungkinkan akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Nganjuk tahun 2024. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk menyampaikan sebelum masa tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, mobil siaga desa dipastikan gambarnya telah diganti khususnya yang masih bergambar Bupati Nganjuk. **[vide Bukti PK.16-20]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan calon Bupati Nganjuk Nomor Urut 3 menggunakan *tagline* “Nganjuk Melesat” yang mana selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol tangan dan *tagline* “Nganjuk bangkit dan melesat” (huruf B huruf B.1, angka 14), angka 10, halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.09 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang selama kampanye menggunakan simbol tangan dan *tagline* “Nganjuk Bangkit Melesat” yang mana merupakan simbol dan *tagline* tersebut digunakan Marhaen Djumadi selama menjabat sebagai Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk.**[vide Bukti PK.16.18-21]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel sebab tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-20]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 pukul 11.09 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selama kampanye menggunakan simbol tangan dan *tagline* “Nganjuk Bangkit Melesat” yang mana merupakan simbol dan *tagline* tersebut digunakan Marhaen Djumadi selama menjabat sebagai Plt. Bupati dan Bupati Nganjuk.**[vide Bukti PK.16.18-21]**

1.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi syarat materiel berupa uraian dugaan pelanggaran lebih rinci dimana Pelapor tidak mencantumkan tempat kejadian dan tidak terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, kode etik Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-22]**

1.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel sebab tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.16.18-23]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pengkondisian dan/atau pengarahannya PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rejoso, Tanjunganom, Berbek (huruf B huruf B.2, angka 15) dan 16), huruf a), huruf b), huruf d), halaman 19-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan

pelanggaran tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Tanjunganom beredar foto undangan silaturahmi Pemerintah Desa Kampungbaru bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang direncanakan pada tanggal 26 September 2024. **[vide Bukti PK.16.18-27]** Terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menetapkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa Kampungbaru atas nama Susilo Dwi Prasetyo diduga melakukan pelanggaran netralitas kepala desa dengan merencanakan kegiatan silaturahmi bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan membuat undangan atas nama Pemerintah Desa Kampungbaru. **[vide Bukti PK.16.18-29]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk nomor 295/PP.00.02/K.JI-16/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, yang pada pokoknya temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.16.18-32]** Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menerbitkan surat imbauan kepada Camat se-Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah masing-masing dan memastikan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur. **[vide Bukti PK.16.18-34]**

2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Berbek beredar video berdurasi 4 detik berisi ucapan “Marhaen Handy mantap” sambil mengacungkan simbol 3 jari yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek. **[vide Bukti PK.16.18-35]** Terhadap informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menetapkan temuan dugaan pelanggaran

Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa Ngrawan atas nama Asiono diduga melakukan pelanggaran Pemilihan dengan membuat video berdurasi 4 detik berisi ucapan “Marhaen Handy mantap” sambil mengacungkan simbol 3 jari. **[vide Bukti PK.16.18-37]** Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk nomor 438/PP.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya temuan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.16.18-40]** Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dengan menyampaikan surat nomor 514/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk yang pada pokoknya meminta keterangan terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 438/PP.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.16.18-41]**

3. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.23 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Berbek Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan beredar tangkapan layar berupa grup Whatsapp bernama TIMSES MARHAEN yang diduga merupakan grup pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mana diduga Kepala Desa Semare dan Kepala Desa Mlilir tergabung di dalamnya. **[vide Bukti PK.16.18-42]** Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel sebab tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.16.18-44]**

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 27 September 2024 pada pokoknya di Kecamatan Rejoso beredar foto kegiatan yang diduga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 bersama Kepala Desa di Kecamatan Rejoso dan memerintahkan Panwaslu Kecamatan Rejoso untuk melakukan penelusuran. **[vide Bukti PK.16.18-24]**
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 070/LHP/PM.01.02/Jl.16.16/02/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 2 September 2024 terdapat kegiatan silaturahmi yang dihadiri oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro, serta dihadiri juga Kepala Desa Mlorah dan Puhkerep. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan sebelum masa tahapan Kampanye sehingga tidak terdapat pelanggaran Pemilihan. Adapun adanya dugaan kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 1 Oktober 2024 yang diduga mengikutsertakan Kepala Desa Puhkerep di desa Puhkerep, tidak terdapat kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 di desa Puhkerep dan pada tanggal 30 September 2024 sampai 2 Oktober 2024 Kepala Desa Puhkerep sedang menghadiri kegiatan acara peningkatan kapasitas di Surabaya. **[vide Bukti PK.16.18-25]**
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan siaran pers pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya foto yang beredar dalam grup Facebook bernama Info Pilkada Nganjuk berupa kegiatan silaturahmi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 2 September 2024 yang dihadiri oleh Kepala Desa Mlorah dan Puhkerep bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada maupun Pasal 29 huruf b UU 6 Tahun 2014

tentang Desa. **[vide Bukti PK.16.18-26]**

2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Tanjunganom beredar foto undangan silaturahmi Pemerintah Desa Kampungbaru bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang direncanakan pada tanggal 26 September 2024. **[vide Bukti PK.16.18-27]**

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 77.3/LHP/PM.01.02/K.JI.16/29/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya terhadap peristiwa undangan silaturahmi yang menggunakan kop surat dan tanda tangan berstempel resmi pemerintah Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang direncanakan pada tanggal 26 September 2024. Kepala Desa Kampungbaru atas nama Susilo Dwi Prasetyo memerintahkan staf pemerintah desa Kampungbaru atas nama Hariyanto untuk membuat undangan silaturahmi bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Surat tersebut kemudian menjadi viral, sehingga kegiatan tersebut tidak jadi terlaksana. **[vide Bukti PK.16.18-28]**

- 2.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk menetapkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 29 September 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa Kampungbaru atas nama Susilo Dwi Prasetyo diduga melakukan pelanggaran netralitas kepala desa dengan merencanakan kegiatan silaturahmi bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dengan membuat undangan atas nama Pemerintah Desa Kampungbaru. **[vide Bukti PK.16.18-29]**

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu

Kabupaten Nganjuk pada tanggal 4 Oktober 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kepolisian Resor Nganjuk menyatakan temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 188 Undang-Undang Pemilihan. **[vide Bukti PK.16.18-30]**

- 2.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyusun kajian dugaan pelanggaran nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa Kampungbaru atas nama Susilo Dwi Prasetyo diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan lainnya yakni Pasal 29 huruf b dan j Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merekomendasikan kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk. **[vide Bukti PK.16.18-31]**
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Nganjuk kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk nomor 295/PP.00.02/K.JI-16/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, yang pada pokoknya temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.16.18-32]**
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan status temuan nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan tersebut diteruskan kepada Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk. **[vide Bukti PK.16.18-33]**
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya yang pada pokoknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Kampungbaru pada tanggal 8 Oktober 2024 di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk,

melakukan rapat koordinasi dengan Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Asisten Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk, dan selanjutnya menerbitkan surat imbauan kepada Camat se Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya Camat untuk dapat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah masing-masing dan memastikan netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada pelaksanaan Pemilu di Jawa Timur. **[vide Bukti PK.16.18-34]**

3. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Berbek beredar video berdurasi 4 detik berisi ucapan “Marhaen Handy mantap” sambil mengacungkan simbol 3 jari yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek. **[vide Bukti PK.16.18-35]**

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 125.1/LHP/PM.01.02/K.JI.16/17/XI/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya terdapat video berdurasi 4 detik yang diduga Kepala Desa Ngrawan Kecamatan Berbek berisi ucapan “Marhaen Handy mantap” sambil mengacungkan simbol 3 jari. Berdasarkan hasil penelusuran bahwa Kepala Desa Ngrawan yang bernama Asiono membuat video pada tanggal 6 November 2024 bersama rekan-rekannya yaitu Kepala Desa Balongrejo atas nama Warsito, Kepala Desa Salamrejo atas nama Mohamad Salisun, Kepala Desa Sendangbumen atas nama Budi Santoso di kediaman Kepala Desa Salamrejo pada sebuah pertemuan informal dengan tujuan candaan. Video tersebut kemudian dikirimkan ke grup whatsapp bernama “Khusus Demang se-Berbek” yang berisi Kepala Desa se-Kecamatan Berbek. **[vide Bukti PK.16.18-36]**

- 3.2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menetapkan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya Kepala Desa Ngrawan atas nama Asiono diduga melakukan pelanggaran Pemilihan dengan membuat video berdurasi 4 detik berisi ucapan “Marhaen Handy mantap” sambil mengacungkan simbol 3 jari.**[vide Bukti PK.16.18-37]**
- 3.3. Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan pembahasan pertama dan kedua bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari unsur Kepolisian Resor Kabupaten Nganjuk dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, selanjutnya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya temuan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan yaitu Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pemilihan melainkan terdapat dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya yaitu pasal 26 ayat (2) huruf g, ayat (4) huruf c dan huruf i Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 dan meneruskan temuan tersebut kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk.**[vide Bukti PK.16.18-38]**
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan status temuan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya meneruskan temuan kepada Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk.**[vide Bukti PK.16.18-39]**
- 3.5. Bawaslu Kabupaten Nganjuk meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk nomor 438/PP.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya temuan nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. **[vide Bukti PK.16.18-40]**
- 3.6. Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dengan menyampaikan surat nomor 514/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 kepada

Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk yang pada pokoknya meminta keterangan terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 438/PP.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 25 November 2024.**[vide Bukti PK.16.18-41]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.23 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Berbek Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan beredar tangkapan layar berupa grup Whatsapp bernama TIMSES MARHAEN yang diduga merupakan grup pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mana diduga Kepala Desa Semare dan Kepala Desa Mlilir tergabung di dalamnya.**[vide Bukti PK.16.18-42]**

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa identitas Terlapor dan tidak terdapat dugaan pelanggaran dalam uraian yang dimaksud.**[vide Bukti PK.16.18-43]**

- 4.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel dan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-44]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pengkondisian dan/atau pengarahannya PNS/ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lengkong, Sukomoro, Nganjuk (huruf B huruf B.2 angka 15) dan 16) huruf e)-k), halaman 19-28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 346/PM.00.02/K.JI-16/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk, yang pada pokoknya mengimbau kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk melakukan sosialisasi kepada Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk dalam rangka menjaga integritas, profesionalisme, dan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon, serta turut mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk yang demokratis, aman, Luber, Jurdil, dan berkualitas.[vide Bukti PK.16.18-45]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengirimkan Surat Imbauan Nomor 361/PM.00.02/K.JI-16/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk, yang pada pokoknya mengimbau agar Pejabat ASN, Pegawai ASN menjaga integritas, profesionalisme dan netralitas, serta agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait netralitas ASN selama penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Nganjuk tahun 2024.[vide Bukti PK.16.18-46]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang meninggal dunia, tapi tercatat hadir dalam daftar hadir Pemilih DPT di TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso dan TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom (huruf C huruf a) angka 20)-25), halaman 29-30). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2004.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih dalam salinan DPT terdapat dua orang bernama Jumini beralamatkan di Dusun Duwel RT 04/RW 01 (nomor urut 161), dan Jumini RT 01/RW 02 (nomor urut 162), dan Pemilih atas nama Tuminem beralamat di Dusun Dumel RT 02/RW 02 (nomor urut 467) dan Tuminem beralamat di Dusun Duwel RT 01/RW 02 (nomor urut 468), yang semuanya tercatat menggunakan hak pilih sebagaimana dalam daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor Urut 1 atas nama Sugeng tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut: **[vide Bukti PK.16.18-100]**

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Rejoso	Sukorejo	1	526	153	81	217	451	7	458

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2005.07/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih dalam salinan DPT bernama Kasinah beralamat di Dusun Sumberjo RT 03/RW 02 (nomor urut daftar hadir 132), tercatat menggunakan hak pilih sebagaimana dalam

daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor Urut 1 atas nama Nuryanto tidak menyampaikan keberatan atas perolehan suara tersebut dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut: **[vide Bukti PK.16.18-109]**

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Tanjunganom	Getas	7	441	112	61	154	327	12	339

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang sedang berada atau kerja di luar kota, tapi terdapat tanda tangan dalam daftar hadir di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Ngronggot dan Tanjunganom (huruf C huruf b) angka 26)-45) halaman 30-34), termasuk ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di TPS 1 Desa Gejagan Kecamatan Loceret (huruf C, huruf c), tabel 11 angka 30, halaman 35) dan Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 14.52 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Loceret, Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat dugaan Pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Gejagan Kecamatan Loceret atas nama Ahmad Muhyiddin dan Jumain, namun tercatat hadir dalam daftar hadir Pemilih DPT.**[vide Bukti PK.16.18-47]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Loceret Nomor 449/PP/01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Loceret agar segera menindaklanjuti laporan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/16.25/XII/2024 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk

terkait perkembangan laporan.[vide Bukti PK.16.18-49] Panwaslu Kecamatan Loceret mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 01/Reg/LP/Kec.Loceret/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.[vide Bukti PK.16.18-52]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16. 04.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Ahmad Muhyiddin (Nomor Urut daftar hadir 15) dan Doni Nur Setiawan (Nomor Urut daftar hadir 105) tidak terdapat tanda tangan kehadiran di daftar hadir Pemilih DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ayu Firda Afifah tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-89]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Loceret	Gejagan	01	592	149	87	244	480	25	505

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2010.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Dian Kafit Miftakhurohman (Nomor Urut daftar hadir 74) dan Bayu Wicaksono (Nomor Urut daftar hadir 55) terdapat tanda tangan dalam daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Kuswanto Eko Jati tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS

dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-90]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Ngronggot	Dadapan	01	581	178	61	180	419	21	440

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI. 16.07.2010.02/27XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Ratna Dwi Agustin (Nomor Urut daftar hadir 333) dan Margono (Nomor Urut daftar hadir 228) terdapat tanda tangan dalam daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Yaim tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-91]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Ngronggot	Dadapan	02	585	140	65	218	423	21	444

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2002.09.27.XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Legi Gesat (Nomor Urut daftar hadir 206) terdapat tanda tangan dalam daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Saiful Anwar tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan

suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut:[vide **Bukti PK.16.18-110]**

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Tanjunganom	Sumberkepuh	09	557	137	52	268	457	12	469

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Sumberkepuh, Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2002.11/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Amin Imroatul Hasanah (Nomor Urut daftar hadir 19) terdapat tanda tangan kehadiran di daftar hadir Pemilih DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dwi Susanto tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut: .[vide **Bukti PK.16.18-111]**

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Tanjunganom	Sumberkepuh	11	563	79	39	308	426	11	437

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2003.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Basrul Usman Hanafi (Nomor Urut daftar hadir 52) terdapat tanda tangan dalam daftar hadir DPT. Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Baihaqi tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-113]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Tanjunganom	Wates	3	501	146	60	164	370	8	378

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 14.52 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat dugaan Pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Gejagan Kecamatan Loceret atas nama Ahmad Muhyiddin dan Jumain, namun tercatat hadir dalam daftar hadir Pemilih DPT.[vide Bukti PK.16.18-47]

7.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materiel sebagai dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan dan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Loceret.[vide Bukti PK.16.18-48]

7.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Loceret Nomor 449/PP/01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Loceret agar segera menindaklanjuti laporan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/16.25/XII/2024 dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk terkait perkembangan laporan.[vide Bukti PK.16.18-49]

- 7.3 Panwaslu Kecamatan Loceret melakukan klarifikasi kepada ketua KPPS TPS 01 atas nama Bambang Basuki pada tanggal 3 Desember 2024 di Kantor Panwaslu Kecamatan Loceret, yang pada pokoknya Bambang Basuki sebagai ketua KPPS mengakui bahwa Pemilih atas nama Ahmad Muhyiddin dan Jumain tidak hadir menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara di TPS 01 Gejagan.**[vide Bukti PK.16.18-50]**
- 7.4 Panwaslu Kecamatan Loceret menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Loceret/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih C.HASIL KWK-Bupati dan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sesuai dengan daftar hadir Pemilih dalam DPT dan Pemilih Tambahan sejumlah 505 Pemilih. Bahwa berdasarkan daftar hadir yang dimiliki Pengawas TPS, Pemilih atas nama Ahmad Muhyiddin dan Jumain tidak terdapat tanda tangan dalam daftar hadir. Sedangkan daftar yang dilampirkan oleh pelapor sebagai bukti, jumlah Pemilih yang hadir laki-laki sejumlah 242, perempuan sejumlah 258 sehingga jumlah keseluruhan 500, jika ditambah dengan Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih sejumlah 7 Pemilih maka terdapat ketidaksesuaian antara Pemilih yang hadir di C.Hasil KWK-Bupati sehingga laporan tidak terbukti pelanggaran administrasi Pemilihan dan laporan dihentikan.**[vide Bukti PK.16.18-51]**
- 7.5 Panwaslu Kecamatan Loceret mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Loceret/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-52]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Pemilih dalam daftar hadir DPT dan jumlah surat suara yang digunakan di 34 TPS **(huruf C, huruf c) angka 46)-49) halaman 34-35)**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.23 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat kejanggalan di beberapa TPS yang tersebar di Desa Duren Kecamatan Sawahan, Desa Balongrejo Kecamatan Berbek, Desa Tirtobinangun dan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Desa Jintel, Jatirejo, Banjarejo, Kecamatan Rejoso dan Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom berupa ketidaksesuaian antara daftar hadir Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam C.HASIL.[**vide Bukti PK.16.18-53**] Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pelimpahan penanganan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan Sawahan, Patianrowo, dan Tanjunganom pada tanggal 7 Desember 2024.[**vide Bukti PK.16.18-58**] Panwaslu Kecamatan Sawahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.[**vide Bukti PK.16.18-60**] Panwaslu Kecamatan Patianrowo mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.[**vide Bukti PK.16.18-62**] Panwaslu Kecamatan Tanjunganom mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.[**vide Bukti PK.16.18-64**]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Kecamatan Tanjunganom

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pegguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
1	Tanjunganom	Kampungbaru	8	563	425	0	10	435	578	435	8	143
2	Tanjunganom	Malangsari	1	486	368	2	0	370	498	370	1	127
3	Tanjunganom	Malangsari	3	434	360	1	1	362	445	362	0	83
4	Tanjunganom	Sidoarjo	5	571	446	0	3	449	584	449	0	135
5	Tanjunganom	Sidoarjo	13	550	390	0	0	390	564	390	0	174
6	Tanjunganom	Sumberkepuh	13	556	396	0	2	398	570	398	2	170
7	Tanjunganom	Tanjunganom	1	574	347	2	2	351	580	351	0	229
8	Tanjunganom	Warujayeng	8	574	374	0	0	374	589	374	0	215
9	Tanjunganom	Warujayeng	17	576	380	0	1	381	591	381	0	210
10	Tanjunganom	Warujayeng	18	577	404	0	0	404	592	404	0	188
11	Tanjunganom	Sambirejo	2	590	458	0	0	458	605	458	0	147
12	Tanjunganom	Sambirejo	6	596	407	0	0	407	613	407	0	206

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/01.02/JI.16.11.2010.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 425, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 10 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 435. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 435. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Tasyfiatul ibad tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-114]**
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/01.02/JI.16.11.2004.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 368, Pemilih Pindahan sebanyak 2 Pemilih Tambahan sebanyak 0

sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 370. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 370. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Dwiky Hendrawan tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-115]**

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/.01.02/JI.16.11.2004.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 360, Pemilih Pindahan sebanyak 1 Pemilih Tambahan sebanyak 1 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 362. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 362. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Sapari tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-116]**
4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.05.2009/27/XI/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 446, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 3, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 449. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 449. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih, dan saksi Pasangan Calon

Nomor Urut 1 atas nama Eka Ratna Sari tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-117]**

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/.01.02/Jl. 16.11.2009.13/27/XI/2024 tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 390, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 390. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 390. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Sholikin tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-118]**
6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/.01.02/Jl. 16.11.2002.13.27.XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 396 Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 2 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 398. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 398. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Basori tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS 13.**[vide Bukti PK.16.18-112]**

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.1011.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 347; Pemilih Pindahan sebanyak 2; Pemilih Tambahan sebanyak 2; sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 351. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 351. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Mohamad Rizal Khoirudin tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-119]**
8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/.01.02/Jl.16.11.1013.08/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 374, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 374. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 374. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Okky R tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-120]**
9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/01.02/Jl.16.11.1013.17.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 380, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 1 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 381. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 381. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Minin Absoni tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-121]**

10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM/.01.02/JI.16.11.1013.18.27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 404, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 404. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 404. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Anshori tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-122]**

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2015.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 458, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 458. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 458. Terhadap hal itu

tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Dina Jasdiati tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-123]**

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.11.2015.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 407, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 407. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 407. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Julianto tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-124]**

Kecamatan Berbek

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
13	Berbek	Sendangbumen	6	539	421	0	0	421	553	421	0	132

13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa SendangbPKumen Kecamatan Berbek sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.03.2012.06/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 421, Pemilih pindahan sebanyak 0, Pemilih tambahan sebanyak 0, sehingga

jumlah pengguna hak pilih sebanyak 421. Surat Suara yang di gunakan oleh Pemilih sebanyak 421. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak pilih dan surat suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Bambang tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-82]**

Kecamatan Bagor

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
14	Bagor	Gandu	4	538	479	0	0	479	551	479	0	72
15	Bagor	Girirejo	1	552	438	1	0	439	567	439	0	128
16	Bagor	Girirejo	3	558	417	0	3	420	572	420	0	152
17	Bagor	Girirejo	5	478	358	0	0	358	490	358	0	132
18	Bagor	Karangtengah	2	544	404	2	1	407	558	407	0	151

14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004

Desa Gandu Kecamatan Bagor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI. 16.14.2012.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 479, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 479. Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 479. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sukijo tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-83]**

15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Girirejo Kecamatan Bagor sebagaimana termuat dalam laporan

hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.14.2002.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 438, Pemilih Pindahan sebanyak 1, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 439. Surat suara yang digunakan sejumlah 439. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Edi Sudarmanto tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-84]**

16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Girirejo Kecamatan Bagor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.16.142002.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 417, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 3, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 420. Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 420. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Agus Widodo tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-85]**

17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Girirejo Kecamatan Bagor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.16.14.2002.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 358, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah

pengguna hak pilih sebanyak 358. Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 358. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Aminatun tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-86]**

18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Karangtengah Kecamatan Bagor sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM. 01.02/JI.16.2010. 02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 404, Pemilih Pindahan sebanyak 2, Pemilih Tambahan sebanyak 1, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 407. Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 407. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara Pengguna Hak Pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Moch Mustolih tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-87]**

Kecamatan Baron

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
19	Baron	Gebangkerep	1	576	443	1	3	447	591	447	1	143
20	Baron	Jekek	2	531	418	0	3	421	545	421	0	124
21	Baron	Mabung	5	555	427	0	1	428	568	428	0	140

19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.10.2002.001/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 443, Pemilih Pindahan sebanyak 1 Pemilih Tambahan sebanyak 3 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 447. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 447. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Purwanti tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-79]**

20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Jekek Kecamatan Baron sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.10.2008.002/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 418, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 3 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 421. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 421. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Khafid Ansori tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-80]**

21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Mabung Kecamatan Baron sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.10.2010.05/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir Pemilih DPT sebanyak 427, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan

sebanyak 1 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 428. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 428. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Tiknyo tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-81]**

Kecamatan Ngronggot

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
22	Ngronggot	Banjarsari	1	543	425	0	0	425	558	425	0	133
23	Ngronggot	Kalianyar	5	478	363	0	0	363	490	363	0	127
24	Ngronggot	Kelutan	3	515	395	0	4	399	528	399	0	127
25	Ngronggot	Mojokendil	5	515	403	0	0	403	528	403	0	125

22. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.07.2009.001/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 425, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 425. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 425. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Awab Multajab tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-92]**

23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kaliayar Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2012.005/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 363, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 363. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 363. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Marhanik tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-93]**

24. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa kelutan Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2004.03/27/XI/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir Pemilih DPT sebanyak 395, Pemilih Pindahan sebanyak 4 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 399. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 399. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dalam daftar hadir dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Zakiyul Fuad tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-94]**

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.

2006.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 403, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 403. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 403. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Moh. Ibnu Humam tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.[vide

Bukti PK.16.18-95]

Kecamatan Rejoso

no	Kec.	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
26	Rejoso	Puhkerep	3	565	508	0	0	508	574	508	0	65
27	Rejoso	Puhkerep	4	582	501	0	0	501	596	501	0	95
28	Rejoso	Talang	2	539	430	2	0	432	553	432	0	121

26. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02.JI.16.16.2012.03/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 508, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 508. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 508. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Dike Septiarani tidak

menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-103]**

27. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Puhkerek Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.16.16.2012.04/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 501, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 501. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 501. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama M. Danuri tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**Vide Bukti PK.16.18-104]**

28. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Talang Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/Jl.16.16.2015.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 430, Pemilih Pindahan sebanyak 2 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 432. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 432. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Yuliasih tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan

suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran

Pemilihan dari Pengawas TPS.[vide Bukti PK.16.18-105]

Kecamatan Jatikalen

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
29	Jatikalen	Dawuhan	1	507	446	0	0	446	521	446	0	75

29. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Dawuhan Kecamatan Jatikalen sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.20.2007.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 446, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 0, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 446. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 446. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama M. Imam Z. M tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.[vide Bukti PK.16.18-88]

Kecamatan Loceret

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
30	Loceret	Gejagan	1	592	498	0	7	505	607	505	0	102

30. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gejagan Kecamatan Loceret sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.04.2014.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 498, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 7 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 505. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 505. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ayu Firda Afifah tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-89]**

Kecamatan Sawahan

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
31	Sawahan	Duren	1	467	409	0	0	409	479	409	0	70
32	Sawahan	Duren	10	313	277	0	0	277	321	277	0	44
33	Sawahan	Sidorejo	1	512	383	0	5	388	526	388	0	138

31. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Duren Kecamatan Sawahan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2006.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam daftar hadir Pemilih DPT sebanyak 409, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 409. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 409. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama

Jianto tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-106]**

32. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Desa Duren Kecamatan Sawahan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2006.10/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 277, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 0 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 277, sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 277. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Didik S tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. **[vide Bukti PK.16.18-107]**

33. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2005.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 383, Pemilih Pindahan sebanyak 0 Pemilih Tambahan sebanyak 5 sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 388. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 388. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Ika Ulfia Rahmawati tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.[vide
Bukti PK.16.18-108]

Kecamatan Patianrowo

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Pengguna Hak Pilih			Jumlah	Data Penggunaan Surat Suara			
					DPT	Pemilih Pindahan	Pemilih Tambahan		Jumlah SS yang diterima + 2,5%	SS yang digunakan oleh Pemilih	SS yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos	SS yang tidak digunakan termasuk SS sisa
34	Patianrowo	Babadan	4	582	400	0	4	404	597	404	0	193

34. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.14.2002.004/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 400, Pemilih Pindahan sebanyak 0, Pemilih Tambahan sebanyak 4, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebanyak 404. Sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih sebanyak 404. Terhadap hal itu tidak terdapat selisih antara pengguna hak pilih dan Surat Suara yang digunakan oleh Pemilih dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sugeng Santoso tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.[vide
Bukti PK.16.18-99]

35. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.23 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat kejanggalan di beberapa TPS yang tersebar di Desa Duren Kecamatan Sawahan, Desa Balongrejo Kecamatan Berbek. Desa Tirtobinangun dan Desa Babadan Kecamatan Patianrowo, Desa

Jintel, Jatirejo, Banjarejo, Kecamatan Rejoso, dan Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom berupa ketidaksesuaian antara daftar hadir Pemilih dan Pengguna Hak Pilih dalam C.HASIL. **[vide Bukti PK.16.18-53]**

35.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel sebab tidak menguraikan lokasi TPS secara spesifik, sehingga memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan.**[vide Bukti PK.16.18-54]**

35.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 469/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 pada pokoknya pelapor memperbaiki syarat materiel berupa rincian lokasi TPS yang dimaksud dalam laporan paling lama 2 hari setelah pemberitahuan laporan ini diterima.**[vide Bukti PK.16.18-55]**

35.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima formulir laporan perbaikan nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 pukul 13.18 WIB, yang pada pokoknya Pelapor memperbaiki laporan dengan memperinci lokasi TPS sebagai berikut: di Kecamatan Tanjunganom Desa Sambirejo TPS 06 Jumlah pada C-Hasil 407 pada Jumlah Daftar Hadir 398, TPS 03 Jumlah pada C-Hasil 433 pada Jumlah Daftar Hadir 430, TPS 02 pada C-Hasil 458 pada Daftar Hadir 446, di Kecamatan Sawahan Desa Duren TPS 01 pada C-Hasil 409 pada Daftar Hadir 408, TPS 05 pada C-Hasil 437 pada Daftar Hadir 434, TPS 10 pada C-Hasil 227 pada Daftar Hadir 271, dan di Kecamatan Patianrowo Desa Babadan TPS 04 pada C-Hasil 404 pada Daftar Hadir 403, TPS 07 pada C-Hasil 397 pada Daftar Hadir 392, dan Desa Tirtobinangun TPS 03 pada C-Hasil 396 pada Daftar Hadir 347.**[vide Bukti PK.16.18 -56]**

35.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan

pelanggaran nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiel sebab, terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan tentang tata cara prosedur dan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PKPU 17 Tahun 2024 dan dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Sawahan, Panwaslu Kecamatan Tanjunganom dan Panwaslu Kecamatan Patianrowo.**[vide Bukti PK.16.18-57]**

35.5 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 478/PP.01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sawahan, Nomor 481/PP.01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Patianrowo dan Nomor 482/PP.01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Tanjunganom.**[vide Bukti PK.16.18-58]**

35.6 Panwaslu Kecamatan Sawahan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sawahan/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya di TPS 01 Desa Duren jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 409 dan pengguna pada Hak pilih C-Hasil sebanyak 409 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 409. Pada TPS 05 Desa Duren jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 435, Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 3 sementara Pengguna Hak Pilih dalam C.HASIL sebanyak 437 dan suara sah dan tidak sah sebanyak 437. Pada TPS 10 Desa Duren jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 277 dan pengguna pada Hak pilih dalam C.HASIL sebanyak 277 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 277. Sehingga tidak terdapat perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir dan C-Hasil. Dengan demikian laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi

dan dihentikan.[vide Bukti PK.16.18-59]

35.7 Panwaslu Kecamatan Sawahan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sawahan/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan.[vide Bukti PK.16.18-60]

35.8 Panwaslu Kecamatan Patianrowo menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Patianrowo/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya TPS 04 Desa Babadan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 400 Pemilih sedangkan pelapor tidak mencantumkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang berjumlah 4. Hal ini menjadikan Pelapor salah dalam menghitung jumlah Daftar Pemilih, kemudian jumlah Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil sebanyak 404 Pemilih. TPS 07 Desa Babadan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 396 Pemilih sedangkan pelapor tidak mencantumkan bukti Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang berjumlah 1 Pemilih, hal ini menjadikan Pelapor salah dalam menghitung jumlah Daftar Hadir Pemilih, kemudian Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil berjumlah 397 Pemilih. Pada TPS 03 Desa Tirtobinangun jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 361 Pemilih, sedangkan pelapor kurang mencantumkan bukti daftar hadir Pemilih nomor 283 – 289, hal ini menjadikan Pelapor salah dalam menghitung jumlah Daftar Hadir Pemilih, kemudian Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil sebanyak 361 Pemilih. Sehingga tidak terdapat perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir dan C-Hasil. Dengan demikian laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi dan laporan dihentikan.[vide Bukti PK.16.18-61]

35.9 Panwaslu Kecamatan Patianrowo mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Patianrowo/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan

dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.16.18-62]**

35.10 Panwaslu Kecamatan Tanjunganom menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanjunganom/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya di TPS 02 Desa Sambirejo jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 458 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan 0 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan 0 Pemilih, Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil KWK Bupati sebanyak 458 Pemilih dan suara sah dan tidak sah sebanyak 458 Pemilih. Pada TPS 03 Desa Sambirejo jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 433 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan 0 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan 0 Pemilih, Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil KWK Bupati sebanyak 433 Pemilih dan suara sah dan tidak sah sebanyak 433 Pemilih. Pada TPS 06 Desa Sambirejo jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir DPT sebanyak 407 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan 0 Pemilih, dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan 0 Pemilih, Pengguna Hak Pilih dalam C-Hasil KWK Bupati sebanyak 407 Pemilih dan suara sah dan tidak sah sebanyak 407 Pemilih. Sehingga tidak terdapat perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Hadir dan C-HASIL. Dengan demikian laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Administrasi dan laporan dihentikan. **[vide Bukti PK.16.18-63]**

35.11 Panwaslu Kecamatan Tanjunganom mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanjunganom/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.16.18-64]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel atau segel dalam keadaan rusak (**huruf C, huruf d) angka 50**),

halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.45 WIB, yang pada pokoknya Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat kotak suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Rejoso tidak terdapat segel, ketidaksesuaian antara C.HASIL dan Sirekap, terdapat penggantian di kolom C.HASIL dan diparaf satu kali, tidak terdapat pembagian salinan DPT kepada saksi, terdapat banyak coretan di TPS 2 Desa Klojen, terdapat penulisan yang tidak sama antara C.HASIL dan C.HASIL salinan di TPS 3 Desa Puhkerep dan terdapat 8 Kotak suara tidak disegel di Desa Jintel pada rekapitulasi Kecamatan Rejoso.**[vide Bukti PK.16.18-65]** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diperbaiki.**[vide Bukti PK.16.18-69]**
2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.45 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Pace Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan pada rekapitulasi tingkat sebagai berikut: terdapat kerusakan segel kertas KPU di kotak suara Desa Pace Kulon TPS 1, TPS 5, TPS 6 dan Desa Joho TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 11 kotak suara tanpa segel kertas KPU; di Desa Kepanjen terdapat penggantian tulisan tanpa paraf di bagian hasil jumlah suara sah calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada model C.HASIL-KWK.Bupati; terdapat saksi TPS 2 mempermasalahkan sampul coklat untuk C-Hasil pada kotak Pemilihan Bupati ada bekas segel kertas, sementara terdapat segel baru dan C-Hasil utuh; di TPS 3 dan TPS 4 desa Jetis tidak ada segel kertas KPU,

dan segel C-Hasil utuh. Di Desa Babatan TPS 5 kotak suara tidak tersegel kertas KPU, Desa Plosoharjo Kecamatan Pace di TPS 1 tidak ada segel pada kotak suara; di TPS 3 Desa Plosoharjo Kecamatan Pace pada segel plano ada 3 yang sobek atau rusak dan di Desa Cerme Kecamatan Pace segel kotak suara rusak.[vide Bukti PK.16.18-70] Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.[vide Bukti PK.16.18-74]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 122/LHP/PM.01.02/Jl.16.16/30/XI/2024 tanggal 30 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024 yang pada pokoknya pada rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kotak suara di TPS 002 Desa Setren dan TPS 002 Desa Jintel masih dalam keadaan tersegel berupa segel plastik pengganti gembok, tanpa terdapat stiker segel berlogo KPU. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Parmun Abdul Manaf menyampaikan keberatan di TPS 001 dan TPS 002 Desa Setren pada kotak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati kabel ties tidak tersegel sticker KPU, dan di TPS 001 sampai TPS 004 Desa Jintel pada kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabel ties tidak tersegel sticker KPU dan tidak berkenan menandatangani D-HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dikarenakan ada kejadian khusus tersebut sebagaimana dituangkan dalam D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Adapun perolehan hasil suara di TPS 002 Desa Setren dan TPS 002 Desa Jintel sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-76]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Rejoso	Setren	002	515	164	99	184	447	9	456
Rejoso	Jintel	002	484	102	89	197	388	5	393

- 1.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Setren, Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI. 16.16.2003.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kotak suara telah disegel di lokasi TPS setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yeni Vita Maulida tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-101]**
- 1.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Jintel, Kecamatan Rejoso sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2021.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kotak suara telah disegel di lokasi TPS setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yoga Kresna Engga Tama tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-102]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pace sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 044/LHP/PM.01.02/JI.16.05/30/XI/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya pada rekapitulasi tingkat kecamatan terdapat kotak suara di TPS 01 Desa Pacekulon, TPS 01 Desa Plosoharjo masih dalam keadaan tersegel berupa segel plastik pengganti gembok, tanpa terdapat stiker segel berlogo KPU, dan TPS 02 Desa Gemenggeng tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus terkait pokok permasalahan Pemohon. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Abdul Malik menyampaikan keberatan bahwa di TPS 01 Desa Pacekulon TPS 01 Desa Plosoharjo pada kotak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

tidak ada segel stiker namun masih tersegel kabel ties atau kabel plastik pengganti gembok dan tidak terdapat keberatan terhadap TPS 02 Desa Gemenggeng, selanjutnya tidak berkenan menandatangani D-HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana dituangkan dalam D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI. Adapun perolehan hasil suara di TPS 002 Desa Setren dan TPS 002 Desa Jintel sebagai berikut:[vide Bukti PK.16.18-77]

Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah DPT	Perolehan suara Pasangan Calon			Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah dan tidak sah
				01	02	03			
Pace	Pacekulon	001	553	91	173	88	352	26	378
Pace	Plosoharjo	001	559	109	132	152	393	15	408
Pace	Gemenggeng	002	569	94	116	219	429	11	440

2.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pacekulon, Kecamatan Pace sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 091/LHP/PM.01.02/JI.16.05.2007.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kotak suara telah disegel di lokasi TPS setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Ulunni'am tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS. [vide Bukti PK.16.18-96]

2.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Plosoharjo, Kecamatan Pace sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 091/LHP/PM.01.02/JI.16.05.2017.01/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kotak suara telah disegel di lokasi TPS setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama M. Zaki Maulana C. tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan

penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-97]**

2.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 091/LHP/PM.01.02/JI. 16.05.2015.02/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kotak suara telah disegel di lokasi TPS setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dan Saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Dian Nur Faizah tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS.**[vide Bukti PK.16.18-98]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima penyampaian laporan nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.45 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Rejos, Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan terdapat kotak suara pada rekapitulasi tingkat tidak terdapat segel, ketidaksesuaian antara C.HASIL dan Sirekap, terdapat penggantian di kolom C.HASIL dan diparaf satu kali, tidak terdapat pembagian salinan DPT kepada saksi, terdapat banyak coretan di TPS 2 Desa Klojen, terdapat penulisan yang tidak sama antara C.HASIL dan C.HASIL salinan di TPS 3 Desa Puhkerek dan terdapat 8 Kotak suara tidak disegel di Desa Jintel pada rekapitulasi Kecamatan Rejos.**[vide Bukti PK.16.18-65]**

3.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi syarat materiel sebab berdasarkan bukti yang disampaikan Pelapor kotak suara masih dalam keadaan tersegel berupa segel plastik pengganti gembok, Pelapor tidak menguraikan lokasi TPS di mana saksi tidak mendapatkan salinan DPT, dan Pelapor tidak menjelaskan ketidaksesuaian antara C.HASIL dan Sirekap telah

diperbaiki atau belum diperbaiki sehingga tidak diketahui dugaan pelanggaran yang dimaksud dan laporan dikembalikan untuk diperbaiki paling lama 2 Hari sejak pemberitahuan laporan.**[vide Bukti PK.16.18-66]**

3.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 459/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor memperbaiki laporan berupa uraian dugaan pelanggaran yang dimaksud paling lama 2 hari setelah pemberitahuan laporan diterima.**[vide Bukti PK.16.18-67]**

3.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi syarat materiel serta tidak diperbaiki pelapor, sehingga laporan tidak diregistrasi.**[vide Bukti PK.16.18 -68]**

3.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi, sebab tidak memenuhi syarat materiel dan tidak diperbaiki.**[vide Bukti PK.16.18-69]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 13.45 WIB, yang pada pokoknya di Kecamatan Pace Pelapor atas nama Handal Aditya Pradana melaporkan pada rekapitulasi tingkat sebagai berikut: terdapat kerusakan segel kertas KPU di kotak suara Desa Pace Kulon TPS 1, TPS 5, TPS 6 dan Desa Joho TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 11 kotak suara tanpa segel kertas KPU; di Desa Kepanjen terdapat penggantian tulisan tanpa paraf di bagian hasil jumlah suara sah calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada model C.HASIL-KWK.Bupati; terdapat saksi TPS 2 mempermasalahkan sampul coklat untuk C-Hasil pada kotak Pemilihan Bupati ada bekas segel kertas, sementara terdapat segel baru dan C-Hasil utuh; di TPS 3 dan TPS 4 desa Jetis tidak ada segel kertas KPU, dan segel C-Hasil utuh. Di Desa Babatan TPS 5 kotak

suara tidak tersegel kertas KPU, Desa Plosoharjo Kecamatan Pace di TPS 1 tidak ada segel pada kotak suara; di TPS 3 Desa Plosoharjo Kecamatan Pace pada segel plano ada 3 yang sobek atau rusak dan di Desa Cerme Kecamatan Pace segel kotak suara rusak.**[vide Bukti PK.16.18-70]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat materiel berupa uraian dugaan pelanggaran sebab segel kotak suara yang dimaksud dalam Keputusan KPU nomor 1774 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara adalah segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara (point 7 halaman 30) sehingga berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor kotak suara yang dimaksud masih dalam keadaan tersegel dan laporan dikembalikan kepada pelapor untuk dilakukan perbaikan paling lama 2 hari sejak pemberitahuan laporan.**[vide Bukti PK.16.18-71]**

4.2 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 460/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor memperbaiki laporan berupa uraian dugaan pelanggaran yang dimaksud paling lama 2 hari setelah laporan diterima.**[vide Bukti PK.16.18-72]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tapi tidak memenuhi syarat materiel serta tidak diperbaiki pelapor, sehingga laporan tidak diregistrasi.**[vide Bukti PK.16.18-73]**

4.4 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan.**[vide Bukti PK.16.18-74]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaksesuaian perolehan hasil suara Pasangan Calon antara Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk antara C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di kecamatan Bagor (**huruf C, huruf e), angka 51)-54), halaman 36-39**). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk:

A. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan nomor 460/PM.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 28 November 2024 kepada KPU Kabupaten Nganjuk yang pada pokoknya mengimbau agar pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan penggunaan tempat yang representatif, peserta rapat dapat menyaksikan dengan jelas, dalam waktu yang telah ditentukan, dan memastikan tidak terjadi kesalahan saat membaca C.HASIL-KWK.[**vide Bukti PK.16.18-75**]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengasawan Pengawas TPS di 91 TPS Kecamatan Bagor tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di 91 TPS tersebut dan saksi TPS Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Nomor Urut 1 tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pengawas TPS masing-masing. Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Nomor di 91 TPS Kecamatan Bagor sebagai berikut:[**vide Bukti PK.16.18-125 – vide Bukti PK.16.18-145**]

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	KODE BUKTI
			1	2	3				
1	BAGOR KULON	1	170	37	246	453	12	465	Vide Bukti PK.16.18- 125
2	BAGOR KULON	2	222	41	172	435	12	447	
3	BAGOR KULON	3	234	38	156	428	11	439	
4	BAGOR KULON	4	111	58	256	425	17	442	
5	BAGOR KULON	5	63	49	372	484	12	496	
6	BALONGREJO	1	112	95	261	468	11	479	Vide Bukti PK.16.18- 126
7	BALONGREJO	2	117	44	321	482	12	494	
8	BALONGREJO	3	109	35	300	444	21	465	
9	BALONGREJO	4	232	57	190	479	14	493	
10	BALONGREJO	5	233	105	142	480	14	494	
11	BANARAN KULON	1	185	74	175	434	13	447	Vide Bukti PK.16.18- 127
12	BANARAN KULON	2	132	72	236	440	13	453	
13	BANARAN KULON	3	98	90	243	431	11	442	
14	BANARAN KULON	4	100	42	288	430	14	444	
15	BANARAN KULON	5	122	103	223	448	10	458	
16	BANARAN KULON	6	214	60	163	437	17	454	
17	BANARAN KULON	7	84	115	220	419	14	433	
18	BANARAN KULON	8	90	157	182	429	9	438	
19	BANARAN WETAN	1	265	39	153	457	8	465	Vide Bukti PK.16.18- 128
20	BANARAN WETAN	2	171	25	234	430	9	439	
21	BANARAN WETAN	3	114	43	267	424	7	431	
22	BANARAN WETAN	4	152	27	284	463	11	474	
23	BANARAN WETAN	5	168	83	208	459	21	480	
24	BANARAN WETAN	6	121	40	324	485	17	502	
25	BUDURAN	1	81	86	291	458	10	468	Vide Bukti PK.16.18- 129
26	BUDURAN	2	82	156	209	447	8	455	Vide Bukti PK.16.18- 130
27	GANDU	1	77	53	293	423	10	433	
28	GANDU	2	132	20	300	452	18	470	
29	GANDU	3	113	80	205	398	13	411	
30	GANDU	4	135	121	205	461	18	479	Vide Bukti PK.16.18- 131
31	GEMENGGENG	1	46	31	372	449	3	452	
32	GEMENGGENG	2	78	13	342	433	13	446	
33	GEMENGGENG	3	69	11	333	413	14	427	
34	GEMENGGENG	4	88	40	300	428	13	441	Vide Bukti PK.16.18- 132
35	GIRIREJO	1	113	90	223	426	13	439	
36	GIRIREJO	2	57	113	209	379	12	391	
37	GIRIREJO	3	93	178	136	407	13	420	
38	GIRIREJO	4	131	75	189	395	13	408	
39	GIRIREJO	5	116	51	185	352	6	358	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	KODE BUKTI
			1	2	3				
40	GUYANGAN	1	78	87	158	323	11	334	Vide Bukti PK.16.18- 133
41	GUYANGAN	2	36	93	97	226	3	229	
42	GUYANGAN	3	65	80	187	332	10	342	
43	KARANGTENGAH	1	137	43	221	401	19	420	Vide Bukti PK.16.18- 134
44	KARANGTENGAH	2	86	51	257	394	13	407	
45	KARANGTENGAH	3	89	40	307	436	12	448	
46	KEDONDONG	1	104	46	162	312	17	329	Vide Bukti PK.16.18- 135
47	KEDONDONG	2	171	26	138	335	21	356	
48	KEDONDONG	3	123	32	170	325	8	333	
49	KENDALREJO	1	47	72	289	408	14	422	Vide Bukti PK.16.18- 136
50	KENDALREJO	2	92	68	233	393	14	407	
51	KENDALREJO	3	263	66	92	421	7	428	
52	KEREPKIDUL	1	126	58	175	359	27	386	Vide Bukti PK.16.18- 137
53	KEREPKIDUL	2	156	46	153	355	14	369	
54	KEREPKIDUL	3	111	61	155	327	21	348	
55	KEREPKIDUL	4	55	82	181	318	11	329	Vide Bukti PK.16.18- 138
56	KUTOREJO	1	130	68	226	424	10	434	
57	KUTOREJO	2	103	55	185	343	26	369	
58	KUTOREJO	3	117	90	199	406	8	414	Vide Bukti PK.16.18- 139
59	NGUMPUL	1	130	108	225	463	13	476	
60	NGUMPUL	2	86	67	279	432	11	443	
61	NGUMPUL	3	192	60	224	476	18	494	
62	NGUMPUL	4	324	61	95	480	9	489	
63	NGUMPUL	5	296	93	90	479	9	488	
64	NGUMPUL	6	140	166	189	495	10	505	
65	NGUMPUL	7	144	81	197	422	9	431	Vide Bukti PK.16.18- 140
66	PARON	1	155	117	146	418	20	438	
67	PARON	2	90	93	145	328	17	345	
68	PARON	3	121	46	200	367	10	377	Vide Bukti PK.16.18- 141
69	PESUDUKUH	1	136	70	216	422	12	434	
70	PESUDUKUH	2	97	105	158	360	14	374	
71	PESUDUKUH	3	102	115	190	407	20	427	
72	PESUDUKUH	4	182	51	191	424	12	436	Vide Bukti PK.16.18- 142
73	PETAK	1	104	23	276	403	10	413	
74	PETAK	2	105	47	215	367	8	375	
75	PETAK	3	74	35	240	349	11	360	Vide Bukti PK.16.18- 143
76	SEKARPUTIH	1	94	69	228	391	15	406	
77	SEKARPUTIH	2	227	54	120	401	13	414	
78	SEKARPUTIH	3	146	54	200	400	10	410	
79	SEKARPUTIH	4	110	42	214	366	30	396	

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH	KODE BUKTI
			1	2	3				
80	SELOREJO	1	91	144	130	365	23	388	Vide Bukti PK.16.18-144
81	SELOREJO	2	136	133	120	389	21	410	
82	SELOREJO	3	138	123	166	427	25	452	
83	SELOREJO	4	151	170	139	460	19	479	
84	SELOREJO	5	139	128	166	433	20	453	
85	SELOREJO	6	145	140	127	412	16	428	
86	SELOREJO	7	150	143	113	406	10	416	Vide Bukti PK.16.18-145
87	SUGIHWARAS	1	96	78	253	427	8	435	
88	SUGIHWARAS	2	167	64	192	423	15	438	
89	SUGIHWARAS	3	70	51	303	424	8	432	
90	SUGIHWARAS	4	100	75	249	424	22	446	
91	SUGIHWARAS	5	173	87	171	431	17	448	
	TOTAL		11.730	6.704	19.160	37.594	1.238	38.832	

3. Bahwa berdasarkan hasil pengasawaan Panwaslu Kecamatan Bagor sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 071/LHP/PM.01.02/JI.16.14.29/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pada rekapitulasi tingkat kecamatan Bagor tidak terdapat perbedaan atau perbaikan perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk antara C.HASIL-KWK-Bupati/Walikota dan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Andrik Sunarko dan Rohmad tidak menyampaikan keberatan dan tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga akhir penetapan perolehan suara sehingga tidak menandatangani formulir D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Adapun hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk sebagaimana dalam formulir D.HASIL KECAMATAN KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut:[**vide Bukti PK.16.18-78**]

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
			1	2	3			
1	BAGOR KULON	1	170	37	246	453	12	465

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
			1	2	3			
2	BAGOR KULON	2	222	41	172	435	12	447
3	BAGOR KULON	3	234	38	156	428	11	439
4	BAGOR KULON	4	111	58	256	425	17	442
5	BAGOR KULON	5	63	49	372	484	12	496
6	BALONGREJO	1	112	95	261	468	11	479
7	BALONGREJO	2	117	44	321	482	12	494
8	BALONGREJO	3	109	35	300	444	21	465
9	BALONGREJO	4	232	57	190	479	14	493
10	BALONGREJO	5	233	105	142	480	14	494
11	BANARAN KULON	1	185	74	175	434	13	447
12	BANARAN KULON	2	132	72	236	440	13	453
13	BANARAN KULON	3	98	90	243	431	11	442
14	BANARAN KULON	4	100	42	288	430	14	444
15	BANARAN KULON	5	122	103	223	448	10	458
16	BANARAN KULON	6	214	60	163	437	17	454
17	BANARAN KULON	7	84	115	220	419	14	433
18	BANARAN KULON	8	90	157	182	429	9	438
19	BANARAN WETAN	1	265	39	153	457	8	465
20	BANARAN WETAN	2	171	25	234	430	9	439
21	BANARAN WETAN	3	114	43	267	424	7	431
22	BANARAN WETAN	4	152	27	284	463	11	474
23	BANARAN WETAN	5	168	83	208	459	21	480
24	BANARAN WETAN	6	121	40	324	485	17	502
25	BUDURAN	1	81	86	291	458	10	468
26	BUDURAN	2	82	156	209	447	8	455
27	GANDU	1	77	53	293	423	10	433
28	GANDU	2	132	20	300	452	18	470
29	GANDU	3	113	80	205	398	13	411
30	GANDU	4	135	121	205	461	18	479
31	GEMENGGENG	1	46	31	372	449	3	452
32	GEMENGGENG	2	78	13	342	433	13	446
33	GEMENGGENG	3	69	11	333	413	14	427
34	GEMENGGENG	4	88	40	300	428	13	441
35	GIRIREJO	1	113	90	223	426	13	439
36	GIRIREJO	2	57	113	209	379	12	391
37	GIRIREJO	3	93	178	136	407	13	420
38	GIRIREJO	4	131	75	189	395	13	408
39	GIRIREJO	5	116	51	185	352	6	358
40	GUYANGAN	1	78	87	158	323	11	334

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
			1	2	3			
41	GUYANGAN	2	36	93	97	226	3	229
42	GUYANGAN	3	65	80	187	332	10	342
43	KARANGTENGAH	1	137	43	221	401	19	420
44	KARANGTENGAH	2	86	51	257	394	13	407
45	KARANGTENGAH	3	89	40	307	436	12	448
46	KEDONDONG	1	104	46	162	312	17	329
47	KEDONDONG	2	171	26	138	335	21	356
48	KEDONDONG	3	123	32	170	325	8	333
49	KENDALREJO	1	47	72	289	408	14	422
50	KENDALREJO	2	92	68	233	393	14	407
51	KENDALREJO	3	263	66	92	421	7	428
52	KEREPKIDUL	1	126	58	175	359	27	386
53	KEREPKIDUL	2	156	46	153	355	14	369
54	KEREPKIDUL	3	111	61	155	327	21	348
55	KEREPKIDUL	4	55	82	181	318	11	329
56	KUTOREJO	1	130	68	226	424	10	434
57	KUTOREJO	2	103	55	185	343	26	369
58	KUTOREJO	3	117	90	199	406	8	414
59	NGUMPUL	1	130	108	225	463	13	476
60	NGUMPUL	2	86	67	279	432	11	443
61	NGUMPUL	3	192	60	224	476	18	494
62	NGUMPUL	4	324	61	95	480	9	489
63	NGUMPUL	5	296	93	90	479	9	488
64	NGUMPUL	6	140	166	189	495	10	505
65	NGUMPUL	7	144	81	197	422	9	431
66	PARON	1	155	117	146	418	20	438
67	PARON	2	90	93	145	328	17	345
68	PARON	3	121	46	200	367	10	377
69	PESUDUKUH	1	136	70	216	422	12	434
70	PESUDUKUH	2	97	105	158	360	14	374
71	PESUDUKUH	3	102	115	190	407	20	427
72	PESUDUKUH	4	182	51	191	424	12	436
73	PETAK	1	104	23	276	403	10	413
74	PETAK	2	105	47	215	367	8	375
75	PETAK	3	74	35	240	349	11	360
76	SEKARPUTIH	1	94	69	228	391	15	406
77	SEKARPUTIH	2	227	54	120	401	13	414
78	SEKARPUTIH	3	146	54	200	400	10	410
79	SEKARPUTIH	4	110	42	214	366	30	396
80	SELOREJO	1	91	144	130	365	23	388
81	SELOREJO	2	136	133	120	389	21	410
82	SELOREJO	3	138	123	166	427	25	452

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
			1	2	3			
83	SELOREJO	4	151	170	139	460	19	479
84	SELOREJO	5	139	128	166	433	20	453
85	SELOREJO	6	145	140	127	412	16	428
86	SELOREJO	7	150	143	113	406	10	416
87	SUGIHWARAS	1	96	78	253	427	8	435
88	SUGIHWARAS	2	167	64	192	423	15	438
89	SUGIHWARAS	3	70	51	303	424	8	432
90	SUGIHWARAS	4	100	75	249	424	22	446
91	SUGIHWARAS	5	173	87	171	431	17	448
TOTAL			11.730	6.704	19.160	37.594	1.238	38.832

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.16.18-1 sampai dengan Bukti PK.16.18-145, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.18-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 142/LHP/PM.01.02/K.JI. 16/5XII/2024, bertanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti PK.16.18-2 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 269/PM.00.002/K.JI-16/08/2024, bertanggal 24 Agustus 2024.
3. Bukti PK.16.18-3 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 310/PM.00.002/K.JI-16/09/2024, bertanggal 6 September 2024
4. Bukti PK.16.18-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 39/LHP/PM.01.02/K.JI.16/24/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024.
5. Bukti PK.16.18-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 43/LHP/PM.01.02/K.JI. 16/28/VIII/2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
6. Bukti PK.16.18-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 50/LHP/PM.01.02/K. JI.16/5/IX/2024, bertanggal 5 September 2024.

7. Bukti PK.16.18-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 54/LHP/PM.01.02/K.JI.16/8/IX/2024, bertanggal 8 September 2024.
8. Bukti PK.16.18-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 57/LHP/PM.01.02/K.JI.16/11/IX/2024, bertanggal 11 September 2024.
9. Bukti PK.16.18-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 60/LHP/PM.01.02/K.JI.16/14/IX/2024, tberanggal 14 September 2024.
10. Bukti PK.16.18-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 68/LHP/PM.01.02/K.JI.16/22/IX/2024, bertanggal 22 September 2024.
11. Bukti PK.16.18-11 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 127/PM.00.02/K.JI-16/4/2024, bertanggal 3 April 2024.
12. Bukti PK.16.18-12 : Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 29 November 2024.
13. Bukti PK.16.18-13 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024.
14. Bukti PK.16.18-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024.
15. Bukti PK.16.18-15 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
16. Bukti PK.16.18-16 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

17. Bukti PK.16.18-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 464/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 4 Desember 2024.
18. Bukti PK.16.18-18 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
19. Bukti PK.16.18-19 : Fotokopi Status Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
20. Bukti PK.16.18-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 30/LHP/PM.01.02/JI.16/08/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024
21. Bukti PK.16.18-21 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
22. Bukti PK.16.18-22 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
23. Bukti PK.16.18-23 : Fotokopi Status Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 11 Desember 2024.
24. Bukti PK.16.18-24 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 27 September 2024.
25. Bukti PK.16.18-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rejoso Nomor 070/LHP/PM.01.02/JI.16.16/02/X/2024, bertanggal 2 Oktober 2024.
26. Bukti PK.16.18-26 : Fotokopi Siaran Pers Bawaslu Nganjuk Tanggal 9 Oktober 2024.
27. Bukti PK.16.18-27 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 26 September 2024.
28. Bukti PK.16.18-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 77.3/LHP/PM.01.02/K.JI.16/29/9/2024, bertanggal 29 September 2024

29. Bukti PK.16.18-29 : Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 29 September 2024
30. Bukti PK.16.18-30 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Oktober 2024.
31. Bukti PK.16.18-31 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024.
32. Bukti PK.16.18-32 : Fotokopi Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 295/PP.00.02/K.JI-16/10/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.
33. Bukti PK.16.18-33 : Fotokopi Status Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/16.25/X/2024, bertanggal 7 Oktober 2024.
34. Bukti PK.16.18-34 : Fotokopi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk kepada Camat-Se Kabupaten Nganjuk (Surat Undangan Klarifikasi, Surat Undangan Koordinasi, dan Surat Imbauan).
35. Bukti PK.16.18-35 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 11 November 2024.
36. Bukti PK.16.18-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 125.1/LHP/PM.01.02/K.JI.16/17/XI/ 2024, bertanggal 17 November 2024.
37. Bukti PK.16.18-37 : Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 18 November 2024.
38. Bukti PK.16.18-38 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/16.25/XI/2024 tanggal 22 November 2024.

39. Bukti PK.16.18-39 : Fotokopi Status Temuan Nomor 03/Reg/TM/PB/Kab/ 16.25/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
40. Bukti PK.16.18-40 : Fotokopi Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 438/PP.00.02/K.JI-16/11/2024, bertanggal 25 November 2024.
41. Bukti PK.16.18-41 : Fotokopi Surat Nomor 514/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tentang Permintaan Keterangan Tindak Lanjut Penerusan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa, bertanggal 27 Desember 2024.
42. Bukti PK.16.18-42 : Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
43. Bukti PK.16.18-43 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
44. Bukti PK.16.18-44 : Fotokopi Status Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.
45. Bukti PK.16.18-45 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 346/PM.00.02/K.JI-16/10/2024 tanggal 6 Oktober 2024.
46. Bukti PK.16.18-46 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 361/PM.00.02/K.JI-16/10/2024, bertanggal 11 Oktober 2024.
47. Bukti PK.16.18-47 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti penyampaian nomor 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 30 November 2024.
48. Bukti PK.16.18-48 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 10/PL/PB/Kab/16.25/XI/2024, bertanggal 1 Desember 2024.

49. Bukti PK.16.18-49 : Fotokopi Surat Pelimpahan kepada Panwaslu Kecamatan Loceret Nomor 449/PP/01.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.
50. Bukti PK.16.18-50 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Loceret tanggal 3 Desember 2024.
51. Bukti PK.16.18-51 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Panwaslu Kecamatan Loceret Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Loceret/16.25/XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024.
52. Bukti PK.16.18-52 : Fotokopi Status Laporan Panwaslu Kecamatan Loceret Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Loceret/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
53. Bukti PK.16.18-53 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti penyampaian Nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
54. Bukti PK.16.18-54 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
55. Bukti PK.16.18-55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 469/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
56. Bukti PK.16.18-56 : Formulir Laporan Perbaikan Nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.
57. Bukti PK.16.18-57 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 21/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.
58. Bukti PK.16.18-58 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 7 Desember 2024 kepada Panwaslu Kecamatan Sawahan, Patianrowo, dan Tanjunganom.

59. Bukti PK.16.18-59 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Panwaslu Sawahan nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sawahan/16.25/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
60. Bukti PK.16.18-60 : Fotokopi Status Laporan Panwaslu Sawahan Nomor 001/Reg/LP/PB/Kec-Sawahan/16.25/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
61. Bukti PK.16.18-61 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Panwaslu Patianrowo Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Patianrowo/16.25/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
62. Bukti PK.16.18-62 : Fotokopi Status laporan Panwaslu Patianrowo Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Patianrowo/16.25/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
63. Bukti PK.16.18-63 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Panwaslu Tanjunganom Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanjunganom/16.25/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
64. Bukti PK.16.18-64 : Fotokopi Status Laporan Panwaslu Tanjunganom Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tanjunganom/16.25/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024.
65. Bukti PK.16.18-65 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti penyampaian Nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
66. Bukti PK.16.18-66 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 3 Desember 2024.
67. Bukti PK.16.18-67 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 459/PP.00.02/K.JI-16/12/2024, bertanggal 3 Desember 2024.

68. Bukti PK.16.18-68 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
69. Bukti PK.16.18-69 : Fotokopi Status Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
70. Bukti PK.16.18-70 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti penyampaian Nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
71. Bukti PK.16.18-71 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
72. Bukti PK.16.18-72 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 460/PP.00.02/K.JI-16/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
73. Bukti PK.16.18-73 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
74. Bukti PK.16.18-74 : Fotokopi Status Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/16.25/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024.
75. Bukti PK.16.18-75 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor 460/PM.00.02/K.JI-16/11/2024 tanggal 28 November 2024.
76. Bukti PK.16.18-76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rejoso Nomor 122/LHP/PM.01.02/JI.16.16/30/XI/2024.
77. Bukti PK.16.18-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pace Nomor 044/LHP/PM.01.02/JI.16.05/30/XI/2024.
78. Bukti PK.16.18-78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bagor Nomor 071/LHP/PM.01.02/JI.16.14/29/XI/2024.
79. Bukti PK.16.18-79 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Gebangkerep Kecamatan Baron

- Nomor
004/LHP/PM.01.02/Jl.16.10.2002.001/27/XI/2024.
80. Bukti PK.16.18-80 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Jekek Kecamatan Baron Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.10.2008.002/27/XI/2024.
81. Bukti PK.16.18-81 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Mabung Kecamatan Baron Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.10.2010.05/27/XI/2024.
82. Bukti PK.16.18-82 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.03.2012.06/27/XI/2024.
83. Bukti PK.16.18-83 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Gandu Kecamatan Bagor Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.14.2012.04/27/XI/2024
84. Bukti PK.16.18-84 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Girirejo Kecamatan Bagor Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.14.2002.01/27/XI/2024.
85. Bukti PK.16.18-85 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Girirejo Kecamatan Bagor Nomor 001/LHP/PM.01.02/Jl.16.142002.03/27/XI/2024.
86. Bukti PK.16.18-86 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Girirejo Kecamatan Bagor Nomor 001/LHP/PM.01.02/Jl.16.14.2002.05/27/XI/2024.
87. Bukti PK.16.18-87 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.2010.02/27/XI/2024.
88. Bukti PK.16.18-88 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Dawuhan Kecamatan Jaticalen Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.20.2007.01/27/XI/2024.

89. Bukti PK.16.18-89 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.04.2014.01/27/XI/2024.
90. Bukti PK.16.18-90 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2010.001/27/XI/2024.
91. Bukti PK.16.18-91 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2010.02/27/XI/2024.
92. Bukti PK.16.18-92 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2009.01/27/XI/2024.
93. Bukti PK.16.18-93 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Kalianyar Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2012.005/27/XI/2024.
94. Bukti PK.16.18-94 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Kelutan Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2004.03/27/XI/2024.
95. Bukti PK.16.18-95 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.07.2006.05/27/XI/2024.
96. Bukti PK.16.18-96 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Pacekulon Kecamatan Pace Nomor 091/LHP/PM.01.02/JI.16.05.2007.001/27/XI/2024.
97. Bukti PK.16.18-97 : Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Plosoharjo Kecamatan Pace Nomor 091/LHP/PM.01.02/JI.16.05.2017.01/27/XI/2024.

98. Bukti PK.16.18-98 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Nomor 091/LHP/PM.01.02/JI.16.05.2015.02/27/XI/2024.
99. Bukti PK.16.18-99 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.14.2002.004/27/XI/2024.
100. Bukti PK.16.18-100 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2004.01/27/XI/2024.
101. Bukti PK.16.18-101 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Setren Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2003.02/27/XI/2024.
102. Bukti PK.16.18-102 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Jintel Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2021.02/27/XI/2024.
103. Bukti PK.16.18-103 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2012.03/27/XI/2024.
104. Bukti PK.16.18-104 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2012.04/27/XI/2024.
105. Bukti PK.16.18-105 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Talang Kecamatan Rejoso Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.16.16.2015.02/27/XI/2024.
106. Bukti PK.16.18-106 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Duren Kecamatan Sawahan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2006.01/27/XI/2024.
107. Bukti PK.16.18-107 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Desa Duren Kecamatan Sawahan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2006.10/27/XI/2024

108. Bukti PK.16.18-108 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.01.2005.01/27/XI/2024
109. Bukti PK.16.18-109 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2005.07/27/XI/2024.
110. Bukti PK.16.18-110 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2002.09.27.XI/2024.
111. Bukti PK.16.18-111 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2002.11/27/XI/2024.
112. Bukti PK.16.18-112 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2002.13.27/XI/2024.
113. Bukti PK.16.18-113 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2003.03/27/XI/2024.
114. Bukti PK.16.18-114 : Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2010.08/27/XI/2024.
115. Bukti PK.16.18-115 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2004.01/27/XI/2024.
116. Bukti PK.16.18-116 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Malangsari Kecamatan Tanjunganom

- Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2004.03/27/XI/2024.
117. Bukti PK.16.18-117 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.05.2009/27/XI/2024.
118. Bukti PK.16.18-118 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2009.13/27/XI/2024.
119. Bukti PK.16.18-119 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 Desa Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.1011.01/27/XI/2024.
120. Bukti PK.16.18-120 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.1013.08/27/XI/2024.
121. Bukti PK.16.18-121 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 17 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.1013.17.27/XI/2024.
122. Bukti PK.16.18-122 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.1013.18.27/XI/2024.
123. Bukti PK.16.18-123 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom Nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.16.11.2015.02/27/XI/2024.
124. Bukti PK.16.18-124 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 Desa Sambirejo Kecamatan Tanjunganom

Nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.16.11.2015.06/27/XI/2024.

125. Bukti PK.16.18-125 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 5 Desa Bagor Kulon Kecamatan Bagor.
126. Bukti PK.16.18-126 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 5 Desa Balongrejo Kecamatan Bagor.
127. Bukti PK.16.18-127 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 8 Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor.
128. Bukti PK.16.18-128 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 6 Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor.
129. Bukti PK.16.18-129 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 2 Desa Buduran Kecamatan Bagor.
130. Bukti PK.16.18-130 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 Desa Gandu Kecamatan Bagor.
131. Bukti PK.16.18-131 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 Desa Gemenggeng Kecamatan Bagor.
132. Bukti PK.16.18-132 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 5 Desa Girirejo Kecamatan Bagor.
133. Bukti PK.16.18-133 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Guyangan Kecamatan Bagor.
134. Bukti PK.16.18-134 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Karangtengah Kecamatan Bagor.
135. Bukti PK.16.18-135 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Kedondong Kecamatan Bagor.
136. Bukti PK.16.18-136 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor.
137. Bukti PK.16.18-137 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor.
138. Bukti PK.16.18-138 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Kutorejo Kecamatan Bagor.
139. Bukti PK.16.18-139 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 7 Desa Ngumpul Kecamatan Bagor.

- 140. Bukti PK.16.18-140 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Paron Kecamatan Bagor.
- 141. Bukti PK.16.18-141 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 4 Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor.
- 142. Bukti PK.16.18-142 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 3 Desa Petak Kecamatan Bagor.
- 143. Bukti PK.16.18-143 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 4 Desa Sekarputih Kecamatan Bagor.
- 144. Bukti PK.16.18-144 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 7 Desa Selorejo Kecamatan Bagor.
- 145. Bukti PK.16.18-145 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di 5 Desa Sugihwaras Kecamatan Bagor.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon mengenai pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan kewenangan dari Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 (Keputusan KPU Nganjuk 1024/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nganjuk 1024/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Nganjuk 1024/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 172/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok

permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, telah ternyata Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena dalam permohonannya Pemohon mempermasalahkan kontradiksi antara pembatalan Keputusan KPU Nganjuk 1024/2024 dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM yang tidak berhubungan dengan perselisihan hasil perolehan suara dan tidak menguraikan TPS tempat pelanggaran mobilisasi pemilih secara jelas dan rinci. Selain itu, tidak ada uraian mengenai ASN/Kades dan perangkat desa yang tidak netral dalam hal tempat terjadi dan jenis kecurangannya di 11 (sebelas) kecamatan, termasuk mendalilkan 4 (empat) kecamatan yang menjadi daerah pemenangan suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan sebagai calon wakil bupati, pengarahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pihak Terkait, dan pelanggaran dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara sistematis, masif, dan terstruktur (TSM) di 46 (empat puluh enam) TPS. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon terjadi pelanggaran mengenai pemenuhan syarat calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat penyalahgunaan kewenangan, program, dan kegiatan serta pengarahan ASN dan kepala desa untuk pemenangan Pihak Terkait; dan
3. Bahwa menurut Pemohon terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara berupa pemilih meninggal dunia dan pemilih di luar kota terdapat dalam daftar hadir pemilih, jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai/yang digunakan tidak sesuai, kotak suara yang tidak tersegel dan segelnya rusak, dan perolehan suara Pasangan Calon antara Formulir Model D-Hasil Kecamatan dengan Formulir Model C-Hasil yang tidak sesuai.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro;
- 4) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Penetapan Pasangan Calon Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA dan Trihandy Cahyo Saputro Nomor Urut 3 (tiga);
- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Rejoso
 2. Kecamatan Tanjunganom
 3. Kecamatan Gondang
 4. Kecamatan Berbek
 5. Kecamatan Loceret
 6. Kecamatan Prambon
 7. Kecamatan Kertosono
 8. Kecamatan Baron
 9. Kecamatan Lengkong
 10. Kecamatan Sukomoro
 11. Kecamatan Nganjuk
- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan sebagai berikut:
1. Kecamatan Rejoso
 2. Kecamatan Tanjunganom
 3. Kecamatan Gondang
 4. Kecamatan Berbek
 5. Kecamatan Loceret
 6. Kecamatan Prambon
 7. Kecamatan Kertosono
 8. Kecamatan Baron
 9. Kecamatan Lengkong
 10. Kecamatan Sukomoro
 11. Kecamatan Nganjuk
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 1024 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 19.22 WIB sepanjang mengenai perolehan suara TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Rejoso	Sukorejo	1
2.		Setren	2
3.		Jintel	2
4.		Puhkerep	3
5.			4
6.		Talang	2
7.	Tanjunganom	Getas	7
8.		Sumberkepuh	9
9.			11
10.			13
11.		Wetas	3
12.		Kampung Baru	8
13.		Malangsari	1
14.			3
15.		Sidoharjo	5

No.	Kecamatan	Desa	TPS
16.			13
17.		Tanjunganom	1
18.		Warujayeng	8
19.			17
20.			18
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.	Loceret	Gejagan	1
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.		Girirejo	1
33.			3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.	Baron	Gebangkerep	1
37.		Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalen	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS
1.	Rejoso	Sukorejo	1
2.		Setren	2
3.		Jintel	2
4.		Puhkerep	3
5.			4
6.		Talang	2
7.		Getas	7
8.		Sumberkepuh	9
9.			11
10.			13
11.		Wetas	3
12.		Kampung Baru	8

No.	Kecamatan	Desa	TPS
13.	Tanjunganom	Malangsari	1
14.			3
15.		Sidoharjo	5
16.			13
17.		Tanjunganom	1
18.		Warujayeng	8
19.			17
20.			18
21.		Sambirejo	2
22.			6
23.	Loceret	Gejagan	1
24.	Ngronggot	Dadapan	1
25.			2
26.		Banjarsari	1
27.		Kalianyar	5
28.		Kelutan	3
29.		Mojokendil	5
30.	Berbek	Sendangbumen	6
31.	Bagor	Gandu	4
32.		Girirejo	1
33.			3
34.			5
35.		Karangtengah	2
36.	Baron	Gebangkerep	1
37.		Jekek	2
38.		Mabung	5
39.	Jatikalen	Dawuhan	1
40.	Sawahan	Duren	1
41.			10
42.		Sidorejo	1
43.	Patianrowo	Babadan	4
44.	Pace	Pace Kulon	1
45.		Plosoharjo	1
46.		Gemenggeng	2

- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan putusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-377, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-201, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-92, dan Bukti PK.16.18-1 sampai dengan Bukti PK.16.18-145], yang masing-masing

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait (Trihandy Cahyo Saputro, ST) sebagai Calon Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Nganjuk [vide Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-12]. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa ketiga pasangan calon belum memenuhi syarat administrasi pencalonan [vide Bukti PK.16.18-6 berupa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, bertanggal 5 September 2024]. Selanjutnya Pihak Terkait menyerahkan perbaikan syarat administrasi kepada Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perbaikan Berita Acara Nomor 165/PL.02.2-BA/3518/2/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 8 September 2024 [vide Bukti T-6 dan Bukti T-7, Bukti PT-20 dan Bukti PT-21, serta Bukti PK.16.18-7].

Selain itu menurut laporan Bawaslu, Pihak Terkait sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Periode Tahun 2024-2029 kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk, bertanggal 4 September 2024, dengan alasan mengikuti pencalonan sebagai Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 [vide Bukti PK.16.18-8 dan Bukti PT-22]. Surat pengunduran diri tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Nganjuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, bertanggal 6 September 2024, dan diterima pada tanggal yang sama, kemudian diterbitkan Surat Keterangan Nomor 171.3/079/411.100/2024, bertanggal 6 September 2024, perihal Pergantian Antar Waktu Trihandy Cahyo Saputro dengan Dhany Mahendra Kurniawan [vide Bukti T-7 dan Bukti PK.16.18-9]. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Trihandy Cahyo Saputro telah memenuhi syarat pengunduran diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pemohon perihal tidak terpenuhinya syarat pendaftaran Trihandy Cahyo Saputro adalah tidak berdasar, dan karenanya dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 3 menyalahgunakan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan saat menjadi Plt Bupati dan Bupati Nganjuk dengan cara:

1. Menempatkan/melantik orang-orang dekatnya sebagai pejabat struktural dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-20];
2. Menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-33];
3. Pj Bupati Nganjuk (Sri Handoko Taruna) melakukan tindakan terstruktur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 antara lain tidak memerintahkan pencopotan/penggantian gambar Calon Bupati Nomor Urut 3 dari “mobil siaga desa” [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-36];

Terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah menilai memang terdapat pengangkatan/pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk oleh Bupati Nganjuk (H. Marhaen Djumadi) yang saat ini menjadi Calon Bupati Nomor Urut 3. Namun sesuai alat bukti yang diajukan Pemohon sendiri, pelantikan tersebut semuanya dilakukan pada kurun waktu 2022 dan 2023 [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-20], ketika H. Marhaen Djumadi belum mencalonkan diri sebagai Bupati Nganjuk Periode 2024-2029. Bahkan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Nganjuk Tahun 2024 pun sama sekali belum dimulai.

Adapun terhadap dalil mengenai Calon Bupati Nomor Urut 3 menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide Bukti P-22 sampai dengan Bukti P-33], Mahkamah menilai dalil demikian tidak cukup terang/jelas karena Pemohon tidak menerangkan siapa yang Pemohon maksudkan sebagai Bupati dan Plt Bupati Nganjuk [vide permohonan Pemohon halaman 13]. Seandainya yang Pemohon maksudkan/anggap sebagai Bupati dan Pj Bupati Nganjuk adalah Marhaen Djumadi, anggapan demikian tidak beralasan karena Marhaen Djumadi sebagai Bupati Nganjuk (setelah sebelumnya menjadi Pj Bupati

Nganjuk) telah selesai menjabat sejak tanggal 24 September 2023 [vide Bukti PT-9]. Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai Marhaen Djumadi (Calon Bupati Nomor Urut 3) tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah menggerakkan camat, kepala desa, guru ASN, dan guru honorer karena sejak tanggal 24 September 2023 sudah tidak menjabat sebagai Bupati Nganjuk, dan telah digantikan oleh Pj Bupati Nganjuk bernama Sri Handoko Taruna sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum penetapan pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pj Bupati Nganjuk bernama Sri Handoko Taruna melakukan tindakan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain dengan cara tidak memerintahkan pelepasan/penggantian gambar/foto pada Mobil Siaga Desa, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih rinci mengenai peristiwa tersebut dan apa korelasinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan telah menelusuri laporan mengenai gambar/foto pada Mobil Siaga Desa dan ternyata gambar/foto pada Mobil Siaga Desa telah diganti [vide Bukti PK-16.18-20].

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan Bupati dan Plt. Bupati Nganjuk untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Rejoso, Tanjunganom, Gondang, Berbek, Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lengkong, Sukomoro, dan Nganjuk [vide Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-30 dan Bukti P-38 sampai dengan Bukti P-132].

Terhadap dalil demikian Pemohon mengajukan alat bukti berupa antara lain *press release* Bawaslu Kabupaten Nganjuk, surat Pemberitahuan Temuan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, surat pernyataan warga, *screenshot* WhatsApp Group, dan foto-foto terkait dalil di beberapa kecamatan. Sementara beberapa dalil untuk beberapa kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lengkong, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Nganjuk, tidak didukung oleh alat bukti.

Setelah mencermati dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon, seandainya benar terjadi, membawa dampak pada pilihan pemilih. Hal demikian karena Pemohon dalam permohonannya memang tidak menghubungkan dan tidak menguraikan secara jelas korelasi antara tindakan camat, kepala desa, dan ASN tersebut dengan warga yang memiliki hak pilih. Keterkaitan ketidaknetralan camat, kepala desa, dan ASN demikian penting bagi Mahkamah untuk diketahui dan diperjelas Mahkamah karena pertimbangan hukum *a quo* terkait erat dengan signifikansi perolehan suara terkait syarat pemenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

Terlebih lagi Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa terdapat kegiatan diduga sebagai pelanggaran pemilihan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil maupun materiel sehingga tidak diregistrasi, yaitu mengenai video keberpihakan Camat Gondang, pertemuan kepala desa se-Kecamatan Gondang, dan video dukungan oleh ASN/PPPK [vide Bukti PK-16.18-12 sampai dengan Bukti PK-16.18-19].

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai keterlibatan camat, kepala desa, dan ASN untuk memenangkan Pihak Terkait di 11 (sebelas) kecamatan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran pemilihan berupa adanya pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih yang sedang berada di luar kota namun tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap (DHPT) di 6 (enam) TPS [vide Bukti P-133 sampai dengan Bukti P-144; Bukti P-147 sampai dengan Bukti P-152, Bukti P-154 sampai dengan Bukti P-165; Bukti P-168 sampai dengan Bukti P-173; dan Bukti P-176 sampai dengan Bukti P-178].

Terhadap dalil mengenai pemilih meninggal yang tetap terdaftar dalam DPT dan mengisi daftar hadir, berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya beberapa pemilih yaitu di TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, dan TPS 7 Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom, yang mempunyai

kesamaan nama dengan warga/pemilih yang sudah meninggal. Pemilih yang hadir memberikan suara di TPS adalah pemilih yang mempunyai kesamaan nama namun alamat dan NIK-nya berbeda dengan warga yang sudah meninggal [vide Bukti T-9A sampai dengan Bukti T-9D dan Bukti T-10A dan Bukti T-10B]. Selain itu saksi-saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun terkait nama pemilih demikian [vide Bukti PK-16.18-100 dan Bukti PK-16.18-109].

Adapun terhadap dalil adanya pemilih yang sedang berada di luar kota tetapi menandatangani DPT di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Kecamatan Ngronggot, dan Kecamatan Tanjunganom, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan, fotokopi KTP, dan fotokopi daftar hadir. Alat bukti yang diajukan Pemohon demikian menurut Mahkamah tidak dapat memberikan keyakinan bahwa ada pemilih yang berada di luar kota namun namanya dalam daftar hadir diisi/ditandatangani oleh orang lain. Setidaknya salah satunya terlihat dalam Bukti P-148 di mana Doni Nur Setiawan (TPS 1 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret) yang didalilkan kolom namanya ditandatangani orang lain, ternyata berdasarkan bukti tersebut kolom nama yang bersangkutan tidak ditandatangani [vide Bukti P-148, Bukti T-12, dan Bukti PK-16.18-51].

Adapun terkait TPS 1 dan TPS 2 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dari nama-nama pemilih yang didalilkan Pemohon ternyata ada pemilih yang salah menempatkan kolom tanda tangannya, ada pemilih yang memang datang dan menggunakan hak pilih, serta ada pula kesalahan petugas ketika mengisi kolom pemilih laki-laki dan pemilih perempuan [vide Bukti T-13A sampai dengan Bukti T-17C].

Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerangkan saksi pasangan calon yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan suara di TPS-TPS tersebut, dan Pengawas TPS tidak pula menemukan adanya pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.16.18-89 sampai dengan Bukti PK.16.18-91, Bukti PK.16.18-110, Bukti PK.16.18-111, dan Bukti PK.16.18-113]. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan terkait hal dimaksud namun laporan

dihentikan dan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.16.18-47 dan Bukti PK.16.18-52].

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di 34 TPS, yang tersebar di 25 desa di 10 (sepuluh) kecamatan [vide Bukti P-180 sampai dengan Bukti P-247].

Terhadap dalil demikian berdasarkan jawaban/keterangan para pihak beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tidak terdapat perbedaan atau pun ketidaksesuaian dimaksud [vide Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-107 dan Bukti PK-16.18-53]. Selain itu Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga telah menindaklanjuti laporan terkait peristiwa dimaksud dan menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK-16.18-64].

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya (antara lain mengenai penggelembungan suara, selisih daftar hadir dengan surat suara terpakai; kotak suara tidak tersegel; serta ketidaksesuaian data perolehan suara), yang telah dibantah oleh Termohon, serta telah diberikan keterangan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, beserta alat bukti masing-masing, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan mengingat seandainya benar terdapat selisih suara yang diakibatkan oleh pelanggaran demikian, *quod non*, jumlah selisih suara tersebut tidak signifikan berpengaruh pada peringkat perolehan suara Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada penyalahgunaan surat suara dalam proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan

hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;

b.;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 992 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-2 = Bukti PT-7] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 993 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Muhammad Muhibbin, S.P. dan Aushaf Fajr Herdiansyah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-6 = Bukti T-3 = bukti PT-8];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan: Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk adalah 1.148.611 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **0,5%** (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **0,5% x 636.626** suara (total suara sah) = **3.183** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **246.993** suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **259.179** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **259.179** suara – **246.993** suara = **12.186** suara (setara dengan **1,91 %**) atau lebih dari **3.183** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**

lima, selesai diucapkan pukul **19.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id